



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR .7 . TAHUN .2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalamanserta laut wilayah Kabupaten Musi Rawas.
12. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan perdalamandan/atau laut.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau Nilai Perolehan Baru, atau NJOP Pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangun oleh orang pribadi atau badan.

16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, serta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
17. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosir, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
18. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun.
19. Pajak Barang dan Jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada Konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan diareal parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati
27. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap orang, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau pemukaan bumi yang dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan dibidang mineral dan batubara.
33. Pajak Sarang Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga colocalia, yaitu colocalia fuchliap haga, colocalia maxina, colocalia esculanta, dan colocalia linchi.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
39. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah bendaharawan khusus penerimaan pada Badan Pengelola Pajak Daerah.
40. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
41. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
42. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
43. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menjadi dasar bagi wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak samadengan tahun kalender.

45. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterorannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporakan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang Selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak dan/atau pajak tidak ada kredit pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

56. Surat Tagihan Pajak Daerah Selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan taguhan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Pepajakan Daerah yang terdapat di dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotong atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
61. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
62. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
63. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
64. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
67. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
68. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
69. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif, pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan pelayanan kesehatan olahraga.
70. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan
71. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
72. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
73. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
74. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
75. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
76. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
79. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
80. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.
81. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak BPHTB;
- c. PBJT, meliputi:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Pajak MBLB;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kesatu
PBB-P2
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil reklamasi atau pengerukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
- bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintah daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis;
 - bumi dan/atau bangunan yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh daerah dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hal;
 - bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
 - bumi dan/atau bangunan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit) lintas raya terpadu (*light rail transit*) atau yang sejenisnya;
 - Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 4

- Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PBB-P2

Pasal 5

- Dasar pengenaan pajak PBB-P2 adalah NJOP.
- Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan proses penilaian PBB-P2.
- Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 disatu wilayah Kabupaten/Kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahunnya.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (7) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- tarif PBB-P2 untuk Nilai Jual Objek Pajak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 999.999.999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
 - tarif PBB-P2 untuk Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (8) Khusus Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebagai berikut:
- tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak untuk Nilai Jual Objek Pajak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 999.999.999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen); dan
 - tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak untuk Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).
- (9) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Masa Pajak dan Saat Terutangnya PBB-P2
Pasal 7

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 8

- (1) Pajak Daerah yang terhutang dipungut diwilayah dalam Daerah.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah Kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua
Pajak BPHTB
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemindahan hak, meliputi:
 1. jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.
 2. tukar menukar adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan tanah dan/atau bangunan secara timbal sebagai ganti suatu tanah dan/atau bangunan lain.
 3. hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.
 4. hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang lain atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberian hibah wasiat meninggal dunia.
 5. waris adalah pengenaan pajak kepada para ahli waris, sehubungan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan dari pewaris kepada ahli warisnya.

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemisahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.
 8. penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.
 9. pelaksana putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam keputusan hakim tersebut.
 10. penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang bergabung tersebut.
 11. peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
 12. pemekaran usaha adalah pemisahaan suatu badan usaha menjadi dua badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
 13. hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan bangunan dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.
- b. pemberian hak baru, meliputi:
1. kelanjutan pelepasan hak atau pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak; dan
 2. di luar pelepasan hak atau pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut hukum Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badanbadan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;

- b. hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundangan Undangan;
- c. hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- d. hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang diberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian sewa-menyeua atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseroan dan terpisah, Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang semuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan; dan
- f. hak pengelolaan, adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya antara lain, berupa perencanaan peruntukkan dan penggunaan tanah, bangunan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau berkerja sama dengan pihak ketiga.

(4) Tidak dikenakan pajak BPHTB meliputi:

- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan, dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak BPHTB
Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini adalah:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaraan usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan
 - o. penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.
- (4) Besaran nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam segaris keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (7) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).

- (8) NJOP pajak bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah NJOP pajak bumi dan bangunan tahun berjalan, pada saat berkas BPHTB disampaikan ke badan pengelolaan pajak daerah untuk diproses.
- (9) Harga transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai atas suatu tanah dan/atau bangunan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.
- (10) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rata-rata dari transaksi jual beli yang terjadi di sekitar tanah dan/atau bangunan dalam suatu wilayah di mana tanah dan/atau bangunan tersebut berada.
- (11) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi dasar pengenaan BPHTB, di mana nilai perolehan selalu merujuk pada nilai/harga perolehan aktual saat transaksi atau peristiwa perolehan hak terjadi.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak BPHTB

Pasal 12

Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan untuk:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan BPHTB

Pasal 13

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Ketiga

PBJT

Pasal 14

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 15

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*laonge*) pada bandar udara.

Pasal 16

- (1) Konsumsi Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik senagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berda berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas udara dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 18

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
 - a. penyedia atau penyelenggara tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
 - c. jasa tempat tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan dasar timbal balik.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruangan dan/atau peralatan dan perlengakapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 21

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan untuk:
- Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia;
 - tingkat penggunaan listrik;
 - jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkansendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak PBJT diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a. reklame papan/*billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *colibrite*, vynil, almunium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang pada tempat yang sediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinar, maupun yang tidak bersinar;
- b. reklame videotron/megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat berpindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik termasuk di dalamnya elektronik display/LED;
- c. reklame kain adalah reklame yang materinya jangka pendek dan bertujuan mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, crey, banner, giant banner, standing banner dan baliho;
- d. reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda;
- e. reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan;
- f. reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada LRT, gerobak dan kendaraan lainnya baik bermotor ataupun tidak;
- g. reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
- h. reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal, atau alat lain yang sejenis;
- i. reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
- j. reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*cellulioide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan; dan
- k. reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

- (3) Dikecualikan dari objek pajak reklame, meliputi:
- penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - pengecualian sebagaimana pada ayat (4) huruf c adalah dengan ketentuan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan jumlahnya tidak lebih dari satu reklame serta tidak memuat atau menyertakan label/merk produk tertentu;
 - penyelenggaraan reklame yang mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah dengan ketentuan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;
 - penyelenggaraan reklame yang memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
 - reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) diselenggarakan di atas tanah yang bersangkutan;
 - reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 27

- Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan.
- Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame
Pasal 28

- Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan rumus Jenis reklame x jumlah x indeks lokasi (nilai strategis) x ukuran media reklame jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (7) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Masa pajak reklame, meliputi:
 - a. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidental ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame terjadi pada saat diselenggarakan reklame atau melakukan pemasangan reklame atau sejak ditertibkan SKPD.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 31

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima

PAT

Paragraf 1

Objek, Subjek Dan Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang diperoleh dengan cara pengeboran maupun penggalian.

- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk:
- keperluan dasar rumah tangga;
 - pengairan pertanian rakyat;
 - perikanan rakyat;
 - peternakan rakyat; dan
 - keperluan keagamaan.

Pasal 33

- Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara
Perhitungan PAT

Pasal 34

- Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
- Nilai PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - jenis sumber air;
 - lokasi sumber air;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - kualitas air; dan
 - tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai perolehan air tanah.
- Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan PAT diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Masa Pajak dan Saat Terutangnya PAT

Pasal 35

- Masa PAT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- Saat terutangnya PAT pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 36

PAT yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat dilakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak Sarang Burung Walet
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 37

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan
Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
- (3) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan pajak sarang burung walet diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Sarang Burung Walet
Pasal 40

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

- (2) Saat terutang Pajak Saat Burung Walet pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau pada saat disampaikan SPTPD.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 41

Pajak sarang burung walet dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung wallet.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 42

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;

- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Tidak termasuk objek Pajak MBLB meliputi:

- a. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil dan/atau memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil dan/atau memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan

Pajak MBLB

Pasal 44

- (1) Dasar Pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar atau harga standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk masing-masing mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

- (2) Saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan atau pada saat disampaikan SPTPD.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 46

- (1) Pajak daerah yang terhutang dipungut di wilayah dalam Daerah.
(2) Pajak MBLB yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB
Pasal 47

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 51

Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 53

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan terdaftar.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB
Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

Besaran pokok opsene BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan opsene BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif opsene BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Bagian Kesepuluh
Masa Pajak dan Tahun Pajak**

Pasal 61

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati atau Kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
yang Telah Ditentukan
Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 63

Golongan objek Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma cuma.

- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 65

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 66

- (1) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 67

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 68

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los atau bak, kios, termasuk fasilitas WC/kamar mandi yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan fasilitas, luas area, frekuensi pemakaian dan jangka waktu pemakaian.
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu dan tingkat kepadatan tertentu yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 72

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha**

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanaatkan kekayaan;
 - b. Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (9) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b

merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf f merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan aset daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan aset daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas, jangka waktu penggunaan dan indeks lokasi yang didasarkan pada tingkat keramaian dan fasilitas yang digunakan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - f. pemanfaatan asset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian asset Daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan Perizinan Tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 84

- (1) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi;

- c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 - 3. perubahan luas bangunan gedung;
 - 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:

1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
- b. formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dengan harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (6) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan

- menggunakan kurs yang ditetapkan oleh meneteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara atau Standar Harga Satuan Tertinggi dan indeks lokalitas
 - (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 89**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 90**

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;

- d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Pasal 91**

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan:
- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPd yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Selain diberikan NPWPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 92

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 93

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Penilaian PBB-P2
Pasal 95**

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang
Pasal 96**

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik dihitung untuk 12 (dua belas)

bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 97

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
- a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kelima Pembayaran dan Penyetoran Pasal 99

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diberongkan.

- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (6) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 100

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keenam Penelitian SSPD dan BPHTB

Pasal 103

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

- f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

**Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi
Pasal 104**

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga
Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembukuan
Pasal 106

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan atau pencatatan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 107

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berwenang memasang dan/atau menghubungkan alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dengan sistem yang dimiliki Perangkat Daerah.
- (2) Wajib Pajak wajib bersedia untuk dilakukan pemasangan dan/atau dihubungkan alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpasang dan/atau terhubung, Wajib Pajak wajib melaksanakan sistem pembukuan atau pencatatan secara elektronik atau secara program aplikasi on-line.
- (4) Alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah.
- (5) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah dan/atau data potensi Pajak Daerah dan/atau data lain yang diperlukan dalam rangka monitoring terhadap peredaran usaha Wajib Pajak.
- (6) Dalam pelaksanaan sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dilarang untuk:
 - a. dengan sengaja menggunakan dan/atau memasang dan/atau menghubungkan alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan selain alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dengan sengaja mengubah alat dan/atau sistem atau data pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsinya alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (7) Untuk melaksanakan sistem pembukuan atau pencatatan secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembukuan atau pencatatan secara elektronik atau secara program aplikasi on-line diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Paragraf I

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak dan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan, termasuk dokumen atau data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 109

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Pribadi dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Wajib Pajak terhadap pokok pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.

- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD Pasal 112

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi
Pasal 113

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPd secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPd;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, kewajiban Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib retribusi yang diperiksa antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah secara jabatan.

Bagian Kedua Belas
Surat Ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak
Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak
Pasal 115

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 116

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB.

Pasal 117

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat

terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
- kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

**Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak
Pasal 118**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal:
- Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal:
- Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

- b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

**Bagian Ketiga Belas
Penagihan Pajak
Pasal 119**

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perpajakan.

Pasal 120

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

3. surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2×24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 122

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 123

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keempat Belas Kedaluarsa

Pasal 125

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 51 dan Pasal 58, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 126

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima Belas Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Pasal 127

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3).

- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas

Keberatan dan banding

Paragraf 1

Keberatan Pajak

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).

Pasal 130

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Keberatan Retribusi Pasal 132

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 133

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 134

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Banding Pasal 135

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 136

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas
Gugatan Pajak
Pasal 137

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 138

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi
dan/atau Sanksinya
Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi
Bagi Pelaku Usaha
Pasal 139

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 140

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2
Pemberian Keringanan,
Pengurangan, dan Pembebasan
Pasal 142

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan
Pasal 143

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan Perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
- perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami Keadaan kaharnya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan Perpajakan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan
Pasal 144**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua Puluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak atau Retribusi
Pasal 145**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data
Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
Pasal 146

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2
Penghimpunan Data dan/atau Informasi
Elektronik dalam Pemungutan Pajak
Pasal 148

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB V
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD
Pasal 149

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.

- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 150

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundangan Undangan di bidang Perpajakan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundangan Undangan di bidang Perpajakan.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 151

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 152

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang benwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 153

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 154

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 155

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 156

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Pasal 155, dan Pasal 156 merupakan pendapatan negara.

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 158**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 106 ayat (1), Pasal 106 ayat (5), Pasal 107 ayat (2), Pasal 107 ayat (3), Pasal 107 ayat (4), Pasal 107 ayat (6), Pasal 113 ayat (1), Pasal 119 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. bunga; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 159**

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 160

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 161

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 162

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 164

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 20);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Lampu Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 8);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 10); dan
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 11).
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 15);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 16);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 17);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 18);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 19);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 5);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 21);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 22);
2012Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022Nomor 2);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 3);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 1);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 5);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 7);

- y. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 7);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 8);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 9);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 6);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 8); dan
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 4).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 165

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN (8-146/2023)

SALINAN BERBAGAI DENGAN ASLINYA
dit. KEPADA BAGIAN HUKUM



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT MUARA BELITI

I. RAWAT JALAN

No	JENIS TINDAKAN	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
I.	JASA PELAYANAN			
A	Poliklinik umum/Gigi	23.100	15.400	38.500
B	Poliklinik Spesialis	42.900	28.600	71.500
C	Poliklinik akupuntur	-	-	-
1	Ringan	33.000	22.000	55.000
2	Sedang	46.200	30.800	77.000
3	Berat	66.000	44.000	110.000
II.	PEMERIKSAAN KESEHATAN			
A.	Pemeriksaan kesehatan bagi :			
1	Pelajar/Mahasiswa	9.900	6.600	16.500
2	Umum	16.500	11.000	27.500
III.	TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN/POLIKLINIK			
A	POLIKLINIK BEDAH			
1	Aspirasi Abses	13.200	8.800	22.000
2	Angkat Wire Mulut/local	33.000	22.000	55.000
3	Biopsi	59.400	39.600	99.000
4	Buginasi anal	19.800	13.200	33.000
5	Buginasi Uretra	66.000	44.000	110.000
6	Pasang Gips	49.500	33.000	82.500
7	Buka Gips	33.000	22.000	55.000
8	Circumsisi Dewasa	178.200	118.800	297.000
9	Circumsisi Dewasa	330.000	220.000	550.000
10	Dilatasi fimosis	23.760	15.840	39.600
11	Reposisi Mandibula	49.500	33.000	82.500
12	Ekterpasi lifoma besar	198.000	132.000	330.000
13	Eksterpasi Ateroma	132.000	88.000	220.000
14	Eksisi klavus	132.000	88.000	220.000
15	Eksisi papiloma / granuloma	132.000	88.000	220.000
16	Eksisi kiste	132.000	88.000	220.000
17	Suntik keloid	33.000	22.000	55.000
18	Eksisi kecil	66.000	44.000	110.000
19	Explorasi korpus alineum	198.000	132.000	330.000
20	Ganti perban	23.760	15.840	39.600
21	Insisi kecil	33.000	22.000	55.000
22	Insisi besar	46.200	20.800	67.000
23	Necrotome besar	46.200	20.800	67.000
24	Necrotome kecil	26.400	17.600	44.000
25	Pasang Chateter	33.000	22.000	55.000
26	Roser plasti	33.000	22.000	55.000
27	Rehecting besar	99.000	66.000	165.000
28	Rehecting Kecil	39.600	26.400	66.000
29	Sunat + Tindik bayi (Poli Obgyn)	15.840	10.560	26.400
30	Angkat Wire local	39.600	26.400	66.000
31	Circumsisi Anak	126.720	84.480	211.200

		32	Circumsisi Anak	118.800	79.200	198.000
		33	Angkat Jahitan	33.000	22.000	55.000
		34	Suntik varices	99.000	66.000	165.000
		35	Kirim PA (Biopsi)			

No	JENIS TINDAKAN	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
B	POLIKLINIK MATA			
1	Tonometri kontak	11.880	7.920	19.800
2	Visus / Refraksi/Koreksi	11.880	7.920	19.800
3	Anel Test	26.400	17.600	44.000
4	Insisi Hordeolum	56.760	37.840	94.600
5	Insisi Kalazion	56.760	37.840	94.600
6	Repair Palpebra Kecil	240.900	160.600	401.500
7	Insisi Abses Palpebra	56.760	37.840	94.600
8	Ekstraksi Trikiasis	56.760	37.840	94.600
9	Spoeling Keratitis	28.380	18.920	47.300
10	Ekstraksi Korpus alineum	66.000	44.000	110.000
11	Epilasi tikiasis	28.380	18.920	47.300
12	Floorescent test	23.100	15.400	38.500
13	Irigasi	39.600	26.400	66.000
14	Perawatan Pre Operasi katarak	9.240	6.160	15.400
15	Perawatan Post op mata (GV kecil)	13.200	8.800	22.000
16	Perawatan Post op mata (GV besar)	11.880	7.920	19.800
17	Slit Lamp	26.400	17.600	44.000
18	Ischihara anak / dewasa	33.000	22.000	55.000
19	Tindakan Medis Ringan poliklinik mata	240.900	160.600	401.500
20	Tindakan Medis sedang poliklinik mata	330.000	220.000	550.000
C	Tindakan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan			
1	Pap's smear	89.100	59.400	148.500
2	Ganti Verban	34.320	22.880	57.200
3	USG dengan foto	49.500	33.000	82.500
4	USG tanpa foto	42.900	28.600	71.500
5	USG Transvaginal	49.500	33.000	82.500
6	Bilas Vagina	13.200	8.800	22.000
7	Periksa Dalam	13.200	8.800	22.000
8	Inspekulo	13.200	8.800	22.000
9	Kolposkopi	303.600	202.400	506.000
10	Insisi bartolin	165.000	110.000	275.000
11	Biopsi Serviks	352.440	234.960	587.400
12	Cauterisasi	352.440	234.960	587.400
13	Cyro Surgery	355.740	237.160	592.900
14	Uji Pasca Senggama	72.600	48.400	121.000
15	Suntik KB*	13.200	8.800	22.000
16	Pasang Implan*	79.200	52.800	132.000
17	Pasang IUD*	79.200	52.800	132.000
18	Pil KB*	2.640	1.760	4.400
19	Lepas Implant	79.200	52.800	132.000
20	Lepas IUD	79.200	52.800	132.000
21	Tutul	23.760	15.840	39.600
22	Histeroskopi	478.500	319.000	797.500
23	Imunisasi*	9.240	6.160	15.400
24	Senam Hamil dan Nifas (1x)	16.500	11.000	27.500
25	Senam Hamil dan Nifas (4x)	59.400	39.600	99.000
26	Konseling Menyusui	16.500	11.000	27.500
	*belum termasuk obat dan alat			
D	Tindakan Poliklinik THT			
1	Angkat Korpus Alienum	60.060	40.040	100.100
2	Spoeling Telinga	31.944	21.296	53.240
3	Spoeling Sinus	111.144	74.096	185.240
4	Audiogram	270.336	180.224	450.560
5	Tindakan Medis Ringan THT	65.604	43.736	109.340
6	Tindakan Medis Sedang THT	91.740	61.160	152.900

No	JENIS TINDAKAN	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
E	Tindakan Medik Poliklinik Gigi dan Mulut			-
	1. Tindakan Poliklinik Gigi			-
	A. Perawatan Gigi Umum			-
	1. Cabut gigi Anak	19.800	13.200	33.000
	2. Cabut gigi seri dewasa	39.600	26.400	66.000
	3. Cabut gigi graham dewasa	49.500	33.000	82.500
	4. Cabut gigi dengan komplikasi	79.200	52.800	132.000
	5. M3	79.200	52.800	132.000
	6. Tambal Sementara	19.800	13.200	33.000
	7. Tambal tetap 1 gigi amalgam	59.400	39.600	99.000
	8. Tambal tetap 1 gigi Fuji	33.000	22.000	55.000
	9. Tambal 1 gigi dengan light curing	59.400	39.600	99.000
	10. Scalling 1 rahang	66.000	44.000	110.000
	B. Tindakan Bedah Mulut			
	1. Odontectomy gigi impaksi	231.000	154.000	385.000
	2. Odontectomi dengan komplikasi	264.000	176.000	440.000
	3. Operasi epulis <2,5 cm	113.850	75.900	189.750
	4. Insisi abses extraoral	52.800	35.200	88.000
	5. Insisi abses intraoral	52.800	35.200	88.000
	6. Alveolectomy	79.200	52.800	132.000
	7. Frenectomy	60.720	40.480	101.200
	8. Extirpasi mucocel	66.000	44.000	110.000
	9. Extirpasi ranula	79.200	52.800	132.000
	10. Reposisi malposisi RB	46.200	30.800	77.000
	11. Jahitan 3 luka robek	33.000	22.000	55.000
	12. Kista	60.720	40.480	101.200
	13. Angkat wire mulut / local	66.000	44.000	110.000
	C. Perawatan gigi Kosmetik			
	1. Jacket crown acrylic	151.800	101.200	253.000
	2. Pin crown acrylic	462.000	308.000	770.000
	3. Prothesia acrylic 1 gigi	102.300	68.200	170.500
	4. Prothesia acrylic 2 gigi	151.800	101.200	253.000
	5. Prothesia acrylic 3 gigi	201.300	134.200	335.500
	6. Prothesia acrylic 4 gigi	250.800	167.200	418.000
	7. Prothesia acrylic 5 gigi	300.300	200.200	500.500
	8. Prothesia acrylic 6 gigi	349.800	233.200	583.000
	9. Prothesia acrylic 7 gigi	399.300	266.200	665.500
	10. Prothesia acrylic 8 gigi	448.800	299.200	748.000
	11. Prothesia acrylic 9 gigi	498.300	332.200	830.500
	12. Prothesia acrylic 10 gigi	547.800	365.200	913.000
	13. Prothesia acrylic 11 gigi	597.300	398.200	995.500
	14. Prothesia acrylic 12 gigi	297.000	198.000	495.000
	15. Prothesia acrylic 13 gigi	696.300	464.200	1.160.500
	16. Prothesia acrylic full	445.500	297.000	742.500
	17. Uper culectomy	49.500	33.000	82.500
	D. Tindakan Elektromedik			
	1. Echo Cardiography	211.200	140.800	352.000
	2. USG 2 Dimensi	42.900	28.600	71.500
	3. USG 3 dimensi	72.600	48.400	121.000
	4. ECG	33.000	22.000	55.000

II. RAWAT INAP

No	JENIS TINDAKAN	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayana	Total
I.	RUANG PERAWATAN PER-HARI RAWAT	120.000	80.000	200.000
II.	PERAWATAN KHUSUS/ INTENSIVE CARE UNIT(ICU)			
	1 ICU	264.000	176.00	440.000
	2 NICU/PICU	231.000	154.00	385.000
	3 HCU	198.000	132.00	330.000
III	KONSULTASI/VISITEDOKTER,TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN			
	1 VIP I,II,II, kls I,II,III	30.250	20.15	50.4000
	2 ICU	33.000	22.00	55.000
	3 NICU/PICU	33.000	22.00	55.000
	4 HCU	33.000	22.00	55.000
	5 Tindakan Keperawatan Ruang/hari	26.400	17.60	44.000
	6 Tindakan Keperawatan ICU/hari	66.000	44.00	110.000

III. MEDICAL CHECKUP

I.	PELAJAR/MAHASISWA			
A	Pemeriksaan tanpa narkoba	26.400	17.600	40.000
	1 Pemeriksaan Kesehatan	9.900	6.600	16.500
B	Pemeriksaan dengan narkoba			
	2 Pemeriksaan Kesehatan	9.900	6.600	16.500
	3 Pemeriksaan narkoba (parameter)	181.500	121.000	302.500
II.	Umum dan Karyawan			
A	Pemeriksaan tanpa narkoba			
	1 Pemeriksaan Kesehatan	16.500	11.000	27.500
B	Pemeriksaan dengan narkoba			
	1 Pemeriksaan Kesehatan	9.900	6.600	16.500
	2 Pemeriksaan narkoba (parameter)	181.500	121.000	302.500

No	JENIS TINDAKAN	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
III	Paket I	235.950	157.300	393.250
	1 Pemeriksaan radiologi thorax	181.500	121.000	302.500
	2 Pemeriksaan narkoba (6 parameter)	54.450	36.300	90.750
	Paket II	343.200	228.800	572.000
	1 Pemeriksaan Laboratorium			
	2 - urine lengkap	29.700	19.800	49.500
	3 - darah lengkap	77.550	51.700	129.250
	4 Pemeriksaan radiologi thorax	54.450	36.300	90.750
	5 Pemeriksaan narkoba (6 parameter)	181.500	121.000	302.500
	6 pemeriksaan EKG	33.000	22.000	55.000
	Paket III	529.650	353.100	882.750
	1 Pemeriksaan Laboratorium			
	2 - urine lengkap	29.700	19.800	49.500
	3 - darah lengkap	77.550	51.700	129.250
	4 - kimia darah	94.050	62.700	156.750
	5 (gula darah, ureum, creatinin,			
	6 Pemeriksaan radiologi thorax	54.450	36.300	90.750
	7 Pemeriksaan buta warna	16.500	11.000	27.500
	8 Pemeriksaan narkoba (6 parameter)	181.500	121.000	302.500
	9 Pemeriksaan mata	16.500	11.000	27.500
	10 Pemeriksaan THT	16.500	11.000	27.500
	11 Pemeriksaan gigi	9.900	6.600	16.500
	12 Pemeriksaan EKG	33.000	22.000	55.000
	Paket IV	657.030	438.020	1.067.550
	1 Pemeriksaan Laboratorium			
	2 - fungsi ginjal	72.600	48.400	121.000
	3 - Fungsi hati (SGOT, SGPT, ALP, Bilirubin)	91.080	60.720	151.800
	4 - Lemak Lengkap (Kolesterol, TG, HDL,	138.600	92.400	231.000
	5 Pemeriksaan Radiologi Thorax	54.450	36.300	90.750
	6 Pemeriksaan buta warna	16.500	11.000	27.500
	7 Pemeriksaan narkoba (6 parameter)	181.500	121.000	302.500
	8 Pemeriksaan mata	16.500	11.000	27.500
	9 Pemeriksaan THT	16.500	11.000	27.500
	10 Pemeriksaan Gigi	9.900	6.600	16.500
	11 Pemeriksaan EKG	33.000	22.000	55.000
	12 Pemeriksaan USG	42.900	28.600	71.500

IV. RAWAT INAP KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	JENIS TINDAKAN	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
I.	VIP I			
	1 Aspirasi Vakum Manual	635.250	423.500	1.058.750
	2 Biopsi (belum termasuk biaya PA)	101.640	67.760	169.400
	3 Dilatasi & curetase	559.020	372.680	931.700
	4 Dilatasi & curetase (dgn anestesi umum)	838.530	559.020	1.397.550
	5 Ekstraksi vakum	635.250	423.500	1.058.750
	6 Embriotomi	635.250	423.500	1.058.750
	7 Extirpasi myoma geburt	396.396	264.264	660.660
	8 Extirpasi polip servix	330.330	220.220	550.550
	9 Ekstasi Forseps	338.910	225.940	564.850
	10 Hecting Episotomi	482.790	321.860	804.650
	11 Hecting Lacerasi	406.560	271.040	677.600
	12 Hecting porsio	660.660	440.440	1.101.100
	13 Hidrotubasi	241.395	160.930	402.325
	14 Histeroskopi	406.560	271.040	677.600
	15 Insisi Hymen Inferforata	393.855	262.570	656.425
	16 Insisi Marsupialisasi	370.986	247.324	618.310
	17 Kolvorafi	559.020	372.680	931.700
	18 Kuldosintesis	228.690	152.460	381.150
	19 Kuldotomi	431.970	287.980	719.950
	20 Kuret mola	599.676	399.784	999.460
	21 kuret mola (dgn anesetsi umum)	813.120	542.080	1.355.200
	22 Kuretase abortus Incomplet	508.200	338.800	847.000
	23 Kuretase abortus incomplet (anestesi)	5.366.988	3.577.992	8.944.980
	24 Kuretase sisa plasenta	599.676	399.784	999.460
	25 kuretase sisa plasenta (dgn anestesi)	711.480	474.320	1.185.800
	26 Pap Smear	132.132	88.088	220.220
	27 Partus letak sungsang	787.710	525.140	1.312.850
	28 Partus Normal (bidan)	355.740	237.160	592.900
	29 Partus normal (dokter)	559.020	372.680	931.700
	30 Plasenta Manual	365.904	243.936	609.840
	31 Resusitasi bayi baru lahir (dokter)	274.428	182.952	457.380
	32 Resusitasi bayi baru lahir (non dokter)	177.870	118.580	296.450
	33 Sirkilase	492.954	328.636	821.590
	34 USG dengan foto	81.312	54.208	135.520
	35 USG tanpa foto	55.902	37.268	93.170
	36 USG Vaginal	68.607	45.738	114.345
	37 Induksi Persalinan	838.530	559.020	1.397.550
	38 Cauterisasi	635.250	423.500	1.058.750
II.	VIP II dan Kelas utama			
	1 Aspirasi Vakum Manual	453.750	302.500	756.250
	2 Biopsi	72.600	48.400	121.000
	3 Dilatasi dan curatase	399.300	266.200	665.500
	4 Dilatasi dan curatase	598.950	399.300	998.250
	5 Ekstraksi vakum	453.750	302.500	756.250
	6 Embriotomi	453.750	302.500	756.250
	7 Extirpasi myoma geburt	283.140	188.760	471.900
	8 Extirpasi polip servix	235.950	157.300	393.250
	9 Ekstraksi forceps	526.350	350.900	877.250
	10 Hecting Episotomi	344.850	229.900	574.750
	11 Hecting Lacerasi	290.400	193.600	484.000
	12 Hecting Porsio	281.325	187.550	468.875
	13 Hidrotubasi	264.990	176.660	441.650
	14 Histeroskopi	399.300	266.200	665.500
	15 Insisi Hymen Inferforata	163.350	108.900	272.250
	16 Insisi Marsupialisasi	308.550	205.700	514.250
	17 Kolvorafi	428.340	285.560	713.900

No	JENIS TINDAKAN	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
	18 Kuldosintesis	508.200	338.800	847.000
	19 Kuldotomi	94.380	62.920	157.300
	20 Kuret mola	562.650	375.100	937.750
	21 Kuret mola (dgn anestesi umum)	254.100	169.400	423.500
	22 Kuretase abortus Incomplet	399.300	266.200	665.500
	23 Kuretase abortus Incommplet	261.360	174.240	435.600
	24 Kuretase sisa plasenta	196.020	130.680	326.700
	25 Kuretase sisa plasenta (dgn anestesi)	127.050	84.700	211.750
	26 Pap smear	94.380	62.920	157.300
	27 Partus letak sungsang	562.650	375.100	937.750
	28 Partus normal (bidan)	254.100	169.400	423.500
	29 Partus Norma (dokter)	399.300	266.200	665.500
	30 Plasenta manual	261.360	174.240	435.600
	31 Resusitasi bayi baru lahir (dokter)	196.020	130.680	326.700
	32 Resusitasi bayi baru lahir (non dokter)	127.050	84.700	211.750
	33 Sirkilase	352.110	234.740	586.850
	34 USG dengan foto	58.080	38.720	96.800
	35 USG tanpa foto	39.930	26.620	66.550
	36 USG vaginal	49.005	32.670	81.675
	37 Induksi persalinan	217.800	145.200	363.000
	38 Cauterisasi	207.900	138.600	346.500
III KELAS I DAN KELAS II				
	1 Aspirasi Vakum Manual	344.850	229.900	574.750
	2 Biopsi (belum termasuk biaya PA)	54.450	36.300	90.750
	3 Dilatasi & curetase	290.400	193.600	484.000
	4 Dilatasi & curetase (dgn anestesi umum)	490.050	326.700	816.750
	5 Ekstraksi vakum	344.850	229.900	574.750
	6 Embriotomi	344.850	229.900	574.750
	7 Extirpasi myoma geburt	206.910	137.940	344.850
	8 Extirpasi polip servix	166.980	111.320	278.300
	9 Ekstasi Forseps	417.450	278.300	695.750
	10 Hecting Episotomi	268.620	179.080	447.700
	11 Hecting Lacerasi	275.880	183.920	459.800
	12 Hecting porsio	377.520	251.680	629.200
	13 Hidrotubasi	124.328	82.885	207.213
	14 Histeroskopi	245.025	163.350	408.375
	15 Insisi Hymen Inferforata	225.060	150.040	375.100
	16 Insisi Marsupialisasi	163.350	108.900	272.250
	17 Kolvorafi	330.330	220.220	550.550
	18 Kuldosintesis	112.530	75.020	187.550
	19 Kuldotomi	199.650	133.100	332.750
	20 Kuret mola	341.220	227.480	568.700
	21 kuret mola (dgn anesetsi umum)	471.900	314.600	786.500
	22 Kuretase abortus Incomplet	254.100	169.400	423.500
	23 Kuretase abortus incomplet (anestesi)	457.380	304.920	762.300
	24 Kuretase sisa plasenta	332.508	221.672	554.180
	25 kuretase sisa plasenta (dgn anestesi)	421.080	280.720	701.800
	26 Pap Smear	72.600	48.400	121.000
	27 Partus letak sungsang	461.010	307.340	768.350
	28 Partus Normal (bidan)	145.200	96.800	242.000
	29 Partus normal (dokter)	254.100	169.400	423.500
	30 Plasenta Manual	203.280	135.520	338.800
	31 Resusitasi bayi baru lahir (dokter)	159.720	106.480	266.200
	32 Resusitasi bayi baru lahir (non dokter)	90.750	60.500	151.250
	33 Sirkilase	272.250	181.500	453.750
	34 USG dengan foto	50.820	33.880	84.700
	35 USG tanpa foto	36.300	24.200	60.500
	36 USG Vaginal	43.560	29.040	72.600
	37 Induksi Persalinan	163.350	108.900	272.250
	38 Cauterisasi	217.800	145.200	363.000

No	JENIS TINDAKAN	Tarif			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	
IV	TARIF TINDAKAN MEDIK KEPERAWATAN DI				
	A	TINDAKAN MEDIK KEPERAWATAN	13.200	8.800	22.000
	1	Perawatan luka sedang (GV, Necrotomi, AJ)	19.800	13.200	33.000
	2	Perawatan luka berat (GV, Necrotomi, AJ)	34.650	23.100	57.750
	3	Perawatan luka bakar 40%	74.250	49.500	123.750
	4	Perawatan luka bakar >40%	73.590	49.060	122.650
	5	Kemoterapi dewasa	57.420	38.280	95.700
	6	Laken perawatan jenazah	19.800	13.200	33.000
	7	Spoeling WSD	14.850	9.900	24.750
	8	Bladder training	264.000	176.000	440.000
	9	Skin traksi			-

V	TARIF PELAYANAN INSTALASI PERAWATAN INTENSIF			-	
	A	TINDAKAN		-	
	1. ICU			-	
	a.	Pemasangan ETT	75.900	50.600	126.500
	b.	Pemakaian ventilator / hari	16.500	11.000	27.500
	c.	Astrup	134.640	89.760	224.400
	d.	DC Shock	147.180	98.120	245.300
	e.	Tracheostomi	407.220	271.480	678.700
	f.	Vena sectie	99.000	66.000	165.000
	g.	RJP	92.400	61.600	154.000
	h.	CVP	501.600	334.400	836.000
	i.	Oksigen 1 jam	19.800	13.200	33.000
	j.	Oksigen 1 tabung	132.000	88.000	220.000
	k.	Chest fisiotherapi	39.600	26.400	66.000
	l.	Syringe/ infusion pump/hari	62.700	41.800	104.500
	m.	Monitor EKG/hari	85.800	57.200	143.000
	n.	Pemasangan Nebulizer	23.100	15.400	38.500
	o.	Extubasi	99.000	66.000	165.000
	p.	Visite dokter ICU/hari	79.200	52.800	132.000
	2. NICU/PICU				
	a.	RJP	92.400	61.600	154.000
	b.	Pemasangan ventilator	75.900	50.600	126.500
	c.	Pemasangan Nebulizer	39.600	26.400	66.000
	d.	Pemasangan CVP	501.600	334.400	836.000
	3. HCU				
	a.	RJP	78.540	52.360	130.900
	b.	Pemasangan ventilator	140.250	93.500	233.750
	c.	Pemasangan Nebulizer	33.660	22.440	56.100
	d.	Pemasangan CVP	426.360	284.240	710.600

V. RUANG HEMODIALISA

I	HEMODIALISA				
	1	Hemodialisa	594.000	396.000	990.000
	2	Hemodialisa Asetat (SingleUse)	528.000	352.000	880.000
	3	Hemodialisa Asetat (Reuse)	660.000	440.000	1.100.000
	4	Hemodialisa Bikarbonat (singleuse)	627.000	418.000	1.045.000
	5	Hemodialisa Bikarbonat (Reuse)			-
II	TARIF PELAYANAN DARAH				
	1	PELAYANAN DARAH PERKANTONG	198.000	132.000	330.000

VI. REHAB MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
I	FISIO TERAPI			
	1 Manual Muscletest	17.820	11.880	29.700
	2 Bobath Exercise	17.820	11.880	29.700
	3 Massage lokal	17.820	11.880	29.700
	4 Terapi manipulasi	17.820	11.880	29.700
	5 Latihan fisik lain-lain	17.820	11.880	29.700
	6 Treadmill Fines	23.100	15.400	38.500
	7 Breathing Exercise	17.820	11.880	29.700
	8 Postural Drainage	17.820	11.880	29.700
	9 Nebulizer tanpa obat	17.820	11.880	29.700
	10 Blader training	17.820	11.880	29.700
	11 Whirlpool therapi leg/Arm	23.100	15.400	38.500
	12 Whirlpool Therapy fullbody	33.000	22.000	55.000
	13 Tilting Table	17.820	11.880	29.700
	14 CPM setexercise	17.820	11.880	29.700
	15 Traksi Lumbal	17.820	11.880	29.700
	16 Tens	17.820	11.880	29.700
	17 Enterferensial	17.820	11.880	29.700
	18 Electro Stimulation	17.820	11.880	29.700
	19 Lasser Terapi	17.820	11.880	29.700
	20 Parrafin Bath	21.120	14.080	35.200
	21 Infra Red Rays	17.820	11.880	29.700
	22 UKG/Short Wave Diathermia	17.820	11.880	29.700
	23 Microwave Diathermia	17.820	11.880	29.700
	24 Ultrasound Diathermia	19.800	13.200	33.000
	25 USdengan Phenorosis	19.800	13.200	33.000
	26 Exercise Khusus	17.820	11.880	29.700
	27 Exercise biasa	13.200	8.800	22.000
	28 Paket 2 alat	23.100	15.400	38.500
	29 Paket ≥ 3 alat	33.000	22.000	55.000
II	TERAPI OKUPASI			
	1 Latihanrom D Gaktivitas	17.820	11.880	29.700
	2 Latihan Koordinasi AGA/AGB	17.820	11.880	29.700
	3 Latihan ADL(AKS)	17.820	11.880	29.700
III	TERAPI WICARA			
	1 Therapi Afasia Dewasa	17.820	11.880	29.700
	2 Therapi Demensia(pikun)	17.820	11.880	29.700
	3 Disfagia (gangguan menelan)	17.820	11.880	29.700
	4 Gangguan Irama kelancaran	17.820	11.880	29.700
	5 Disatri(ggneiro maskuler)	17.820	11.880	29.700
	6 Disglosia(celahbibir)	17.820	11.880	29.700
	7 Disudia(bisutuli)	17.820	11.880	29.700

VII. INSTALASI GAWAT DARURAT

I	PELAYANAN MEDIS				
	1	Pelayanan Dokter Umum	23.100	15400	38500
	2	Pelayanan Dokter Spesialis	33.000	22000	55000
	3	Tindakan Keperawatan	13.200	8800	22000
II	KONSULTASI DOKTER & ASUHAN KEPERAWATAN				
	1	Dokter Umum	23100	15400	38500
	2	Dokter Spesialis	33000	22000	55000
	3	Tindakan Keperawatan/ kebidanan	26400	17600	44000
III	TINDAKAN BEDAH				
A	Tindakan Bedah Kecil				
	1	Jahitan luka kecil (1-5 hecting)	26400	17600	44000
	2	WT. kecil	16500	11000	27500
	3	Eksplorasi luka kecil	19800	13200	33000
	4	Oksigen 1 jam	19800	13200	33000
B	Tindakan Bedah Sedang				
	1	Jahit Luka Sedang (6-20 hecting)	49500	33000	82500
	2	Pemasangan spalk per anggota tubuh	26400	17600	44000
	3	Pemasangan Infus	13200	8800	22000
	4	Pemasangan back Slab per tangan	39600	26400	66000
	5	Pemasangan Gips dewasa	49600	33000	82500
	6	Pemasangan Gips anak	49500	33000	82500
	7	Pemasangan Nebulizer	29700	19800	49500
	8	WT. sedang	33000	22000	55000
	9	Spoeling WSD	33000	22000	55000
	10	Spoeling Blas	29700	19800	49500
	11	Reposisi Mandibula	46200	30800	77000
	12	ECG	33000	22000	55000
	13	Rancel Verban	19800	13200	33000
	14	Pemasangan Transfusi	13200	8800	22000
	15	Pemasangan NGT	13200	8800	22000
	16	Pemasangan catheter	13200	8800	22000
	17	Pemeriksaan Gula darah cito	21450	14300	35750
	18	WT besar	59400	39600	99000
	19	Skintraksi Lokal Dewasa & Anak	181500	121000	302500
	20	Blas Punksi	181500	121000	302500
C	TINDAKAN BEDAH KHUSUS				
	1	Jahit Luka Besar	72600	48400	121000
	2	Jahit Luka Multiple	181500	121000	302500
	3	Jahit Luka Kosmetik	92400	61600	154000
	4	Jahit Repair Tendon	112200	74800	187000
	5	Eksterpasi Kuku	23100	15400	38500
	6	Vena Seksi	59400	39600	99000
	7	Luka bakar lebih dari 40%	72600	48400	121000
	8	DC Shock	99000	66000	165000
	9	Pemasangan WSD	396000	264000	660000
	10	Repair Circumsisi	132000	88000	220000
	11	Pemasangan ETT	85800	57200	143000
	12	Bilas Lambung	39600	26400	66000
	13	RJP	52800	35200	88000
	14	Pemakaian monitor ECG (vital Sign)/ jam	33000	22000	55000
	15	Pemakaian monitor ECG (vital Sign)/ hari	132000	88000	220000
	16	Buka cincin	132000	88000	220000
	17	Luka bakar < 40%	26400	17600	44000
	18	Debridement (lokal)	66000	44000	110000

IV	Tindakan Mata					
	1	Tindakan mata ringan	85800	57200	143000	
	2	Tindakan mata sedang	184800	123200	308000	
	3	Tindakan Mata Berat	283800	189200	473000	
V	Tindakan THT					
	1	Tindakan THT Ringan	85800	57200	143000	
	2	Tindakan THT sedang	184800	123200	308000	
	3	Tindakan THT Berat	283800	189200	473000	
VI	TINDAKAN GIGI					
	1	Tindakan Gigi ringan	85800	57200	143000	
	2	Tindakan Gigi Sedang	184800	123200	308000	
	3	Tindakan Gigi Berat	283800	189200	473000	

VIII. INSTALASI GIZI

I	TARIF KONSULTASI GIZI					
	1	VIP I	27720	18480	46200	
	2	VIP II	19800	13200	33000	
	3	Kelas Utama	16500	11000	27500	
	4	Kelas I	13200	8800	22000	
	5	Kelas II	11550	7700	19250	
	6	Kelas III	8580	5720	14300	
	7	ICU	19800	13200	33000	
	8	Poli Gizi(rawat jalan)	16500	11000	27500	
	9	Visite	13200	8800	22000	
II	TARIF MAKAN PASIEN RAWAT INAP					
	1	VIP I	56826	37884	94710	
	2	VIP II	40590	27060	67650	
	3	Utama	38610	25740	64350	
	4	Kelas I dan II	32208	21472	53680	
	5	Kelas III	22770	15180	37950	

IX. RUANG LABORATORIUM

I	PELAYANAN RAWAT INAP VIP I					
A	Pemeriksaan Sederhana					
	1	Hemoglobin	7560	5040	12600	
	2	Leukosit	7560	5040	12600	
	3	Eritrosit	7560	5040	12600	
	4	Trombosit	7560	5040	12600	
	5	Hematokrit	7560	5040	12600	
	6	Laju Endapan Darah(LED)	9660	6440	16100	
	7	Morfologi Sel	37800	25200	63000	
	8	Differensial Counting	11340	7560	18900	
	9	Bleeding Time	8400	5600	14000	
	10	Clothing Time	8400	5600	14000	
	11	Rumpelleed	8400	5600	14000	
	12	Golongan Darah	12600	8400	21000	
	13	Urinerutin	18480	12320	30800	
	14	Faecesrutin	25200	16800	42000	
	15	Urine lengkap 10 parameter	37800	25200	63000	
	16	Limposit plasma biru (LPB)\	25200	16800	42000	
B	Pemeriksaan Sedang					
	1	Glukosa (BSS, BSN, BSPP)	27.300	18.200	45.500	
	2	Total Protein	37.800	25.200	63.000	
	3	Albumin	37.800	25.200	63.000	
	4	Globulin	37.800	25.200	63.000	

	5	Total Bilirubin	27.300	18.200	45.500
	6	Direct bilirubin	27.300	18.200	45.500
	7	Indirect bilirubin	27.300	18.200	45.500
	8	Ureum	27.300	18.200	45.500
	9	Kreatinin	27.300	18.200	45.500
	10	Asam Urat	35.700	23.800	59.500
	11	SGOT	27.300	18.200	45.500
	12	SGPT	27.300	18.200	45.500
	13	Alkali phospatase	34.020	22.680	56.700
	14	HDL	50.400	33.600	84.000
	15	LDL	50.400	33.600	84.000
	16	Natrium	39.900	26.600	66.500
	17	Kalium	39.900	26.600	66.500
	18	Kalsium	39.900	26.600	66.500
	19	Klorida	39.900	26.600	66.500
	20	Magnesium	39.900	26.600	66.500
	21	Kolesterol	37.800	25.200	63.000
	22	Widal	37.800	25.200	63.000
	23	Tes Kehamilan(Planotest)	21.000	14.000	35.000
	24	VDRL	37.800	25.200	63.000
	25	Sputum BTA	21.000	14.000	35.000
	26	Apus Tenggorokan	21.000	14.000	35.000
	27	Sekret GO	21.000	14.000	35.000
	28	Analisa Sperma	75.600	50.400	126.000
	29	Lumbalpunksi	47.040	31.360	78.400
	30	Tesmalaria	71.400	47.600	119.000
	31	ASTO	37.800	25.200	63.000
	32	Rematoid factor	37.800	25.200	63.000
	33	HbA1C	126.000	84.000	210.000
	34	CK-MB	84.000	56.000	140.000
	35	CRP	37.800	25.200	63.000
	36	Kerikan Kulit/Kuku	42.000	28.000	70.000
	37	HIV	126.000	84.000	210.000

No	JENIS TINDAKAN		Tarif		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
C	PEMERIKSAAN CANGGIH				
	1	Trigliserida	37.800	25.200	63.000
	2	HBs Ag	37.800	25.200	63.000
	3	Anti HBs	37.800	25.200	63.000
	4	TB Ig	37.800	25.200	63.000
	5	Hematologi Analizer	50.400	33.600	84.000
	6	Dengue IgM, IgG	252.000	168.000	420.000
	7	Anti HAV	126.000	84.000	210.000
	8	Anti HCV	126.000	84.000	210.000
	9	PSA (prostat)	126.000	84.000	210.000
	10	Narkoba 6 parameter	231.000	154.000	385.000
	11	T3 Total	79.800	53.200	133.000
	12	T4 total	79.800	53.200	133.000
	13	T3 free	226.800	151.200	378.000
	14	T4 free	226.800	151.200	378.000
	15	TSH	159.600	106.400	266.000
	16	HIV	126.000	84.000	210.000
	17	CD4	924.000	616.000	1.540.000
	18	ToxoPlasma	109.200	72.800	182.000
	19	Rubella	109.200	72.800	182.000
	20	CMV	142.800	95.200	238.000
D	Pengelolaan dan Penggantian Labu Darah				
	1	Whole Blood	231.000	154.000	385000
	2	Packed Red Cel(PRC)	231.000	154.000	385000
	3	Trombosit	346.500	231.000	577500
	4	Wash Red Cel(WRC)	346.500	231.000	577500
	5	Fresh FrozenPlasma(FFP)	346.500	231.000	577500

	E	Parasit Malaria			
	1	1 parameter	78.540	52.360	130900
	2	3 parameter	120.120	80.080	200200
	F	Pemeriksaan Labortaorium Patalogi Anatomi			
	1				
		a.biopsi/kuretase/operasi kecil	351120	234080	585200
		b.Operasi sedang	440220	293480	733700
		c.Operasi Besar	498960	332640	831600
	2	Sitologi			
		a.papsmear	138600	92400	231000
		b.Cairan Pleura	277200	184800	462000
		c.Cauranasites	277200	184800	462000
		d.Cairan liquor	277200	184800	462000
		e.Cairan airseni	277200	184800	462000
		f.Cairan lain-lain	277200	184800	462000
	3	Biopsi Aspirasi jarum Halus			
		a.Dengan tindakan	369600	246400	616000
		b.Tanpa tindakan	277200	277200	462000
II	PELAYANAN RAWAT INAP VIP DAN KELAS I				
	A	Pemeriksaan Sederhana			
	1	Hemoglobin	5940	3960	9900
	2	Leukosit	5940	3960	9900
	3	Eritrosit	5940	3960	9900
	4	Trombosit	5940	3960	9900
	5	Hematokrit	5940	3960	9900
	6	Laju Endapan Darah (LED)	7590	5060	12650
	7	MorfologiSel	29700	19800	49500
	8	Differensial Counting	8910	5940	14850
	9	Bleeding Time	6600	4400	11000
	10	Clothing Time	6600	4400	11000
	11	Rumpelleed	6600	4400	11000
	12	Golongan Darah	9900	6600	16500
	13	Urine Rutin	14520	9680	24200
	14	Faecesrutin	19800	13200	33000
	15	Urine lengkap 10 paraeter	29700	19800	49500
	16	Limposit plasma biru (LPB)	19800	13200	33000

No	JENIS TINDAKAN		Usulan Tarif		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
B	Pemeriksaan Sedang				
	1	Glukosa (BSS, BSN, BSPP)	20460	13640	34100
	2	Total Protein	28380	18920	47300
	3	Albumin	28380	18920	47300
	4	Globulin	28380	18920	47300
	5	Total Bilirubin	20460	13640	34100
	6	Direct bilirubin	20460	13640	34100
	7	Indirect bilirubin	20460	13640	34100
	8	Ureum	20460	13640	34100
	9	Kreatinin	20460	13640	34100
	10	Asam Urat	27060	18040	45100
	11	SGOT	20460	13640	34100
	12	SGPT	20460	13640	34100
	13	Alkali phosphatase	25740	17160	42900
	14	HDL	38280	25520	63800
	15	LDL	38280	25520	63800
	16	Natrium	29700	19800	49500
	17	Kalium	29700	19800	49500
	18	Kalsium	29700	19800	49500
	19	Klorida	29700	19800	49500
	20	Magnesium	29700	19800	49500
	21	Kolesterol	28380	18920	47300
	22	Widal	28380	18920	47300
	23	Tes Kehamilan(Planotest)	15840	10560	26400

	24	VDRL	28380	18920	47300
	25	Sputum BTA	15840	10560	26400
	26	Apus Tenggorokan	15840	10560	26400
	27	Sekret GO	15840	10560	26400
	28	Analisa Sperma	54780	36520	91300
	29	Lumbalpunksi	35970	23980	59950
	30	Tesmalaria	54780	36520	91300
	31	ASTO	28380	18920	47300
	32	Rematoid factor	28380	18920	47300
	33	HbA1C	95700	63800	159500
	34	CK-MB	59400	39600	99000
	35	CRP	28380	18920	47300
	36	Kerikan Kulit/Kuku	29700	19800	49500
C	PEMERIKSAAN CANGGIH				
	1	Trigliserida	28512	19008	47520
	2	HBs Ag	28512	19008	47520
	3	Anti HBs	28512	19008	47520
	4	TB Ig	28512	19008	47520
	5	Hematologi Analizer	37950	25300	63250
	6	Dengue IgM, IgG	96360	64240	160600
	7	Anti HAV	96360	64240	160600
	8	Anti HCV	96360	64240	160600
	9	PSA (prostat)	96360	64240	160600
	10	Narkoba 6 parameter	181500	121000	302500
	11	T3 Total	61380	40920	102300
	12	T4 total	61380	40920	102300
	13	T3 free	176220	117480	293700
	14	T4 free	176220	117480	293700
	15	TSH	124080	82720	206800
	16	HIV	99000	66000	165000
	17	CD4	716100	477400	1193500
	18	ToxoPlasma	64680	43120	107800
	19	Rubella	84480	56320	140800
	20	CMV	110880	73920	184800
D	Pengelolaan dan Penggantian Labu Darah				
	1	Whole Blood	141900	94600	236500
	2	Packed Red Cel(PRC)	165000	110000	275000
	3	Trombosit	247500	165000	412500
	4	Wash RedCel (WRC)	247500	165000	412500
	5	Fresh Frozen Plasma (FFP)	247500	165000	412500
E	Parasit Malaria				
	1	1 parameter	55110	36740	91850
	2	3 parameter	83820	55880	139700
F	Pemeriksaan Labortaorium Patalogi Anatomi				
	1	a.biopsi/kuretase/operasi kecil	228.360	152.240	380.600
		b.Operasi sedang	287.100	191.400	478.500
		c.Operasi Besar	323400	215600	539000
	2	Sitologi			
		a.papsmear	89100	59400	148500
		b.Cairan Pleura	181170	120780	301950
		c.Cauranasites	181170	120780	301950
		d.Cairan liquor	181170	120780	301950
		e.Cairan airseni	181170	120780	301950
		f.Cairan lain-lain	181170	120780	301950
	3	Biopsi Aspirasi jarum Halus			
		a.Dengan tindakan	237.600	158.400	396.000
		b.Tanpa tindakan	180.180	120.120	400

X. RADIOLOGI

I	PELAYANANRAWATINAP&RAWATJALAN			
	KELASII&III			
	A Pemeriksaan Sederhana			
	1	Thorax	54.450	36.300
	2	ThoraxAP/Lat	2 Thorax	90.684
	3	Thorax Anak	93.390	62.260
	4	Thorax Anak AP/Lat	130.878	87.252
	5	Abdomen BNO	57.420	38.280
	6	Abdomen anak	54.450	36.300
	7	Abdomen 3 posisi	172.260	114.840
	8	Abdomen Anak 3 posisi	151.800	101.200
	9	Scheidel AP/Lat	114.840	76.560
	10	Water's	57.420	38.280
	11	Basis Cranili	57.420	38.280
	12	Orbita	57.420	38.280
	13	Mandi bulaAP/Lat	114.840	76.560
	14	TMJ	57.420	38.280
	15	Mastoid	57.420	38.280
	16	Nasal Bone	57.420	38.280
	17	Vert Cervical AP/Lat	114.840	76.560
	18	Vert Cervical AP/Lat/Obl	172.260	114.840
	19	Vert. Lumbal AP/Lat	114.840	76.560
	20	Vert Lumbal AP/Lat/Obl	172.260	114.840
	21	Os.Sacrum	57.420	38.280
	22	Os.Coccygis	57.420	38.280
	23	Pelvis/Coxae	378.180	252.120
	24	Pelvis Anak	54.450	36.300
	25	Coxae AP/Lat	114.708	76.472
	26	Scapula	54.450	36.300
	27	Clavicia	54.450	36.300
	28	Shoulder Joint	54.450	36.300
	29	Humerus	54.450	36.300
	30	Antebrachii	54.450	36.300
	31	Wrist Joint	54.450	36.300
	32	Manus	54.450	36.300
	33	Femur	54.450	36.300
	34	Genu	54.450	36.300
	35	Cruris	54.450	36.300
	36	Ankle Joint	54.450	36.300
	37	Pedis	54.450	36.300
	38	Soft Tisue	106.920	71.280
	39	Gigi/Dental	54.450	36.300
				90750

B	Pemeriksaan Sedang			
	1	Cor Analisa	172260	114840
	2	Cor Analisa Anak	163350	108900
	3	Bone Survey	407880	271920
	C Pemeriksaan Canggih*			
	1	BNO-IVP	403920	269280
	2	BNO-IVP anak	383460	255640
	3	Colon Inloop	403920	269280
	4	Colon Inloop Anak	383460	255640
	5	Appendicogram	229350	152900
	6	Oesophagogram	217800	145200
	7	Maag Duodenum	229350	152900
	8	OMD	403920	269280
	9	Cystogram	229350	152900
	10	HSG		382250

II	PELAYANAN RAWAT INAP CITO KELAS II&III				
	A Pemeriksaan Sederhana				
	1	Thorax	60390	40260	100650
	2	Thorax AP/Lat	129030	86020	215050
	3	Thorax Anak	62700	41800	104500
	4	Thorax Anak AP/Lat	129030	86020	215050
	5	Abdomen BNO	66000	44000	110000
	6	Abdomen anak	62700	41800	104500
	7	Abdomen 3 posisi	126720	84480	211200
	8	Abdomen Anak 3 posisi	176220	117480	293700
	9	Scheidel AP/Lat	132330	88220	220550
	10	Water's	66000	44000	110000
	11	Basis Cranili	66000	44000	110000
	12	Orbita	66000	44000	110000
	13	Mandi bulaAP/Lat	132330	88220	220550
	14	TMJ	66000	44000	110000
	15	Mastoid	66000	44000	110000
	16	Nasal Bone	66000	44000	110000
	17	Vert Cervical AP/Lat	132330	88220	220550
	18	Vert Cervical AP/Lat/Obl	198000	132000	330000
	19	Vert. Lumbal AP/Lat	66000	44000	110000
	20	Vert Lumbal AP/Lat/Obl	66000	44000	110000
	21	Os.Sacrum	386760	257840	644600
	22	Os.Coccygis	62700	41800	104500
	23	Pelvis/Coxae	132198	88132	220330
	24	Pelvis Anak	62700	41800	104500
	25	Coxae AP/Lat	62700	41800	104500
	26	Scapula	62700	41800	104500
	27	Clavicia	62700	41800	104500
	28	Shoulder Joint	62700	41800	104500
	29	Humerus	62700	41800	104500
	30	Antebrachii	62700	41800	104500
	31	Wrist Joint	62700	41800	104500
	32	Manus	62700	41800	104500
	33	Femur	62700	41800	104500
	34	Genu	62700	41800	104500
	35	Cruris	62700	41800	104500
	36	Ankle Joint	62700	41800	104500
	37	Pedis	62700	41800	104500
	38	Soft Tisue	122760	81840	204600
	39	Gigi/Dental	62700	41800	104500
	B Pemeriksaan Sedang				
	1	Cor Analisa	198000	132000	330000

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
	2 Cor Analisa Anak	187440	124960	312400
	3 Bone Survey	3011910	2007940	5019850
C	Pemeriksaan Canggih*			
	1 BNO-IVP	465.630	310420	776050
	2 BNO-IVP anak	442.200	294800	737000
	3 Colon Inloop	465.300	310200	775500
	4 Colon Inloop Anak	442200	294800	737000
	5 Appendicogram	264000	176000	440000
	6 Oesophagogram	250800	167200	418000
	7 MaagDuodenum	264000	176000	440000
	8 OMD	464310	309540	773850
	9 Cystogram	264000	176000	440000
	10 HSG	328020	218680	546700

III PELAYANAN RAWAT INAP KELAS I

A	Pemeriksaan Sederhana			
1	Thorax	77550	51700	129250
2	Thorax AP/Lat	2 Thorax	78100	195250
3	Thorax Anak	57750	38500	96250
4	Thorax Anak AP/Lat	117150	78100	195250
5	Abdomen BNO	59400	39600	99000
6	Abdomen anak	57750	38500	96250
7	Abdomen 3 posisi	178200	118800	297000
8	Abdomen Anak 3 posisi	157080	104720	261800
9	Scheidel AP/Lat	118800	79200	198000
10	Water's	59400	39600	99000
11	Basis Cranili	59400	39600	99000
12	Orbita	59400	39600	99000
13	Mandi bula AP/Lat	118800	79200	198000
14	TMJ	59400	39600	99000
15	Mastoid	59400	39600	99000
16	Nasal Bone	59400	39600	99000
17	Vert Cervical AP/Lat	118800	79200	198000
18	Vert Cervical AP/Lat/Obl	178200	118800	297000
19	Vert. Lumbal AP/Lat	59400	39600	99000
20	Vert Lumbal AP/Lat/Obl	59400	39600	99000
21	Os.Sacrum	380160	253440	633600
22	Os.Coccygis	57750	38500	96250
23	Pelvis/Coxae	118800	79200	198000
24	Pelvis Anak	57750	38500	96250
25	Coxae AP/Lat	57750	38500	96250
26	Scapula	57750	38500	96250
27	Clavica	57750	38500	96250
28	Shoulder Joint	57750	38500	96250
29	Humerus	57750	38500	96250
30	Antebrachii	57750	38500	96250
31	Wrist Joint	57750	38500	96250
32	Manus	57750	38500	96250
33	Femur	57750	38500	96250
34	Genu	57750	38500	96250
35	Cruris	57750	38500	96250
36	Ankle Joint	57750	38500	96250
37	Pedis	57750	38500	96250
38	Soft Tisue	110880	73920	184800
39	Gigi/Dental	57750	38500	96250
B	Pemeriksaan Sedang			
1	Cor Analisa	171600	114400	286000
2	Cor Analisa Anak	168630	112420	281050
3	Bone Survey	423720	282480	706200
C	Pemeriksaan Canggih*			
1	BNO-IVP	420420	280280	700700
2	BNO-IVPanak	398640	265760	664400
3	ColonInloop	420420	280280	700700
4	ColonInloopAnak	398640	265760	664400
5	Appendicogram	239250	159500	398750
6	Oesophagogram	225060	150040	375100
7	Maag Duodenum	239250	159500	398750
8	OMD	420420	280280	700700
9	Cystogram	239250	159500	398750
10	HSG	295680	197120	492800
	*belum termasuk biaya zat kontras			

IV	PELAYANAN RAWAT INAP CITO KELAS VIP I				
A Pemeriksaan Sederhana					
	1	Thorax	103.950	69.300	173.250
	2	Thorax AP/Lat	216.678	144.452	361.130
	3	Thorax Anak	103.950	69.300	173.250
	4	Thorax Anak AP/Lat	136950	91300	228250
	5	Abdomen BNO	75240	50160	125400
	6	Abdomen anak	72270	48180	120450
	7	Abdomen 3 posisi	211860	141240	353100
	8	Abdomen Anak 3 posisi	187440	124960	312400
	9	Scheidel AP/Lat	145200	96800	242000
	10	Water's	75240	50160	125400
	11	Basis Cranili	75240	50160	125400
	12	Orbita	75240	50160	125400
	13	Mandi bulaAP/Lat	145200	96800	242000
	14	TMJ	75240	50160	125400
	15	Mastoid	75240	50160	125400
	16	Nasal Bone	75279,6	50186,4	125466
	17	Vert Cervical AP/Lat	145200	96800	242000
	18	Vert Cervical AP/Lat/Obl	213180	142120	355300
	19	Vert. Lumbal AP/Lat	117216	78144	195360
	20	Vert Lumbal AP/Lat/Obl	158004	105336	263340
	21	Os.Sacrum	203544	135696	339240
	22	Os.Coccygis	74052	49368	123420
	23	Pelvis/Coxae	266508	177672	444180
	24	Pelvis Anak	72270	48180	120450
	25	Coxae AP/Lat	72270	48180	120450
	26	Scapula	72270	48180	120450
	27	Clavica	72270	48180	120450
	28	Shoulder Joint	72270	48180	120450
	29	Humerus	72270	48180	120450
	30	Antebrachii	72270	48180	120450
	31	Wrist Joint	72270	48180	120450
	32	Manus	72270	48180	120450
	33	Femur	72270	48180	120450
	34	Genu	72270	48180	120450
	35	Cruris	72270	48180	120450
	36	Ankle Joint	72270	48180	120450
	37	Pedis	72270	48180	120450
	38	Soft Tisue	133980	89320	223300
	39	Gigi/Dental	72270	48180	120450
B Pemeriksaan Sedang					
	1	Cor Analisa	213840	142560	356400
	2	Cor Analisa Anak	198990	132660	331650
	3	BoneSurvey	495660	330440	826100
C Pemeriksaan Canggih*					
	1	BNO-IVP	774312	516208	1290520
	2	BNO-IVP anak	732732	488488	1221220
	3	Colon Inloop	491700	327800	819500
	4	Colon Inloop Anak	524700	349800	874500
	5	Appendicogram	278850	185900	464750
	6	Oesophagogram	268620	179080	447700
	7	MaagDuodenum	278652	185768	464420
	8	OMD	489060	326040	815100
	9	Cystogram	278850	185900	464750
	10	HSG	545160	363440	908600
		*belum termasuk biaya zat kontras			

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif		
		JasaSarana	Jasa Pelayanan	Total
V	PELAYANAN RAWAT INAP VIP III			
A	Pemeriksaan Sederhana			
1	Thorax	61050	40700	101750
2	Thorax AP/Lat	120450	80300	200750
3	Thorax Anak	61050	40700	101750
4	Thorax Anak AP/Lat	120450	80300	200750
5	Abdomen BNO	64680	43120	107800
6	Abdomen anak	61050	40700	101750
7	Abdomen 3 posisi	184800	123200	308000
8	Abdomen Anak 3 posisi	163020	108680	271700
9	Scheidel AP/Lat	124080	82720	206800
10	Water's	64680	43120	107800
11	Basis Cranili	64680	43120	107800
12	Orbita	64680	43120	107800
13	Mandi bulaAP/Lat	124080	82720	206800
14	TMJ	64680	43120	107800
15	Mastoid	64680	43120	107800
16	Nasal Bone	64680	43120	107800
17	Vert Cervical AP/Lat	124080	82720	206800
18	Vert Cervical AP/Lat/Obl	184800	123200	308000
19	Vert. Lumbal AP/Lat	124080	82720	206800
20	Vert Lumbal AP/Lat/Obl	184800	123200	308000
21	Os.Sacrum	64680	43120	107800
22	Os.Coccygis	64680	43120	107800
23	Pelvis/Coxae	385440	256960	642400
24	Pelvis Anak	61050	40700	101750
25	Coxae AP/Lat	86262	57508	143770
26	Scapula	61050	40700	101750
27	Clavica	61050	40700	101750
28	Shoulder Joint	61050	40700	101750
29	Humerus	61050	40700	101750
30	Antebrachii	61050	40700	101750
31	Wrist Joint	61050	40700	101750
32	Manus	61050	40700	101750
33	Femur	61050	40700	101750
34	Genu	61050	40700	101750
35	Cruris	61050	40700	101750
36	Ankle Joint	61050	40700	101750
37	Pedis	61050	40700	101750
38	Soft Tisue	112860	75240	188100
39	Gigi/Dental	61050	40700	101750
B	Pemeriksaan Sedang			
1	Cor Analisa	178200	118800	297000
2	Cor Analisa Anak	175230	116820	292050
3	Bone Survey	439560	293040	732600
C	Pemeriksaan Canggih*			
1	BNO-IVP	2009832	1339888	3349720
2	BNO-IVP anak	413820	275880	689700
3	Colon Inloop	436920	291280	728200
4	Colon Inloop Anak	413820	275880	689700
5	Appendicogram	249810	166540	416350
6	Oesophagogram	233640	155760	389400
7	Maag Duodenum	249810	166540	416350
8	OMD	436920	291280	728200
9	Cystogram	249810	166540	416350
10	HSG	306900	204600	511500
	*belum termasuk biaya zat kontras			

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
VI	PELAYANAN RAWAT INAP CITO KELAS I			
A	Pemeriksaan Sederhana			
1	Thorax	63690	42460	106150
2	Thorax AP/Lat	136950	91300	228250
3	Thorax Anak	72270	48180	120450
4	Thorax Anak AP/Lat	136950	91300	228250
5	Abdomen BNO	75240	50160	125400
6	Abdomen anak	72270	48180	120450
7	Abdomen 3 posisi	211860	141240	353100
8	Abdomen Anak 3 posisi	187440	124960	312400
9	Scheidel AP/Lat	145200	96800	242000
10	Water's	75240	50160	125400
11	Basis Cranili	75240	50160	125400
12	Orbita	75240	50160	125400
13	Mandi bulaAP/Lat	145200	96800	242000
14	TMJ	75240	50160	125400
15	Mastoid	75240	50160	125400
16	Nasal Bone	75279,6	50186,4	125466
17	Vert Cervical AP/Lat	145200	96800	242000
18	Vert Cervical AP/Lat/Obl	213180	142120	355300
19	Vert. Lumbal AP/Lat	117216	78144	195360
20	Vert Lumbal AP/Lat/Obl	158004	105336	263340
21	Os.Sacrum	203544	135696	339240
22	Os.Coccygis	74052	49368	123420
23	Pelvis/Coxae	266508	177672	444180
24	Pelvis Anak	72270	48180	120450
25	Coxae AP/Lat	72270	48180	120450
26	Scapula	72270	48180	120450
27	Clavicia	72270	48180	120450
28	Shoulder Joint	72270	48180	120450
29	Humerus	72270	48180	120450
30	Antebrachii	72270	48180	120450
31	Wrist Joint	72270	48180	120450
32	Manus	72270	48180	120450
33	Femur	72270	48180	120450
34	Genu	72270	48180	120450
35	Cruris	72270	48180	120450
36	Ankle Joint	72270	48180	120450
37	Pedis	72270	48180	120450
38	Soft Tisue	133980	89320	223300
39	Gigi/Dental	72270	48180	120450
B	Pemeriksaan Sedang			
1	Cor Analisa	213840	142560	356400
2	Cor Analisa Anak	198990	132660	331650
3	Bone Survey	495660	330440	826100
C	Pemeriksaan Canggih*			
1	BNO-IVP	491700	327800	819500
2	BNO-IVP anak	524700	349800	874500
3	Colon In loop	491700	327800	819500
4	Colon In loop Anak	524700	349800	874500
5	Appendicogram	278850	185900	464750
6	Oesophagogram	268620	179080	447700
7	Maag Duodenum	278652	185768	464420
8	OMD	489060	326040	815100
9	Cystogram	278850	185900	464750
10	HSG	346500	231000	577500
	*belum termasuk biaya zat kontras			

VII	PELAYANAN RAWAT INAP VIP III				
	A Pemeriksaan Sederhana				
	1	Thorax	61050	40700	101750
	2	Thorax AP/Lat	120450	80300	200750
	3	Thorax Anak	61050	40700	101750
	4	Thorax Anak AP/Lat	120450	80300	200750
	5	Abdomen BNO	64680	43120	107800
	6	Abdomen anak	61050	40700	101750
	7	Abdomen 3 posisi	184800	123200	308000
	8	Abdomen Anak 3 posisi	163020	108680	271700
	9	Scheidel AP/Lat	124080	82720	206800
	10	Water's	64680	43120	107800
	11	Basis Cranili	64680	43120	107800
	12	Orbita	64680	43120	107800
	13	Mandi bulaAP/Lat	124080	82720	206800
	14	TMJ	64680	43120	107800
	15	Mastoid	64680	43120	107800
	16	Nasal Bone	64680	43120	107800
	17	Vert Cervical AP/Lat	124080	82720	206800
	18	Vert Cervical AP/Lat/Obl	184800	123200	308000
	19	Vert. Lumbal AP/Lat	124080	82720	206800
	20	Vert Lumbal AP/Lat/Obl	184800	123200	308000
	21	Os.Sacrum	64680	43120	107800
	22	Os.Coccygis	64680	43120	107800
	23	Pelvis/Coxae	385440	256960	642400
	24	Pelvis Anak	61050	40700	101750
	25	Coxae AP/Lat	86262	57508	143770
	26	Scapula	61050	40700	101750
	27	Clavicia	61050	40700	101750
	28	Shoulder Joint	61050	40700	101750
	29	Humerus	61050	40700	101750
	30	Antebrachii	61050	40700	101750
	31	Wrist Joint	61050	40700	101750
	32	Manus	61050	40700	101750
	33	Femur	61050	40700	101750
	34	Genu	61050	40700	101750
	35	Cruris	61050	40700	101750
	36	Ankle Joint	61050	40700	101750
	37	Pedis	61050	40700	101750
	38	Soft Tisue	112860	75240	188100
	39	Gigi/Dental	61050	40700	101750
	B	Pemeriksaan Sedang			
	1	Cor Analisa	178200	118800	297000
	2	Cor Analisa Anak	175230	116820	292050
	3	Bone Survey	439560	293040	732600
	C	Pemeriksaan Canggih*			
	1	BNO-IVP	2009832	1339888	3349720
	2	BNO-IVP anak	413820	275880	689700
	3	Colon In loop	436920	291280	728200
	4	Colon In loop Anak	413820	275880	689700
	5	Appendicogram	249810	166540	416350
	6	Oesophagogram	233640	155760	389400
	7	Maag Duodenum	249810	166540	416350
	8	OMD	436920	291280	728200
	9	Cystogram	249810	166540	416350
	10	HSG	306900	204600	511500
		*belum termasuk biaya zat kontras			

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
VIII	PELAYANAN RAWAT INAP CITO VIP III			
	A Pemeriksaan Sederhana			
	1 Thorax	66330	44220	110550
	2 Thorax AP/Lat	142230	94820	237050
	3 Thorax Anak	68310	45540	113850
	4 Thorax Anak AP/Lat	175230	116820	292050
	5 Abdomen BNO	73260	48840	122100
	6 Abdomen anak	68310	45540	113850
	7 Abdomen 3 posisi	216480	144320	360800
	8 Abdomen Anak 3 posisi	193380	128920	322300
	9 Scheidel AP/Lat	145200	96800	242000
	10 Water's	73260	48840	122100
	11 Basis Cranili	73260	48840	122100
	12 Orbita	73260	48840	122100
	13 Mandi bulaAP/Lat	145200	96800	242000
	14 TMJ	73260	48840	122100
	15 Mastoid	73260	48840	122100
	16 Nasal Bone	73260	48840	122100
	17 Vert Cervical AP/Lat	145200	96800	242000
	18 Vert Cervical AP/Lat/Obl	211200	140800	352000
	19 Vert. Lumbal AP/Lat	145200	96800	242000
	20 Vert Lumbal AP/Lat/Obl	211200	140800	352000
	21 Os.Sacrum	73260	48840	122100
	22 Os.Coccygis	73260	48840	122100
	23 Pelvis/Coxae	394020	262680	656700
	24 Pelvis Anak	68310	45540	113850
	25 Coxae AP/Lat	145200	96800	242000
	26 Scapula	68310	45540	113850
	27 Clavicia	68310	45540	113850
	28 Shoulder Joint	68310	45540	113850
	29 Humerus	68310	45540	113850
	30 Antebrachii	68310	45540	113850
	31 Wrist Joint	68310	45540	113850
	32 Manus	68310	45540	113850
	33 Femur	68310	45540	113850
	34 Genu	68310	45540	113850
	35 Cruris	68310	45540	113850
	36 Ankle Joint	68310	45540	113850
	37 Pedis	68310	45540	113850
	38 Soft Tisue	133980	89320	223300
	39 Gigi/Dental	68310	45540	113850
	B Pemeriksaan Sedang			
	1 Cor Analisa	217800	145200	363000
	2 Cor Analisa Anak	205590	137060	342650
	3 Bone Survey	520080	346720	866800
	C Pemeriksaan Canggih*			
	1 BNO-IVP	511500	341000	852500
	2 BNO-IVP anak	484440	322960	807400
	3 Colon In loop	511500	341000	852500
	4 Colon In loop Anak	484440	322960	807400
	5 Appendicogram	290730	193820	484550
	6 Oesophagogram	273900	182600	456500
	7 Maag Duodenum	290730	193820	484550
	8 OMD	511500	341000	852500
	9 Cystogram	290730	193820	484550
	10 HSG	358380	238920	597300
	*belum termasuk biaya zat kontras			

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
IX	PELAYANAN RAWAT INAP VIP II			
A	Pemeriksaan Sederhana			
1	Thorax	68310	45540	113850
2	Thorax AP/Lat	175230	116820	292050
3	Thorax Anak	68310	45540	113850
4	Thorax Anak AP/Lat	175230	116820	292050
5	Abdomen BNO	73260	48840	122100
6	Abdomen anak	68310	45540	113850
7	Abdomen 3 posisi	216480	144320	360800
8	Abdomen Anak 3 posisi	193380	128920	322300
9	Scheidel AP/Lat	151800	101200	253000
10	Water's	73260	48840	122100
11	Basis Cranili	73260	48840	122100
12	Orbita	73260	48840	122100
13	Mandi bulaAP/Lat	145200	96800	242000
14	TMJ	73260	48840	122100
15	Mastoid	73260	48840	122100
16	Nasal Bone	73260	48840	122100
17	Vert Cervical AP/Lat	145200	96800	242000
18	Vert Cervical AP/Lat/Obl	211200	140800	352000
19	Vert. Lumbar AP/Lat	145200	96800	242000
20	Vert Lumbar AP/Lat/Obl	211200	140800	352000
21	Os.Sacrum	73260	48840	122100
22	Os.Coccygis	73260	48840	122100
23	Pelvis/Coxae	394020	262680	656700
24	Pelvis Anak	68310	45540	113850
25	Coxae AP/Lat	145200	96800	242000
26	Scapula	68310	45540	113850
27	Clavicia	68310	45540	113850
28	Shoulder Joint	68310	45540	113850
29	Humerus	68310	45540	113850
30	Antebrachii	68310	45540	113850
31	Wrist Joint	68310	45540	113850
32	Manus	68310	45540	113850
33	Femur	68310	45540	113850
34	Genu	68310	45540	113850
35	Cruris	68310	45540	113850
36	Ankle Joint	68310	45540	113850
37	Pedis	68310	45540	113850
38	Soft Tisue	133980	89320	223300
39	Gigi/Dental	68310	45540	113850
B	Pemeriksaan Sedang			
1	Cor Analisa	217800	145200	363000
2	Cor Analisa Anak	205590	137060	342650
3	Bone Survey	520080	346720	866800
C	Pemeriksaan Canggih*			
1	BNO-IVP	511500	341000	852500
2	BNO-IVP anak	484440	322960	807400
3	Colon In loop	511500	341000	852500
4	Colon In loop Anak	484440	322960	807400
5	Appendicogram	290730	193820	484550
6	Oesophagogram	273900	182600	456500
7	Maag Duodenum	290730	193820	484550
8	OMD	511500	341000	852500
9	Cystogram	290730	193820	484550
10	HSG	358380	238920	597300
	*belum termasuk biaya zat kontras			

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
X	PELAYANAN RAWAT INAP CITO VIP II			
A	Pemeriksaan Sederhana			
1	Thorax	74250	49500	123750
2	Thorax AP/Lat	154770	103180	257950
3	Thorax Anak	74250	49500	123750
4	Thorax Anak AP/Lat	154770	103180	257950
5	Abdomen BNO	87120	58080	145200
6	Abdomen anak	74250	49500	123750
7	Abdomen 3 posisi	232980	155320	388300
8	Abdomen Anak 3 posisi	212520	141680	354200
9	Scheidel AP/Lat	151140	100760	251900
10	Water's	80520	53680	134200
11	Basis Cranili	80520	53680	134200
12	Orbita	80520	53680	134200
13	Mandibula AP/Lat	151140	100760	251900
14	TMJ	80520	53680	134200
15	Mastoid	80520	53680	134200
16	Nasal Bone	80520	53680	134200
17	Vert Cervical AP/Lat	156420	104280	260700
18	Vert Cervical AP/Lat/Obl	232980	155320	388300
19	Vert. Lumbar AP/Lat	151140	100760	251900
20	Vert Lumbar AP/Lat/Obl	232980	155320	388300
21	Os.Sacrum	80520	53680	134200
22	Os.Coccygis	80520	53680	134200
23	Pelvis/Coxae	401280	267520	668800
24	Pelvis Anak	74250	49500	123750
25	Coxae AP/Lat	156420	104280	260700
26	Scapula	74250	49500	123750
27	Clavicia	74250	49500	123750
28	Shoulder Joint	74250	49500	123750
29	Humerus	74250	49500	123750
30	Antebrachii	74250	49500	123750
31	Wrist Joint	74250	49500	123750
32	Manus	74250	49500	123750
33	Femur	74250	49500	123750
34	Genu	74250	49500	123750
35	Cruris	74250	49500	123750
36	Ankle Joint	74250	49500	123750
37	Pedis	74250	49500	123750
38	Soft Tisue	140580	93720	234300
39	Gigi/Dental	74250	49500	123750
B	Pemeriksaan Sedang			
1	Cor Analisa	236940	157960	394900
2	Cor Analisa Anak	222750	148500	371250
3	Bone Survey	561660	374440	936100
C	Pemeriksaan Canggih*			
1	BNO-IVP	553080	368720	921800
2	BNO-IVP anak	523380	348920	872300
3	Colon In loop	553080	368720	921800
4	Colon In loop Anak	523380	348920	872300
5	Appendicogram	315150	210100	525250
6	Oesophagogram	293700	195800	489500
7	Maag Duodenum	315150	210100	525250
8	OMD	553080	368720	921800
9	Cystogram	315150	210100	525250
10	HSG	389400	259600	649000
	*belum termasuk biaya zat kontras			

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
XI	PELAYANAN RAWAT INAP VIPI			
A	Pemeriksaan Sederhana			
	1 Thorax	95634	63756	159390
	2 Thorax AP/Lat	245322	163548	408870
	3 Thorax Anak	95634	63756	159390
	4 Thorax Anak AP/Lat	245322	163548	408870
	5 Abdomen BNO	102564	68376	170940
	6 Abdomen anak	95634	63756	159390
	7 Abdomen 3 posisi	303072	202048	505120
	8 Abdomen Anak 3 posisi	270732	180488	451220
	9 Scheidel AP/Lat	203280	135520	338800
	10 Water's	102564	68376	170940
	11 Basis Cranili	102564	68376	170940
	12 Orbita	102564	68376	170940
	13 Mandibula AP/Lat	203280	135520	338800
	14 TMJ	179810,4	119873,6	299684
	15 Mastoid	142850,4	95233,6	238084
	16 Nasal Bone	179810,4	119873,6	299684
	17 Vert Cervical AP/Lat	162993,6	108662,4	271656
	18 Vert Cervical AP/Lat/Obl	218433,6	145622,4	364056
	19 Vert. Lumbal AP/Lat	2322619,2	1548412,8	3871032
	20 Vert Lumbal AP/Lat/Obl	215661,6	143774,4	359436
	21 Os.Sacrum	142850,4	95233,6	238084
	22 Os.Coccygis	99792	66528	166320
	23 Pelvis/Coxae	99792	66528	166320
	24 Pelvis Anak	99792	66528	166320
	25 Coxae AP/Lat	160221,6	106814,4	267036
	26 Scapula	215661,6	143774,4	359436
	27 Clavica	160221,6	106814,4	267036
	28 Shoulder Joint	215661,6	143774,4	359436
	29 Humerus	99792	66528	166320
	30 Antebrachii	99792	66528	166320
	31 Wrist Joint	369230,4	246153,6	615384
	32 Manus	95634	63756	159390
	33 Femur	160221,6	106814,4	267036
	34 Genu	95634	63756	159390
	35 Cruris	95634	63756	159390
	36 Ankle Joint	95634	63756	159390
	37 Pedis	95634	63756	159390
	38 Soft Tisue	187572	125048	312620
	39 Gigi/Dental	95634	63756	159390
B	Pemeriksaan Sedang			
	1 Cor Analisa	304920	203280	508200
	2 Cor Analisa Anak	287826	191884	479710
	3 Bone Survey	728112	485408	1213520
C	Pemeriksaan Canggih*			
	1 BNO-IVP	716100	477400	1193500
	2 BNO-IVP anak	678216	452144	1130360
	3 Colon In loop	716100	477400	1193500
	4 Colon In loop Anak	678216	452144	1130360
	5 Appendicogram	407022	271348	678370
	6 Oesophagogram	383460	255640	639100
	7 Maag Duodenum	407022	271348	678370
	8 OMD	716100	477400	1193500
	9 Cystogram	407022	271348	678370
	10 HSG	501732	334488	836220
	*belum termasuk biaya zat kontras			

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
XII	RADIOLOGI RAWAT INAP CITO VIPI			
A	Pemeriksaan Sederhana			
1	Thorax	103950	69300	173250
2	Thorax AP/Lat	216678	144452	361130
3	Thorax Anak	103950	69300	173250
4	Thorax Anak AP/Lat	216678	144452	361130
5	Abdomen BNO	121968	81312	203280
6	Abdomen anak	103950	69300	173250
7	Abdomen 3 posisi	326172	217448	543620
8	Abdomen Anak 3 posisi	297528	198352	495880
9	Scheidel AP/Lat	211596	141064	352660
10	Water's	112728	75152	187880
11	Basis Cranili	112728	75152	187880
12	Orbita	152275,2	101516,8	253792
13	Mandibula AP/Lat	172048,8	114699,2	286748
14	TMJ	112728	75152	187880
15	Mastoid	155232	103488	258720
16	Nasal Bone	198105,6	132070,4	330176
17	Vert Cervical AP/Lat	216031,2	144020,8	360052
18	Vert Cervical AP/Lat/Obl	326172	217448	543620
19	Vert. Lumbal AP/Lat	172048,8	114699,2	286748
20	Vert Lumbal AP/Lat/Obl	240794,4	160529,6	401324
21	Os.Sacrum	292353,6	194902,4	487256
22	Os.Coccygis	112728	75152	187880
23	Pelvis/Coxae	561792	374528	936320
24	Pelvis Anak	103950	69300	173250
25	Coxae AP/Lat	218988	145992	364980
26	Scapula	103950	69300	173250
27	Clavica	103950	69300	173250
28	Shoulder Joint	103950	69300	173250
29	Humerus	103950	69300	173250
30	Antebrachii	103950	69300	173250
31	Wrist Joint	103950	69300	173250
32	Manus	103950	69300	173250
33	Femur	103950	69300	173250
34	Genu	103950	69300	173250
35	Cruris	103950	69300	173250
36	Ankle Joint	103950	69300	173250
37	Pedis	103950	69300	173250
38	Soft Tisue	196812	131208	328020
39	Gigi/Dental	103950	69300	173250
B	Pemeriksaan Sedang			
1	Cor Analisa	331716	221144	552860
2	Cor Analisa Anak	311850	207900	519750
3	Bone Survey	786324	524216	1310540
C	Pemeriksaan Canggih*			
1	BNO-IVP	774312	516208	1290520
2	BNO-IVP anak	732732	488488	1221220
3	Colon In loop	774312	516208	1290520
4	Colon In loop Anak	732732	488488	1221220
5	Appendicogram	441210	294140	735350
6	Oesophagogram	411180	274120	685300
7	Maag Duodenum	441210	294140	735350
8	OMD	774312	516208	1290520
9	Cystogram	441210	294140	735350
10	HSG	545160	363440	908600
	*belum termasuk biaya zat kontras			

XI. RADIODIAGNOSTIKELEKTROMEDIK

	1	USG 2 DIMENSI	69300	46200	115500
	2	USG 3 DIMENSI	110880	73920	184800
	3	ECG	55440	36960	92400

XII. PEMULASARAN JENAZAH DAN VISUM

I	Pemulasaran Jenazah dan Mobil Tinja				
	1	Sewa Kamar / Penyimpanan Jenazah	16500	11000	27500
	2	Sewakamar/Penyimpanan Jenazah luar	R49500	33000	82500
	3	Perawatan Jenazah	165000	110000	275000
	4	Pengawetan jenazah sederhana (anak)	198000	132000	330000
	5	Pengawetan Jenazah dewasa	330000	220000	550000
	6	Exhumasi (gali kubur dan pemakaman) asal Kab. Mura	455400	303600	759000
	7	Exhumasi (gali kubur dan pemakaman) asal luar Kab.Mura	1155000	770000	1925000
	8	Rekonstruksi jenazah ringan	66000	44000	110000
	9	Rekonstruksi jenazah sedang	99000	66000	165000
	10	Rekonstruksi jenazah berat	132000	88000	220000
	11	Visumet Repertum/Pemeriksaan luar	66000	44000	110000
	12	Visumet Repertum/Pemeriksaan luar dal	330000	220000	550000
	13	Penyimpanan sample untuk toxikologi	132000	88000	220000
	14	Penyegelan / identifikasi	16500	11000	27500
	15	PengambilandanpengirimansamplePatol	330000	220000	550000
	16	PemeriksaanKesehatanuntukpenerbitanSuratKeteranganuntukAsuransi	49500	33000	82500
	17	Transportasidalamkota	49500	33000	82500
	18	Transportasiluarkota/km	4620	3080	7700
II	HARGA BHP				
	1	Paket kain kaffan	99000	66000	165000
	2	Peti Mati	1155000	770000	1925000
	3	Kantung Jenazaha	99000	66000	165000
	4	Formalin/liter	56100	37400	93500

XIII. PELAYANAN PSIKOLOGI

A	TES PSIKOLOGI				
	1	Intelegensi Dewasa	66000	44000	110000
	2	Intelegensi Anak	66000	44000	110000
	3	Masuk Sekolah	66000	44000	110000
	4	Minat dan Bakat	66000	44000	110000
B	TES KEPRIBADIAN				
	1	BAUM	23100	15400	38500
	2	HTP	147840	98560	246400
	3	SCCT	147840	98560	246400
	4	EPPS	33000	22000	55000
	5	WZT	26400	17600	44000
	6	CAT	26400	17600	44000
C	INTERVENSI				
	1	CBT	23100	15400	38500
	2	Behaviour	46200	30800	77000
	3	Relaksasi	72600	48400	121000
	4	Konseling	92400	61600	154000
	5	Konsultasi	19800	13200	33000
D	TES INDUSTRI				
	Seleksi Karyawan				
	1	Staf	99000	66000	165000
	2	Supervisor	115500	77000	192500
	3	Manajer	165000	110000	275000
E	TES CALON PEJABAT EKSEKUTIF/LEGISLATIF				
	1	Tes Kesehatan Rohani	79200	52800	132000

XIV. PELAYANAN IBS

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif			
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	
I	TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA (ELEKTIF)				
A.	BEDAH				
	1. VIP I				
	a	Besar	5.259.038	3.506.026	8.765.064
	b	Sedang	3.866.940	2.577.960	6.444.900
	c	Kecil(anestesi umum)	1.897.434	1.264.956	3.162.390
	d	Kecil(anestesi lokal)	247.484	164.989	412.474
	2. VIP II				
	a	Besar	2.795.998	1.863.998	4.659.996
	b	Sedang	1.727.970	1.151.980	2.879.950
	c	Kecil(anestesi umum)	813.186	542.124	1.355.310
	d	Kecil(anestesi ilokal)	106.065	70.710	176.774
	3. VIP III				
	a	Besar	3.130.380	2.086.920	5.217.300
	b	Sedang	2.301.750	1.534.500	3.836.250
	c	Kecil(anestesi umum)	1.129.392	752.928	1.882.320
	d	Kecil(anestesi ilokal)	147.312	98.208	245.520
	4. KELASI				
	a	Besar	2.524.500	1.683.000	4.207.500
	b	Sedang	1.856.250	1.237.500	3.093.750
	c	Kecil(anestesi umum)	910.800	607.200	1.518.000
	d	Kecil(anestesi ilokal)	118.800	79.200	198.000

5. KELAS II					
	a	Besar	1.743.750	1.162.500	2.906.250
	b	Sedang	1.209.000	806.000	2.015.000
	c	Kecil(anestesi umum)	459.060	306.040	765.100
	d	Kecil(anestesi ilokal)	78.600	52.400	131.000
6. KELAS III					
	a	Besar	1.918.125	1.278.750	3.196.875
	b	Sedang	1.329.900	886.600	2.216.500
	c	Kecil(anestesi umum)	459.060	306.040	765.100
	d	Kecil(anestesi ilokal)	78.600	52.400	131.000
B	MATA (Electif)				
	ANASTESI UMUM				
	1. VIP I				
	a	Besar	3.769.920	2.513.280	6.283.200
	b	Sedang	2.772.000	1.848.000	4.620.000
	c	Kecil	1.359.653	906.435	2.266.088
			-	-	-
	2. VIP II				
	a	Besar	2.692.800	1.795.200	4.488.000
	b	Sedang	1.980.000	1.320.000	3.300.000
	c	Kecil	971.520	647.680	1.619.200
			-	-	-
	VIP III				
	a	Besar	2.621.520	1.747.680	4.369.200
	b	Sedang	1.927.002	1.284.668	3.211.670
	c	Kecil	949.542	633.028	1.582.570
			-	-	-
	Kelas I				
	a	Besar	2.550.240	1.700.160	4.250.400
	b	Sedang	1.873.542	1.249.028	3.122.570
	c	Kecil	926.706	617.804	1.544.510
			-	-	-
	Kelas II				
	a	Besar	1.967.130	1.311.420	3.278.550
	b	Sedang	1.364.088	909.392	2.273.480
	c	Kecil	739.464	492.976	1.232.440
			-	-	-
			-	-	-
C	MATA (Electif)				
	ANASTESI LOKAL				
	1. VIP I				
	a	Besar	2.845.920	1.897.280	4.743.200
	b	Sedang	1.944.096	1.296.064	3.240.160
	c	Kecil	354.816	236.544	591.360
			-	-	-
	2. VIP II				
	a	Besar	2.032.800	1.355.200	3.388.000
	b	Sedang	1.388.640	925.760	2.314.400
	c	Kecil	253.440	168.960	422.400
			-	-	-

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
	3. VIP III		-	-
	a Besar	1.987.821	1.325.214	3.313.035
	b Sedang	1.355.541	903.694	2.259.235
	c Kecil	248.391	165.594	413.985
		-	-	-
	4. Kelas I		-	-
	a Besar	1.942.842	1.295.228	3.238.070
	b Sedang	1.322.442	881.628	2.204.070
	c Kecil	243.342	162.228	405.570
		-	-	-
	5. Kelas II		-	-
	a Besar	1.491.666	994.444	2.486.110
	b Sedang	961.620	641.080	1.602.700
	c Kecil	227.931	151.954	379.885
		-	-	-
D	KEBIDANAN DAN KANDUNGAN (Electif)		-	-
	1. VIP I		-	-
	a SC	4.653.634	3.102.422	7.756.056
	b Besar	4.241.160	2.827.440	7.068.600
	c Sedang	3.193.344	2.128.896	5.322.240
	d Kecil(anastesi umum)	1.387.109	924.739	2.311.848
	e Kecil(anastesi lokal)	239.501	159.667	399.168
		-	-	-
	2. VIP II		-	-
	a SC	3.324.024	2.216.016	5.540.040
	b Besar	3.029.400	2.019.600	5.049.000
	c Sedang	2.280.960	1.520.640	3.801.600
	d Kecil(anastesi umum)	990.792	660.528	1.651.320
	e Kecil(anastesi lokal)	171.072	114.048	285.120
		-	-	-
	3. VIP III		-	-
	a SC	2.770.020	1.846.680	4.616.700
	b Besar	2.524.500	1.683.000	4.207.500
	c Sedang	1.900.800	1.267.200	3.168.000
	d Kecil(anastesi umum)	825.660	550.440	1.376.100
	e Kecil(anastesi lokal)	142.560	95.040	237.600
	4. KELAS I		-	-
	a SC	2.343.528	1.562.352	3.905.880
	b Besar	2.138.400	1.425.600	3.564.000
	c Sedang	1.610.400	1.073.600	2.684.000
	d Kecil(anastesi umum)	693.990	462.660	1.156.650
	e Kecil(anastesi lokal)	118.800	79.200	198.000
		-	-	-
	5. KELAS II		-	-
	a SC	1.458.600	972.400	2.431.000
	b Besar	1.345.740	897.160	2.242.900
	c Sedang	1.122.000	748.000	1.870.000
	d Kecil(anastesi umum)	615.120	410.080	1.025.200
	e Kecil(anastesi lokal)	86.460	57.640	144.100
		-	-	-
		-	-	-
E	THT (electif)		-	-
	VIPI		-	-
	1 Besar	4.241.160	2.827.440	7.068.600
	2 Sedang	2.838.528	1.892.352	4.730.880
	3 Kecil(anastesi umum)	1.232.986	821.990	2.054.976
	4 Kecil(anastesi lokal)	212.890	141.926	354.816

No	JENIS TINDAKAN		Usulan Tarif		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
			-	-	-
	1. VIP II		-	-	-
	a	Besar	3.029.400	2.019.600	5.049.000
	b	Sedang	2.027.520	1.351.680	3.379.200
	c	Kecil(anastesi umum)	880.704	587.136	1.467.840
	d	Kecil(anastesi lokal)	152.064	101.376	253.440
			-	-	-
	2. VIP III		-	-	-
	a	Besar	2.524.500	1.683.000	4.207.500
	b	Sedang	1.900.800	1.267.200	3.168.000
	c	Kecil(anastesi umum)	825.660	550.440	1.376.100
	d	Kecil(anastesi lokal)	142.560	95.040	237.600
			-	-	-
	3. KELAS I		-	-	-
	a	Besar	2.173.710	1.449.140	3.622.850
	b	Sedang	1.611.324	1.074.216	2.685.540
	c	Kecil(anastesi umum)	701.316	467.544	1.168.860
	d	Kecil(anastesi lokal)	118.800	79.200	198.000
			-	-	-
	4. KELAS II		-	-	-
	a	Besar	1.271.490	847.660	2.119.150
	b	Sedang	1.041.975	694.650	1.736.625
	c	Kecil(anastesi umum)	484.935	323.290	808.225
	d	Kecil(anastesi lokal)	86.955	57.970	144.925
			-	-	-
II	TINDAKAN MEDIS OPERATIF TIDAK TERENCANA		-	-	-
	(CITO)		-	-	-
	A.	BEDAH	-	-	-
		1. VIP I	-	-	-
	a	Besar	5.598.054	3.732.036	9.330.090
	b	Sedang	4.116.420	2.744.280	6.860.700
	c	Kecil(anastesi umum)	2.019.790	1.346.527	3.366.317
	d	Kecil(anastesi lokal)	263.451	175.634	439.085
			-	-	-
		2. VIP II	-	-	-
	a	Besar	2.976.249	1.984.166	4.960.415
	b	Sedang	1.839.452	1.226.301	3.065.753
	c	Kecil(anastesi umum)	865.624	577.083	1.442.707
	d	Kecil(anastesi lokal)	112.908	75.272	188.179
			-	-	-
		3. VIP III	-	-	-
	a	Besar	3.332.340	2.221.560	5.553.900
	b	Sedang	2.450.250	1.633.500	4.083.750
	c	Kecil(anastesi umum)	1.202.256	801.504	2.003.760
	d	Kecil(anastesi lokal)	156.816	104.544	261.360
			-	-	-
		4. KELAS I	-	-	-
	a	Besar	2.351.085	1.567.390	3.918.475
	b	Sedang	1.750.815	1.167.210	2.918.025
	c	Kecil(anastesi umum)	771.276	514.184	1.285.460
	d	Kecil(anastesi lokal)	130.680	87.120	217.800
			-	-	-
		5. KELAS II	-	-	-
	a	Besar	2.776.950	1.851.300	4.628.250
	b	Sedang	2.041.875	1.361.250	3.403.125
	c	Kecil(anastesi umum)	1.001.880	667.920	1.669.800
	d	Kecil(anastesi lokal)	130.680	87.120	217.800
			-	-	-

No	JENIS TINDAKAN	Usulan Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
B	MATA (Cyto) ANASTESI UMUM	-	-	-
		-	-	-
	1. VIP I	-	-	-
	a Besar	4.146.912	2.764.608	6.911.520
	b Sedang	3.049.200	2.032.800	5.082.000
	c Kecil	1.496.141	997.427	2.493.568
		-	-	-
	2. VIP II	-	-	-
	a Besar	2.962.080	1.974.720	4.936.800
	b Sedang	2.178.000	1.452.000	3.630.000
	c Kecil	1.068.672	712.448	1.781.120
		-	-	-
	3. VIP III	-	-	-
	a Besar	2.883.672	1.922.448	4.806.120
	b Sedang	2.119.706	1.413.137	3.532.843
	c Kecil	1.044.516	696.344	1.740.860
		-	-	-
	4. Kelas I	-	-	-
	a Besar	2.805.264	1.870.176	4.675.440
	b Sedang	2.060.916	1.373.944	3.434.860
	c Kecil	1.019.370	679.580	1.698.950
		-	-	-
	5. Kelas II	-	-	-
	a Besar	2.163.860	1.442.573	3.606.433
	b Sedang	1.500.477	1.000.318	2.500.795
	c Kecil	806.801	537.867	1.344.668
		-	-	-
C	MATA ANASTESI LOKAL	-	-	-
		-	-	-
	1. VIP I	-	-	-
	a Besar	3.123.252	2.082.168	5.205.420
	b Sedang	2.138.506	1.425.670	3.564.176
	c Kecil	390.298	260.198	650.496
		-	-	-
	2. VIP II	-	-	-
	a Besar	2.236.080	1.490.720	3.726.800
	b Sedang	1.527.504	1.018.336	2.545.840
	c Kecil	278.784	185.856	464.640
		-	-	-
	3. VIP III	-	-	-
	a Besar	2.186.613	1.457.742	3.644.355
	b Sedang	1.491.105	994.070	2.485.175
	c Kecil	273.224	182.149	455.373
		-	-	-
	4. Kelas I	-	-	-
	a Besar	2.137.130	1.424.753	3.561.883
	b Sedang	1.454.690	969.793	2.424.483
	c Kecil	267.663	178.442	446.105
		-	-	-
	5. Kelas II	-	-	-
	a Besar	1.640.843	1.093.895	2.734.738
	b Sedang	1.057.782	705.188	1.762.970
	c Kecil	1.153.302	768.868	1.922.171
		-	-	-

No	JENIS TINDAKAN		Usulan Tarif		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
D	KEBIDANAN DAN KANDUNGAN (Cyto)		-	-	-
	1. VIP I		-	-	-
	a SC	5.120.461	3.413.641	8.534.101	
	b Besar	4.665.276	3.110.184	7.775.460	
	c Sedang	3.512.678	2.341.786	5.854.464	
	d Kecil(anastesi umum)	1.525.820	1.017.213	2.543.033	
	e Kecil(anastesi lokal)	263.451	175.634	439.085	
		-	-	-	-
	2. VIP	-	-	-	-
	a SC	3.657.472	2.438.315	6.095.786	
	b Besar	3.332.340	2.221.560	5.553.900	
	c Sedang	2.509.056	1.672.704	4.181.760	
	d Kecil(anastesi umum)	1.089.871	726.581	1.816.452	
	e Kecil(anastesi lokal)	188.179	125.453	313.632	
		-	-	-	-
	3. VIP III		-	-	-
	a SC	3.047.695	2.031.797	5.079.492	
	b Besar	2.776.950	1.851.300	4.628.250	
	c Sedang	2.090.880	1.393.920	3.484.800	
	d Kecil(anastesi umum)	908.226	605.484	1.513.710	
	e Kecil(anastesi lokal)	156.816	104.544	261.360	
		-	-	-	-
	4. KELAS I		-	-	-
	a SC	2.576.706	1.717.804	4.294.510	
	b Besar	2.469.885	1.646.590	4.116.475	
	c Sedang	1.757.250	1.171.500	2.928.750	
	d Kecil(anastesi umum)	771.540	514.360	1.285.900	
	e Kecil(anastesi lokal)	130.680	87.120	217.800	
		-	-	-	-
	5. KELAS II		-	-	-
	a SC	1.522.488	1.014.992	2.537.480	
	b Besar	1.398.494	932.329	2.330.823	
	c Sedang	1.130.960	753.973	1.884.933	
	d Kecil(anastesi umum)	533.429	355.619	889.048	
	e Kecil(anastesi lokal)	95.651	63.767	159.418	
		-	-	-	-
E	THT		-	-	-
	1. VIP I		-	-	-
	a Besar	4.665.276	3.110.184	7.775.460	
	b Sedang	3.512.678	2.341.786	5.854.464	
	c Kecil(anastesi umum)	1.525.820	1.017.213	2.543.033	
	d Kecil(anastesi lokal)	263.451	175.634	439.085	
		-	-	-	-
	2. VIP II		-	-	-
	a Besar	3.332.340	2.221.560	5.553.900	
	b Sedang	2.509.056	1.672.704	4.181.760	
	c Kecil(anastesi umum)	1.089.871	726.581	1.816.452	
	d Kecil(anastesi lokal)	188.179	125.453	313.632	
		-	-	-	-
	3. VIP III		-	-	-
	a Besar	2.776.950	1.851.300	4.628.250	
	b Sedang	2.090.880	1.393.920	3.484.800	
	c Kecil(anastesi umum)	908.226	605.484	1.513.710	
	d Kecil(anastesi lokal)	156.816	104.544	261.360	

4. KELAS I					
	a	Besar	2.351.085	1.567.390	3.918.475
	b	Sedang	1.757.250	1.171.500	2.928.750
	c	Kecil(anastesi umum)	771.540	514.360	1.285.900
	d	Kecil(anastesi lokal)	130.680	87.120	217.800
5. KELAS II					
	a	Besar	1.398.276	932.184	2.330.460
	b	Sedang	1.130.960	753.973	1.884.933
	c	Kecil(anastesi umum)	533.429	355.619	889.048
	d	Kecil(anastesi lokal)	95.651	63.767	159.418

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

JENIS TINDAKAN		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOTAL
PEMERIKSAAN SEDERHANA				
A	Darah rutin	60.000	6.000.	66.000
B	Darah lengkap	75.000	7.500	82.500
1	Hemoglobin	9.000	6.000	15.000
2	Leukosit	9.000	6.000	15.000
3	Eritrosit	9.000	6.000	15.000
4	Trombosit	9.000	6.000	15.000
5	Hematokrit	9.000	6.000	15.000
6	Laiu Endapan Darah (LED)	9.000	6.000	15.000
7	Morfologi Sel Darah Tepi	60.000	40.000	100.00
8	Differensial Counting	12.000	8.000	20.000
9	Bleeding Time	12.000	8.000	20.000
10	Clothing Time	12.000	8.000	20.000
11	Rumpelleed	12.000	8.000	20.000
12	Golongan Darah	12.000	8.000	20.000
13	Faecesrutin	30.000	20.000	50.000
14	Urinelengkap 10 parameter	30.000	20.000	50.000
15	Limposit plasma biru (LPB)	30.000	20.000	50.000
16	Urine Protein	6.000	4.000	10.000
17	Urine Reduksi	6.000	4.000	10.000
18	Darah Samar	48.000	32.000	80.000
19	Filariasi	48.000	32.000	80.000
20	Retikulosit	33.000	22.000	55.000
PEMERIKSAAN SEDANG				
1	Glukosa (BSS,BSN,BSPP)	30.000	20.000	50.000
2	Total Protein	30.000	20.000	50.000
3	Albumin	30.000	20.000	50.000
4	Globulin	30.000	20.000	50.000
5	Total Bilirubin	30.000	20.000	50.000
6	Direct bilirubin	30.000	20.000	50.000
7	Indirect bilirubin	30.000	20.000	50.000
8	Ureum	30.000	20.000	50.000
9	Kreatinin	30.000	20.000	50.000
10	Asam Urat	30.000	20.000	50.000
11	SGOT	30.000	20.000	50.000
12	SGPT	30.000	20.000	50.000
13	Alkali phosphatase	30.000	20.000	50.000
14	HDL	54.000	36.000	90.000
15	LDL	60.000	40.000	100.00
16	Natrium	45.000	30.000	75.000
17	Kalium	45.000	30.000	75.000
18	Kalsium	45.000	30.000	75.000
19	Klorida	45.000	30.000	75.000
20	Magnesium	36.000	24.000	60.000
21	Kolesterol	33.000	22.000	55.000
22	Widal	42.000	28.000	70.000
23	Tes Kehamilan (Planotest)	18.000	12.000	30.000
24	VDRL	42.000	28.000	70.000
25	SputumBTA	36.000	24.000	60.000
26	Apus Tenggorokan	48.000	32.000	80.000
27	Sekret GO	48.000	32.000	80.000
28	Analisa Sperma	90.000	60.000	150.00
29	Tesmalaria	48.000	32.000	80.000
30	ASTO	33.000	22.000	55.000
31	Reumatoid Faktor	42.000	28.000	70.000
32	HbA1C	150.000	100.000	250.00
33	CK-MB	84.000	56.000	140.00
34	CRP Kualitatif	33.000	22.000	55.000
35	Kerokan Kulit/Kuku	51.000	34.000	85.000
36	Tubex	126.000	84.000	210.00
37	IT.Ratio	66.000	44.000	110.00
38	HIV	99.000	66.000	165.00

PEMERIKSAAN CANGGIH					
1	Trigliserida		39.000	26.000	65.000
2	HBsAg		39.000	26.000	65.000
3	AntiHBs		39.000	26.000	65.000
4	Hematologi Lengkap		60.000	40.000	100.000
5	Dengue IgM, IgG		216.000	144.000	360.000
6	Anti HAV		60.000	40.000	100.000
7	Anti HCV		48.000	32.000	80.000
8	PSA(prostat)		150.000	100.000	250.000
9	Narkoba 6 parameter		165.000	110.000	275.000
10	T3 Total		108.000	72.000	180.000
11	T4 total		108.000	72.000	180.000
12	T3 free		162.000	108.000	270.000
13	T4 free		162.000	108.000	270.000
14	TSH		108.000	72.000	180.000
15	HIV		90.000	60.000	150.000
16	CD4		900.000	600.000	1.500.000
17	TORCH		1.500.000	1.000.000	2.500.000
18	PT(Prothrombin Time)		66.000	44.000	110.000
19	ThrombinTime(TT)		90.000	60.000	150.000
20	APTT		60.000	40.000	100.000
21	INR		69.000	46.000	115.000
22	Fibrinogen		114.000	76.000	190.000
23	Swab PCR		180.000	120.000	300.000
24	Rapid Antigen		60.000	40.000	100.000
25	Rapid Antibodi		60.000	40.000	100.000
26	GFR		39.000	26.000	65.000
27	Toxoplasma		375.000	250.000	625.000
28	Rubella		375.000	250.000	625.000
29	CMV		375.000	250.000	625.000
30	TSHs		200.000	70.000	270.000
Parasit Malaria					
1	1 parameter		51.000	34.000	85.000
2	3 parameter		78.000	52.000	130.000
Faaf Hemostasis					
1	Prothrombin Time (PT)		66.000	44.000	110.000
2	APTTB (CaCl2)		60.000	40.000	100.000
	ActivatedPartial Thromboplastin (APTT)				

KIMIA AIR					
	PARAMETER KIMIA:				
A	(Bau, rasa, warna, kekeruhan, suhu, TDS, Daya Hantar Listrik)	Rp 64.000			Rp 64.000
1	Aluminium(Al)	Rp 23.986	17.472		Rp 41.458
2	Besi(Fe)	Rp 17.472	24.045		Rp 41.517
3	Ammonia	Rp 24.045	75.984		Rp 100.029
4	Arsen(As)	Rp 75.984	16.000		Rp 91.984
5	pH	Rp 16.000	61.264		Rp 77.264
6	Klorida	Rp 61.264	34.400		Rp 95.664
7	Mangan	Rp 34.400	76.512		Rp 110.912
8	Nitrat(NO3)	Rp 76.512	17.085		Rp 93.597
9	Nitrit(NO2)	Rp 17.085	32.096		Rp 49.181
10	Chromium	Rp 32.096	148.189		Rp 180.285
11	Cadmium(Cd)	Rp 148.189	96.000		Rp 244.189
12	Seng(Zn)	Rp 96.000	64.064		Rp 160.064
13	Cyanida(CN)	Rp 64.064	40.000		Rp 104.064
14	Sulfat	Rp 40.000	56.000		Rp 96.000
15	Sulfida(H2S)	Rp 56.000	36.000		Rp 92.000
16	Tembaga(Cu)	Rp 36.000	96.000		Rp 132.000
17	Timbal(Pb)	Rp 96.000	63.472		Rp 159.472
18	Flourida(F)	Rp 63.472	252.800		Rp 316.272
19	Kesadahan(CaCO3)	Rp 252.800	208.000		Rp 460.800
	PARAMETER BAKTERIOLOGI				
20	Total Coliform/ColiformTinja(MPN)	Rp 208.000	20.800		Rp 228.800
21	Paket Kimia,Bakterio logi air	Rp 648.000	Rp.72.000		Rp 720.000

TARIF PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN BLUD PUSKESMAS

No	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
I	PENDAFTARAN DAN ADMISI			
A	ADMINISTRASI & JASA PELAYANAN			
1.	INSTALASI RAWAT JALAN			
1.	Poliklinik umum/Gigi	25.000	20.000	45.000
B	PEMERIKSAAN KESEHATAN			
1.	Pemeriksaan kesehatan bagi :			
	a.Pelajar/Mahasiswa	10.800	7.200	18.000
	b.Umum	18.000	12.000	30.000
II	TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN/POLIKLINIK			
A.	POLIKLINIK UMUM			
1	Visus/Refraksi/Koreksi	10.800	7.200	18.000
2	Insisi Hordeolum	120.000	80.000	200.000
3	Insisi Kalazion	120.000	80.000	200.000
4	Insisi Abses Palpebra	120.000	80.000	200.000
5	Ekstraksi Korpusalineum	120.000	80.000	200.000
6	Irigasi	90.000	60.000	150.000
7	Perawatan Post op mata (GV kecil)	60.000	40.000	100.000
8	Perawatan Post op mata (GV besar)	120.000	80.000	200.000
9	Ischihara anak/dewasa	60.000	40.000	100.000
10	Irigasi Liang Telinga/Spooling(Satu Telinga)	72.000	48.000	120.000
11	Ekstraksi benda asing liang telinga	90.000	60.000	150.000
12	EarToilet PerTelinga	60.000	40.000	100.000
13	Benda Asing dengan Penyulit	120.000	80.000	200.000
14	Ekstraksi benda asing telinga dengan penyulit	150.000	100.000	250.000
15	Ekstraksi Serumen PerTelinga	72.000	48.000	120.000
16	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit PerTelinga	102.000	68.000	170.000
17	Pasang Tampon Anterior	120.000	80.000	200.000
18	Pasang Tampon Posterior	150.000	100.000	250.000
19	Angkat Tampon Anterior	90.000	60.000	150.000
20	Angkat Tampon Posterior	120.000	80.000	200.000
21	Ekstraksi Benda Asing Hidung	120.000	80.000	200.000
22	Penatalaksanaan Epistaksis	150.000	100.000	250.000
23	Pasang NGT	120.000	80.000	200.000
24	Tampon telinga	72.000	48.000	120.000
25	Angkat NGT	72.000	48.000	120.000
26	Otoskopi	45.000	30.000	75.000
27	Angkat Jahitan Operasi	60.000	40.000	100.000
28	Ekstraksi Benda Asing Mulut	72.000	48.000	120.000
29	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	90.000	60.000	150.000
30	Tindik Telinga(Dua Telinga)	120.000	80.000	200.000
31	Incisi abses per auricular	120.000	80.000	200.000
32	Ekstraksi Kolesteatum Eksterna	120.000	80.000	200.000
33	Incisi abses retro auricula	150.000	100.000	250.000
34	Jahit luka hidung	120.000	80.000	200.000
B	POLIKLINIK KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
1	Ganti Verban	37.440	24.960	62.400
2	USG tanpa foto	46.800	31.200	78.000
3	Periksa Dalam	14.400	9.600	24.000
4	Inspekulo	14.400	9.600	24.000
5	Cyro Surgery	388.080	258.720	646.800
6	Suntik KB*	14.400	9.600	24.000
7	Pasang Implan*	86.400	57.600	144.000
8	Pasang IUD*	86.400	57.600	144.000
9	Pil KB*	2.880	1.920	4.800
10	Lepas Implant	86.400	57.600	144.000
11	Lepas IUD	86.400	57.600	144.000
12	Imunisasi*	10.080	6.720	16.800
13	Senam Hamil dan Nifas(1x)	18.000	12.000	30.000
14	Senam Hamil dan Nifas(4x)	64.800	43.200	108.000
15	Konseling Menyusui	18.000	12.000	30.000
	*belum termasuk obat dan alat			
16	USG 2 Dimensi	46.800	31.200	78.000

C	POLIKLINIK GIGI			
a.	Perawat Gigi Umum			
1	Cabut gigi Anak	21.600	14.400	36.000
2	Cabut gigi seri dewasa	43.200	28.800	72.000
3	cabut gigi graham dewasa	54.000	36.000	90.000
4	Cabut gigi dengan komplikasi	86.400	57.600	144.000
5	M3	86.400	57.600	144.000
6	Tambal Sementara	21.600	14.400	36.000
7	Tambal tetap 1 gigi amalgam	64.800	43.200	108.000
8	Tambal tetap 1 gigi Fuji	36.000	24.000	60.000
9	Tambal 1 gigi dengan light curing	64.800	43.200	108.000
10	Scalling 1 rahang	72.000	48.000	120.000
b.	Tindakan Bedah Mulut			
1	Insisi abses extraoral	57.600	38.400	96.000
2	Insisi abses intraoral	57.600	38.400	96.000
3	Jahitan 3 luka robek	36.000	24.000	60.000
4	Kista	14.400	96.000	110.400

2. TARIF PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP BLUD PUSKESMAS

No	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
I.	KONSULTASI/VISITEDOKTER,ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN, DAN TINDAKAN MEDIK KEPERAWATAN/KEBIDANAN LAIN			
a.	KONSULTASI/VISITE DOKTER			
			24.000	24.000
b.	ASUHAN KEPERAWATAN			
	Asuhan Keperawatan/hari		52.000	52.000
c.	TINDAKAN MEDIK KEPERAWATAN LAIN			
1	Perawatan Luka Sedang (GV, Necrotomi, AJ)	14.400	9.600	24.000
2	Perawatan Luka Berat (GV, Necrotomi, AJ)	21.600	14.400	36.000
3	Perawatan Luka Bakar ≤ 40%	37.800	25.200	63.000
4	Perawatan Luka Bakar > 40%	81.000	54.000	135.000
5	Perawatan Jenazah di Ruangan	62.640	41.760	104.400
6	<i>Bladder Training</i>	16.200	10.800	27.000
7	Nebulisasi	39.600	2.400	42.000
8	<i>Suctioning</i>	40.000	5.000	45.000
9	Spoeeling Blass	27.000	18.000	45.000
10	Aspirasi Abses	12.000	8.000	20.000
d.	TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN			
1	Tampon Uterus Kasus HPP	70.000	100.000	170.000

3. TARIF PELAYANAN KHUSUS RAWAT INAP KEBIDANAN DAN KANDUNGAN BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa elayanan	Total
1	Hecting Episotomi	293.040	195.360	488.400
2	Hecting Lacerasi	300.960	200.640	501.600
3	Hecting porsio	411.840	274.560	686.400
4	Partus Normal (bidan)	158.400	105.600	264.000
5	Partus normal (dokter)	277.200	184.800	462.000
6	Plasenta Manual	221.760	147.840	369.600
7	Resusitasi bayi baru lahir (dokter)	174.240	116.160	290.400
8	Resusitasi bayi baru lahir (non dokter)	99.000	66.000	165.000
9	USG tanpa foto	39.600	26.400	66.000
10	Induksi Persalinan	178.200	118.800	297.000

4. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN(MEDICAL CHECKUP) BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOTAL
I	Umum & Karyawan			
a.	Pemeriksaan tanpa narkoba			
	1. Pemeriksaan Kesehatan	15.000	15.000	30.000
b.	Pemeriksaan dengan narkoba			
	1 Pemeriksaan Kesehatan	10.800	7.200	18.000
	2 Pemeriksaan narkoba (6 parameter)	198.000	132.000	330.000

5. TARIF MAKAN PASIEN RAWAT INAP BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOTAL
	Kelas III	24.840	16.560	41.400

6. TARIF KONSULTASI GIZI PASIEN BLUD PUSKESMAS

NO	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOTAL
1	Gizi Klinis Rawat Inap		30.000	30.000
2	Gizi Rawat Jalan		30.000	30.000
3	Visite Home Care Gizi	36.000	25.000	61.000

7. TARIF PELAYANAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOTAL
I	ADMINISTRASI & PELAYANAN			
1	Pelayanan Dokter Umum		42.000	42.000
2	Tindakan Keperawatan		24.000	24.000
II	KONSULTASI DOKTER & ASUHAN KEPERAWATAN			
1	Dokter Umum		42.000	42.000
2	Tindakan Keperawatan/kebidanan		48.000	48.000
III	TINDAKAN BEDAH			
a.	Tindakan Bedah Kecil			
1	Jahitan luka kecil (1-5 hecting)	28.800	19.200	48.000
2	WT. kecil	32.400	21.600	54.000
3	Eksplorasi luka kecil	21.600	14.400	36.000
4	Oksigen 1 jam	36.000		36.000
5	Injeksi IM/SC/IV			30.000
6	Nekrotomi Jaringan			54.000
7	Pemasangan Scorstein	28.800	19.200	48.000
8	Spul Urine			54.000
9	Aspirasi Abses	15.000	10.000	25.000
10	Circumsisi dengan perawat	194.400	129.600	324.000
11	Reposisi Mandibula	54.000	36.000	90.000
12	Ekterpasilifoma besar	216.000	144.000	360.000
13	Eksterpasi Ateroma	144.000	96.000	240.000
14	Eksisi klavus	144.000	96.000	240.000
15	Eksisi papiloma/granuloma	144.000	96.000	240.000
16	Eksisi kiste	144.000	96.000	240.000
17	Eksisi kecil	72.000	48.000	120.000
18	Explorasi korpusalineum	216.000	144.000	360.000
19	Gantiperban	25.920	17.280	43.200
20	Insisi kecil	36.000	24.000	60.000
21	Insisi besar	50.400	33.600	84.000
22	Necrotome besar	50.400	33.600	84.000
23	Necrotome kecil	28.800	19.200	48.000
24	Pasang Chateter	36.000	24.000	60.000
25	Rehecting besar	108.000	72.000	180.000
26	Rehecting Kecil	43.200	28.800	72.000
27	Tindik Bayi	17.280	11.520	28.800
28	Angkat Jahitan	36.000	24.000	60.000
b.	Tindakan Bedah Sedang			
1	Jahit Luka Sedang(6-20hecting)	54.000	36.000	90.000
2	Pemasangan spalk peranggo tatuuh	28.800	19.200	48.000
3	Pemasangan Infus	14.400	9.600	24.000
4	Pemasangan back Slab pertangan	43.200	28.800	72.000
5	Pemasangan Nebulizer	32.400	21.600	54.000
6	WT.sedang	36.000	24.000	60.000
7	Reposisi Mandibula	72.000	48.000	120.000
8	ECG	36.000	24.000	60.000
9	Rancel Verban	28.000	19.200	47.200
10	Pemasangan Transfusi	14.400	9.600	24.000
11	Pemasangan NGT	14.400	9.600	24.000
12	Pemasangan catheter	14.400	9.600	24.000
13	Pemeriksaan Gula darah cito	23.400	15.600	39.000
14	WT besar	64.800	43.200	108.000
15	Pemasangan Spalk Infus Bayi			24.000
16	Pemasangan Balut Tekan / Tampon Arteri			54.000
17	Pemasangan Cervikal Chollar			108.000
18	Extraci Corpus Alineum			120.000

c.	Tindakan Bedah Khusus			
1	Jahit Luka Besar	79.200	52.800	132.000
2	Jahit Luka Multiple	198.000	132.000	330.000
3	Jahit Luka Kosmetik	100.800	67.200	168.000
4	Jahit Repair Tendon	122.400	81.600	204.000
5	Eksterpasi Kuku	72.000	48.000	120.000
6	Luka bakar lebih dari 40%	79.200	52.800	132.000
7	Pemasangan WSD	432.000	288.000	720.000
8	Bilas Lambung	43.200	28.800	72.000
9	RJP	48.000	48.000	96.000
10	Pemakaian monitor ECG (vital Sign)/ jam	36.000	24.000	60.000
11	Pemakaian monitor ECG (vital Sign)/ hari	144.000	96.000	240.000
12	Buka cincin	144.000	96.000	240.000
13	Luka bakar < 40%	28.800	19.200	48.000
14	Luka bakar > 40%			72.000
15	Debridement (lokal)	72.000	48.000	120.000

IV	Tindakan Mata			
	Irigasi Mata			72.000
V	Tindakan THT			
1	Tindakan THT Ringan	93.600	62.400	156.000
2	Pemasangan Tampon Epistaksis			72.000
VI	TINDAKAN GIGI			
	TIndakan Gigi ringan	93.600	62.400	156.000
VII	TINDAKAN KEBIDANAN			
1	Partus Normal (bidan)			462.000
2	Partus Normal (Dokter)			726.000
3	Heacting Lacerasi (Kebidanan)			528.000
4	Heacting Evisiotomi			627.000
5	Extraksi Vacum			825.000
6	USG Tanpa Poto			72.600
7	Plasenta Manual			475.200
8	Recustasi Bayi (Dokter)			354.400
9	Recustasi Bayi (Non Dokter)			231.000
10	Tampon Vagina			54.000

8. TARIF INSTALASI LABORATORIUM BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOTAL
I	PEMERIKSAAN SEDERHANA			
1	Hemoglobin	9.000	6.000	15.000
2	Rumpelleed	12.000	8.000	20.000
3	Golongan Darah	12.000	8.000	20.000
4	Urine Protein	6.000	4.000	10.000
II	PEMERIKSAAN SEDANG			
1	Glukosa (BSS,BSN,BSPP)	30.000	20.000	50.000
2	Asam Urat	30.000	20.000	50.000
3	Kolesterol	33.000	22.000	55.000
4	Urine Lengkap			
5	Tes Kehamilan(Planotest)	18.000	12.000	30.000
6	Sputum BTA	36.000	24.000	60.000
7	Tesmalaria	48.000	32.000	80.000
8	HIV	99.000	66.000	165.000
III	PEMERIKSAAN CANGGIH			
1	HBsAg	39.000	26.000	65.000
2	Hematologi Analyzer	60.000	40.000	100.000
3	Dengue IgM,IgG	216.000	144.000	360.000
4	Syphilis			
5	SwabPCR	180.000	120.000	300.000
6	Rapid Antigen	60.000	40.000	100.000
7	Rapid Antibodi	60.000	40.000	100.000
IV	Parasit Malaria			
1	1 parameter	51.000	34.000	85.000
2	3 parameter	78.000	52.000	130.000

9. TARIF PELAYANAN VISUM ET REVERTUM BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOTAL
	a. Visum Kebidanan			108.000
	b. Visum Umum	54.000	36.000	90.000

10. TARIF PELAYANAN INSTALASI FARMASI BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Visite Home Care Farmasi	36.000	24.000	60.000

RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS

**1. TARIF PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT DR SOBIRIN
KAB. MUSI RAWAS**

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
I	ADMISI				
A	JASA PELAYANAN				
	1	INSTALASI RAWAT JALAN			
	1.	Poliklinik Umum/Gigi	75.000	50.000	125.000
	2.	Poliklinik Spesialis	150.000	100.000	250.000
	3.	Poliklinik Sub Spesialis/Fellow	225.000	150.000	375.000
	4.	Poliklinik Akupuntur			
		a.Ringan	36.000	24.000	60.000
		b.Sedang	50.000	35.000	85.000
		c.Berat	72.000	48.000	120.000
	5	Jasa Konsul antar Poliklinik/Ruang			
		a. Spesialis		100.000	100.000
		b. Sub Spesialis/Fellow		150.000	150.000
B	PEMERIKSAAN KESEHATAN				
	1	Pemeriksaan kesehatann dan penerbitan surat Keterangan Sehat			
	a.	Pelajar/Mahasiswa	12.000	8.000	20.000
	b.	Umum	18.000	12.000	30.000
II	TINDAKANMEDISRAWATJALAN/POLIKLINIK				
A	TINDAKANPOLIKLINIKBEDAH				
	1	Aspirasi Abses	18.000	12.000	30.000
	2	Angkat Wire Mulut/local	36.000	24.000	60.000
	3	Biopsi	64.800	43.200	108.000
	4	Buginasi anal	21.600	14.400	36.000
	5	Buginasi Uretra	72.000	48.000	120.000
	6	Pasang Gips	54.000	36.000	90.000
	7	Buka Gips	36.000	24.000	60.000
	8	Circumsisi dengan perawat	194.400	129.600	324.000
	9	Circumsisi Dewasa (dengan dokter bedah)	360.000	240.000	600.000
	10	Dilatasii fimosis	25.920	17.280	43.200
	11	Reposisi Mandibula	54.000	36.000	90.000
	12	Ekterpasi lifoma besar	216.000	144.000	360.000
	13	Eksterpasi Ateroma	144.000	96.000	240.000
	14	Eksisi klavus	144.000	96.000	240.000
	15	Eksisi papiloma / granuloma	144.000	96.000	240.000
	16	Eksisi kiste	144.000	96.000	240.000
	17	Suntik keloid	36.000	24.000	60.000
	18	Eksisi kecil	72.000	48.000	120.000
	19	Explorasi korpus alineum	216.000	144.000	360.000
	20	Ganti perban	26.000	17.000	43.000
	21	Insisi kecil	36.000	24.000	60.000
	22	Insisi besar	50.400	33.600	84.000
	23	Necrotome besar	50.400	33.600	84.000
	24	Necrotome kecil	30.000	20.000	50.000
	25	Pasang Chateter	36.000	24.000	60.000
	26	Roser plasti	36.000	24.000	60.000
	27	Rehecting besar	108.000	72.000	180.000
	28	Rehecting Kecil	43.200	28.800	72.000
	29	Sunat + Tindik bayi (Poli Obgyn)	18.000	12.000	30.000
	30	Angkat Wire local	43.200	28.800	72.000
	31	Angkat Jahitan	36.000	24.000	60.000
	32	Suntik varices (per Area)	108.000	72.000	180.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
Biaya disesuaikan dengan Lab rujukan MOU(Dian Nathales)					
1	Jaringan kecil	250.000	100.000	350.000	
2	Jaringan Sedang	400.000	100.000	500.000	
3	Jaringan Besar	550.000	110.000	660.000	
4	Mastektomi	650.000	130.000	780.000	
B.	POLIKLINIK MATA				
a.	Pemeriksaan Rutin				
1	Tonometri kontak/ non kontak	10.800	7.200	18.000	
2	Visus / Refraksi/Koreksi	10.800	7.200	18.000	
3	Anel Test	48.000	32.000	80.000	
4	Insisi Hordeolum	120.000	80.000	200.000	
5	Insisi Kalazion	120.000	80.000	200.000	
6	Funduscopy	60.000	40.000	100.000	
7	Fluorescent Test	36.000	24.000	60.000	
8	Perimetri	120.000	80.000	200.000	
9	Repair Palpebra Kecil	900.000	600.000	1.500.000	
10	Insisi Abses Palpebra	120.000	80.000	200.000	
11	Ekstraksi Trikiasis	60.000	40.000	100.000	
12	Spoeling Keratitis	51.000	34.000	85.000	
13	Ekstraksi Korpus alineum	120.000	80.000	200.000	
14	Epilasi tikiasis	60.000	40.000	100.000	
15	Flourescent test	45.000	30.000	75.000	
16	Irigasi	90.000	60.000	150.000	
17	Perawatan Pre Operasi katarak	30.000	20.000	50.000	
18	Perawatan Post op mata (GV kecil)	60.000	40.000	100.000	
19	Perawatan Post op mata (GV besar)	120.000	80.000	200.000	
20	Slit Lamp	48.000	32.000	80.000	
21	Ischihara anak / dewasa	60.000	40.000	100.000	
22	Tindakan Medis Ringan poliklinik mata	300.000	200.000	500.000	
23	Tindakan Medis sedang poliklinik mata	420.000	280.000	700.000	
b.	Pemeriksaan Tambahan				
1	Streak Retinoskopi	60.000	40.000	100.000	
c.	Pemeriksaan Khusus				
1	Kontak Lens	48.000	32.000	80.000	
2	Genioscopy	36.000	24.000	60.000	
3	Keratometri	36.000	24.000	60.000	
4	Biometri	36.000	24.000	60.000	
5	USG Mata Per 1 Mata	60.000	40.000	100.000	
d.	Tindakan Sederhana				
1	Angkat Jahitan	60.000	40.000	100.000	
C.	POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN				
1	Pap's smear	100.000	65.000	165.000	
2	Ganti Verban	40.000	25.000	65.000	
3	USG dengan foto	54.000	36.000	90.000	
4	USG tanpa foto	47.000	33.000	80.000	
5	USG Transvaginal	54.000	36.000	90.000	
6	Bilas Vagina	15.000	10.000	25.000	
7	Periksa Dalam	15.000	10.000	25.000	
8	Inspekulo	15.000	10.000	25.000	
9	Kolposkopi	331.200	220.800	552.000	
10	Insisi bartolin	180.000	120.000	300.000	
11	Biopsi Serviks	385.000	256.000	641.000	
12	Cauterisasi	385.000	256.000	641.000	
13	Cyro Surgery	388.000	259.000	647.000	
14	Uji Pasca Senggama	80.000	53.000	133.000	

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	15 Suntik KB*		15.000	10.000	25.000
	16 Pasang Implan*		86.400	57.600	144.000
	17 Pasang IUD*		86.400	57.600	144.000
	18 Pil KB*		3.000	2.000	5.000
	19 Lepas Implant		86.400	57.600	144.000
	20 Lepas IUD		86.400	57.600	144.000
	21 Tutul		26.000	18.000	44.000
	22 Histeroskopi		522.000	348.000	870.000
	23 Imunisasi*		12.000	8.000	20.000
	24 Senam Hamil dan Nifas (1x)		18.000	12.000	30.000
	25 Senam Hamil dan Nifas (4x)		64.800	43.200	108.000
	26 Konseling Menyusui		18.000	12.000	30.000
	*belum termasuk obat dan alat				
D.	TINDAKAN POLIKLINIK THT				
1	Audiologi Nada Murni/Audiometri		84.000	56.000	140.000
2	Tympanometri		108.000	72.000	180.000
3	OAE		240.000	160.000	400.000
4	Tes Keseimbangan Sederhana		72.000	48.000	120.000
5	Irigasi Liang Telinga/Spooling (Satu Telinga)		72.000	48.000	120.000
6	Ekstraksi benda asing liang telinga		90.000	60.000	150.000
8	Biopsi Otologi		120.000	80.000	200.000
9	Ekstraksi Jaringan Granulasi		120.000	80.000	200.000
10	Parasintesis		120.000	80.000	200.000
11	Otomikroskopi Diagnostik		90.000	60.000	150.000
12	Ear Toilet Per Telinga		60.000	40.000	100.000
13	Benda Asing dengan Penyulit		120.000	80.000	200.000
14	Ambil Bahan Kultur		75.000	50.000	125.000
15	Ekstraksi benda asing telinga dengan penyulit		150.000	100.000	250.000
16	Kaustik jaringan Granulasi		75.000	50.000	125.000
17	Ekstraksi Serumen Per Telinga		72.000	48.000	120.000
18	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit Per Telinga		102.000	68.000	170.000
19	Pasang Tampon Anterior		120.000	80.000	200.000
20	Pasang Tampon Posterior		150.000	100.000	250.000
21	Angkat Tampon Anterior		90.000	60.000	150.000
22	Angkat Tampon Posterior		120.000	80.000	200.000
23	Kaustik hidung		60.000	40.000	100.000
24	Ekstraksi Benda Asing Hidung		120.000	80.000	200.000
25	Nasoendoskopi		120.000	80.000	200.000
26	Nasoendoskopi dengan Tindakan		240.000	160.000	400.000
27	Penatalaksanaan Epistaksis		150.000	100.000	250.000
28	Insisi Abses / Hematum Septum		300.000	200.000	500.000
29	Insisi Abses Peritonitis		240.000	160.000	400.000
30	Biopsi Tumor Oral Cavity		240.000	160.000	400.000
31	Pasang NGT		120.000	80.000	200.000
32	Kaustik Faring		90.000	60.000	150.000
33	Nasolaringoskopi Fiber		240.000	160.000	400.000
34	Pseudoksis THT dengan gips		180.000	120.000	300.000
35	Injeksi Kenacort THT		90.000	60.000	150.000
36	Tampon telinga		72.000	48.000	120.000
37	Tes Fungsi Pendengaran		72.000	48.000	120.000
38	Irigasi Sinus		150.000	100.000	250.000
39	Penutupan Stoma Trakeostomi		120.000	80.000	200.000
40	Tes Fungsi N VII		120.000	80.000	200.000
41	Tes Peralia		60.000	40.000	100.000
42	Cuci Kanul Trakeostomi		72.000	48.000	120.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	43 Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga)		60.000	40.000	100.000
	44 Angkat NGT		72.000	48.000	120.000
	45 Ganti Verban/Drain		72.000	48.000	120.000
	46 Endoskopi		72.000	48.000	120.000
	47 Laringoskopi		72.000	48.000	120.000
	48 Otoskopi		45.000	30.000	75.000
	49 Rhinoskopi		45.000	30.000	75.000
	50 Tongue Prosedure		45.000	30.000	75.000
	51 Angkat Jahitan Operasi		60.000	40.000	100.000
	52 Ekstraksi Benda Asing Mulut		72.000	48.000	120.000
	53 Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring		90.000	60.000	150.000
	54 Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring dengan Endoskopi		150.000	100.000	250.000
	55 Tindik Telinga (Dua Telinga)		120.000	80.000	200.000
	56 Biopsi Telinga Luar		90.000	60.000	150.000
	57 Incisi abses per auricular		120.000	80.000	200.000
	58 Ekstraksi Kolesteatum Eksterna		120.000	80.000	200.000
	59 Incisi abses retro auricula		150.000	100.000	250.000
	60 Ekstraksi Massa Hidung		150.000	100.000	250.000
	61 Biopsi Hidung		240.000	160.000	400.000
	62 Eksisi lesi hidung lainnya (sinus,pelebaran ostium)		150.000	100.000	250.000
	63 Jahit luka hidung		120.000	80.000	200.000
	64 Antrostomi		360.000	240.000	600.000
	65 Biopsi Lidah		240.000	160.000	400.000
E.	TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH GIGI DAN MULUT				
a.	Perawat Gigi Umum				
1	Cabut gigi Anak		21.600	14.400	36.000
2	Cabut gigi seri dewasa		43.200	28.800	72.000
3	cabut gigi graham dewasa		54.000	36.000	90.000
4	Cabut gigi dengan komplikasi		86.400	57.600	144.000
5	M3		86.400	57.600	144.000
6	Tambal Sementara		21.600	14.400	36.000
7	Tambal tetap 1 gigi amalgam		64.800	43.200	108.000
8	Tambal tetap 1 gigi Fuji		36.000	24.000	60.000
9	Tambal 1 gigi dengan light curing		64.800	43.200	108.000
10	Scalling 1 rahang		72.000	48.000	120.000
b.	Tindakan Bedah Mulut				
1	Odontectomy gigi impaksi		252.000	168.000	420.000
2	Odontectomi dengan komplikasi		288.000	192.000	480.000
3	Operasi epulis <2,5 cm		27.000	180.000	207.000
4	Insisi abses extraoral		57.600	38.400	96.000
5	Insisi abses intraoral		57.600	38.400	96.000
6	Alveolectomy		86.400	57.600	144.000
7	Frenectomy		15.000	96.000	111.000
8	Extripsasi mucocel		72.000	48.000	120.000
9	Extripsasi ranula		86.400	57.600	144.000
10	Reposisi malposisi RB		50.400	33.600	84.000
11	Jahitan 3 luka robek		36.000	24.000	60.000
12	Kista		15.000	96.000	111.000
13	Angkat wire mulut / local		72.000	48.000	120.000
c.	Perawatan gigi Kosmetik				
1	Jacket crown acrylic		36.000	240.000	276.000
2	Pin crown acrylic		504.000	336.000	840.000
3	Prothesia acrylic 1 gigi		111.600	74.400	186.000
4	Prothesia acrylic 2 gigi		165.600	110.400	276.000
5	Prothesia acrylic 3 gigi		219.600	146.400	366.000
6	Prothesia acrylic 4 gigi		273.600	182.400	456.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	7 Prothesa acrylic 5 gigi		327.600	218.400	546.000
	8 Prothesa acrylic 6 gigi		381.600	254.400	636.000
	9 Prothesa acrylic 7 gigi		435.600	290.400	726.000
	10 Prothesa acrylic 8 gigi		489.600	326.400	816.000
	11 Prothesa acrylic 9 gigi		543.600	362.400	906.000
	12 Prothesa acrylic 10 gigi		597.600	398.400	996.000
	13 Prothesa acrylic 11 gigi		651.600	434.400	1.086.000
	14 Prothesa acrylic 12 gigi		69.600	470.400	540.000
	15 Prothesa acrylic 13 gigi		759.600	506.400	1.266.000
	16 Prothesa acrylic full		759.600	50.400	810.000
	17 Uper culectomy		54.000	36.000	90.000
F.	POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK				
1	Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		81.000	54.000	135.000
2	Uji Sensibilitas		58.200	38.800	97.000
3	Uji Fungsi Kognisi		58.200	38.800	97.000
4	Uji Fungsi Komunikasi		58.200	38.800	97.000
5	Uji Fungsi Menelan		58.200	38.800	97.000
6	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor		58.200	38.800	97.000
7	Uji Keseimbangan Statis dan Dinamik		58.200	38.800	97.000
8	Uji Postur Kontrol		58.200	38.800	97.000
9	Uji Fungsi Eksekusi Gerak		58.200	38.800	97.000
10	Uji Fungsi Berkemih Ringan		96.600	64.400	161.000
11	Uji Fungsi Berkemih Sedang (Menggunakan Pressure Electromyography)		114.000	76.000	190.000
12	Uji Fungsi Berkemih Berat (Menggunakan Biofeedback)		130.800	87.200	218.000
13	Uji Fungsi Defekasi		81.600	54.400	136.000
14	Evaluasi Ortosis		38.400	25.600	64.000
15	Evaluasi Prostesis		43.800	29.200	73.000
16	Manual Muscle test		93.000	62.000	155.000
17	Uji Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi		58.200	38.800	97.000
18	Electromyography (EMG) Surface (Bukan EMG dengan Biofeedback)		67.200	44.800	112.000
19	Electromyography (EMG) Needle (Bukan EMG dengan Biofeedback)		121.200	80.800	202.000
20	Uji Motorik Halus		58.200	38.800	97.000
21	Uji Fungsi Lokomotor		58.200	38.800	97.000
22	Uji Pola Jalan		54.000	36.000	90.000
23	Uji Dekondisi		58.200	38.800	97.000
24	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan		58.200	38.800	97.000
25	Uji Fungsi Kardiorespirasi Ringan (Uji Jalan 6 Menit dan Harvard Step Test)		27.600	18.400	46.000
26	Uji Fungsi Kardiorespirasi Berat (dengan Sepeda Statis dan Peak Flow Meter)		45.000	30.000	75.000
27	Uji Fungsi Kardiorespirasi Berat (dengan Treadmill)		75.000	50.000	125.000
28	Low Laser Therapy Ringan (Diukur Berdasarkan Luas Area Terapi)		19.200	12.800	32.000
29	Low Laser Therapy Sedang (Diukur Berdasarkan Luas Area Terapi)		37.800	25.200	63.000
30	Low Laser Therapy Berat (Diukur Berdasarkan Luas Area Terapi)		75.000	50.000	125.000
31	Dry Needling		100.200	66.800	167.000
32	Tapping dan Straping Ringan (1 Sendi, 2 teknik)		52.200	34.800	87.000
33	Tapping dan Straping Sedang (1 Sendi, 3 Teknik atau 2 Sendi, 2 Teknik)		97.800	65.200	163.000
34	Tapping dan Straping Berat (>2 Sendi dan 2 Teknik)		144.000	96.000	240.000
35	Injeksi Intra Artikular Ringan (Injeksi 1-3 Titik)		75.000	50.000	125.000
36	Injeksi Intra Artikular Sedang (Injeksi 4-6 Titik)		100.200	66.800	167.000
37	Injeksi Intra Artikular Berat (> 6 Titik)		150.600	100.400	251.000
38	Injeksi Botulinum Toxin/Fenol dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Ringan (1-10 Titik)		73.800	49.200	123.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	39	Injeksi Botulinum Toxin/Fenol dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Sedang (11-15 Titik)	147.000	98.000	245.000
	40	Injeksi Botulinum Toxin/Fenol dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Berat (>15 Titik)	196.200	130.800	327.000
	41	Injeksi Botulinum Toxin/Fenol dan Injeksi Lain Dengan Guidance Ringan (1-10 Titik)	91.800	61.200	153.000
	42	Injeksi Botulinum Toxin/Fenol dan Injeksi Lain Dengan Guidance Sedang (11-15 Titik)	183.600	122.400	306.000
	43	Injeksi Botulinum Toxin/Fenol dan Injeksi Lain Dengan Guidance Berat (>15 Titik)	244.800	163.200	408.000
	44	Casting	36.000	24.000	60.000
	45	Rehabilitasi Paliatif	30.000	20.000	50.000
	46	Evaluasi Kondisi Sosial dan Perilaku	29.400	19.600	49.000
	47	Evaluasi Sepatu Koreksi	29.400	19.600	49.000
	48	Evaluasi Alat Bantu Jalan	28.800	19.200	48.000
G.	POLIKLINIK PSIKIATRI				
1	Poliklinik Psikiatri		48.000	32.000	80.000
2	Psikiatri Emergensi		48.000	32.000	80.000
3	Psikoterapi suportif individu		60.000	40.000	100.000
4	Surat Keterangan Kedokteran Jiwa (MMPI+ Wawancara psikiatri)		240.000	160.000	400.000
H	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM				
1	Aspirasi Cairan Sendi		120.000	80.000	200.000
2	Proof Punctie Paru		120.000	80.000	200.000
3	Injeksi Intra Artikular (1)		120.000	80.000	200.000
4	EKG		60.000	40.000	100.000
5	Echocardiography		300.000	200.000	500.000
6	Spirometri		150.000	100.000	250.000
7	USG Abdomen		120.000	80.000	200.000
8	USG Thyroid		120.000	80.000	200.000
9	USG Lutut		120.000	80.000	200.000
10	USG Ginjal		120.000	80.000	200.000
I	POLIKLINIK ANAK				
1	Mantoux Tes		96.000	64.000	160.000
J	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN				
1	Eksplorasi luka kecil		60.000	40.000	100.000
2	Debridement Luka Kecil		75.000	50.000	125.000
3	Aspirasi Pseudo Kista		75.000	50.000	125.000
4	Bedah Listrik Lokasi Sedikit		180.000	120.000	300.000
5	Bedah Listrik Lokasi Banyak		240.000	160.000	400.000
6	Injeksi Intraleesi Keloid Sedikit		75.000	50.000	125.000
7	Injeksi Intraleesi Keloid Banyak		90.000	60.000	150.000
8	Ekstraksi Kuku		270.000	180.000	450.000
9	Anestesi Block		60.000	40.000	100.000
10	Anestesi Tumescent		90.000	60.000	150.000
11	Perawatan kulit skin care		90.000	60.000	150.000
12	Chemical Peeling		180.000	120.000	300.000
K	TINDAKAN POLIKLINIK GERIATRI				
1	Aspirasi Cairan Sendi		120.000	80.000	200.000
2	Proof Punctie Paru			80.000	200.000
3	Injeksi Intra Artikular (1)		120.000	80.000	200.000
4	EKG			40.000	100.000
5	Echocardiography			200.000	500.000
6	Spirometri			100.000	250.000
7	USG Abdomen			80.000	200.000
8	USG Thyroid			80.000	200.000
9	USG Lutut			80.000	200.000
10	USG Ginjal		120.000	80.000	200.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
III	Tindakan Elektromedik				
	1	Echo Cardiography	230.400	153.600	384.000
	2	USG 2 Dimensi	90.000	60.000	150.000
	3	USG 3 dimensi	120.000	80.000	200.000
	4	ECG	150.000	100.000	250.000
	5	ECG	60.000	40.000	100.000
2.	TARIF PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP				
	RUMAH SAKIT Dr.SOBRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I	RUANG PERAWATAN				
	1	VIP I	695.000		695.000
	2	VIP II	495.000		495.000
	3	VIP III	395.000		395.000
	4	Kls I	300.000		300.000
	5	Kls II	245.000		245.000
	6	Kls III	150.000		150.000
II	PERAWATAN KHUSUS/ICU				
	1	ICU	695.000		695.000
	2	NICU/PICU	695.000		695.000
	3	HCU	495.000		495.000
	4	Incubator ruang neonatus	300.000		300.000
III	KONSULTASI / VISITE DOKTER, ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN, DAN TINDAKAN MEDIK KEPERAWATAN/KEBIDANAN LAIN				
a.	KONSULTASI/VISITEDOKTER				
	1	VIP I,II,III,Kls I,Kls II,Kls III(Dokter Sub Spesialis/Felow)		150.000	150.000
	2	VIP I,II,III,Kls I,Kls II,Kls III(Dokter Spesialis)		100.000	100.000
	3	VIP I,II,III, Kls I, Kls II, Kls III(Dokter Umum)		50.000	50.000
	4	ICU		150.000	150.000
	6	NICU/PICU		150.000	150.000
	7	HCU		150.000	150.000
b.	ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN				
	1	VIP I, II, III, Kls I, Kls II, Kls III/hari		65.000	65.000
	2	ICU/NICU/PICU/hari		130.000	130.000
	3	HCU/hari		100.000	100.000
c.	TINDAKAN MEDIK KEPERAWATAN/KEBIDANAN LAIN				
	1	Perawatan Luka Sedang (GV, Necrotomi, AJ)	15.000	10.000	25.000
	2	Perawatan Luka Berat (GV, Necrotomi, AJ)	21.600	14.400	36.000
	3	Perawatan Luka Bakar ≤ 40%	37.800	25.200	63.000
	4	Perawatan Luka Bakar > 40%	81.000	54.000	135.000
	5	Perawatan Jenazah di Ruangan	63.000	42.000	105.000
	6	Spoeling WSD	21.600	14.400	36.000
	7	<i>Bladder Training</i>	16.200	10.800	27.000
	8	Pemasangan Skin Traction	288.000	192.000	480.000
	9	Nebulisasi	39.600	2.400	42.000
	10	<i>Suctioning</i>	40.000	5.000	45.000
	11	Pemasangan CPAP bayi	120.000	80.000	200.000
	12	Pemakaian CPAP bayi/ jam	18.000	12.000	30.000
	13	Spoeling Blass	27.000	18.000	45.000
	14	Aspirasi Abses	12.000	8.000	20.000
d.	TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN				
	1	Pemasangan CTG/ hari	45.000	70.000	115.000
	2	Pemasangan Laminaria	5.000	80.000	85.000
	3	Pemasangan Balon Uterus	60.000	75.000	135.000
	4	Tampon Uterus Kasus HPP	70.000	100.000	170.000
E	ICU/ICCU				

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	1 Pemasangan ETT		360.000	240.000	600.000
	2 Pemakaian ventilator / hari		300.000	200.000	500.000
	3 Astrup		450.000	300.000	750.000
	4 DC Shock		450.000	300.000	750.000
	5 Tracheostomi (PDT) Non Reuse			3.600.000	9.000.000
	6 Tracheostomi (PDT) Reuse		1.200.000	800.000	2.000.000
	6 Vena sectie		450.000	300.000	750.000
	7 RJP		240.000	160.000	400.000
	8 Pemasangan CVP		1.200.000	800.000	2.000.000
	9 Pemasangan CVP dengan penyulit		1.500.000	1.000.000	2.500.000
	10 Pemasangan Double Lumen Temporer		1.600.000	1.070.000	2.070.000
	11 Pemasangan Double Lumen Temporer dgn penyulit		2.000.000	1.350.000	3.350.000
	12 Oksigen 1 jam		40.000		40.000
	13 Oksigen 1 tabung		250.000		250.000
	14 Chest fisiotherapi		60.000	40.000	100.000
	15 Syringe/ infusion pump/hari		180.000	120.000	300.000
	16 Monitor EKG Pasien / Hari		240.000	160.000	400.000
	17 Pemasangan Nebulizer		180.000	120.000	300.000
	18 Extubasi		120.000	80.000	200.000
	19 Visite dokter Konsultan ICU/hari			180.000	180.000
	20 Arteri Line		180.000	120.000	300.000
	21 ECG		120.000	80.000	200.000
	22 Suctioning / Hari		120.000	80.000	200.000
	23 Bed Decubitus		120.000	80.000	200.000
	24 Blanket Warmer		120.000	80.000	200.000
	25 USG ICU		180.000	120.000	300.000
	26 Rontgen ICU		180.000	120.000	300.000
F	NICU/PICU				
	1 Bubble CPAP		300.000	200.000	500.000
	2 Inkubator		300.000	200.000	500.000
	3 Infant Warmer		180.000	120.000	300.000
	4 RJP		120.000	80.000	200.000
	5 Pemasangan ventilator		300.000	200.000	500.000
	6 Pemasangan Nebulizer		180.000	120.000	300.000
	7 Pemasangan CVP		1.200.000	800.000	2.000.000
	8 Pemasangan CVP dengan penyulit		1.500.000	1.000.000	2.500.000
	9 Foto Terapi		240.000	160.000	400.000
	10 Monitor Pasien / hari		240.000	160.000	400.000
	11 Vena Sectie		450.000	300.000	750.000
3.	TARIF PELAYANAN KHUSUS RAWAT INAP KEBIDANAN DAN KANDUNGAN				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
	1 Aspirasi Vakum Manual		495.000	330.000	825.000
	2 Biopsi (belum termasuk biaya PA)		79.200	52.800	132.000
	3 Dilatasi & curetase		435.600	290.400	726.000
	4 Dilatasi & curetase (dgn anestesi umum)		653.400	435.600	1.089.000
	5 Ekstraksi vakum		495.000	330.000	825.000
	6 Embriotomi		495.000	330.000	825.000
	7 Extirpasi myoma geburt		309.000	206.000	515.000
	8 Extirpasi polip servix		257.400	171.600	429.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	9 Ekstasi Forseps		574.200	382.800	957.000
	10 Hecting Episotomi		376.200	250.800	627.000
	11 Hecting Lacerasi		316.800	211.200	528.000
	12 Hecting porsio		514.800	343.200	858.000
	13 Hidrotubasi		188.400	125.600	314.000
	14 Histeroskopi		316.800	211.200	528.000
	15 Insisi Hymen Inferforata		307.200	204.800	512.000
	16 Insisi Marsupialisasi		289.200	192.800	482.000
	17 Kolvorafi		435.600	290.400	726.000
	18 Kuldosintesis		178.200	118.800	297.000
	19 Kuldotomi		336.600	224.400	561.000
	20 Kuret mola		467.400	311.600	779.000
	21 Kuretase abortus Incomplet		396.000	264.000	660.000
	22 Kuretase sisa plasenta		467.400	311.600	779.000
	23 Pap Smear		103.200	68.800	172.000
	24 Partus letak sungsang		613.800	409.200	1.023.000
	25 Partus normal		435.600	290.400	726.000
	26 Partus dengan penyulit		525.000	350.000	875.000
	27 Plasenta manual		285.000	190.000	475.000
	28 Resusitasi bayi baru lahir		214.200	142.800	357.000
	29 Cerclage		384.000	256.000	640.000
	30 USG dengan foto		63.600	42.400	106.000
	31 USG tanpa foto		43.800	29.200	73.000
	32 USG vaginal		54.000	36.000	90.000
	33 Induksi persalinan		237.600	158.400	396.000
	34 Cauterisasi		226.800	151.200	378.000

4. TARIF TINDAKAN MEDIK KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP

RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Perawatan luka sedang (GV, Necrotomi, AJ)	14.400	9.600	24.000
2	Perawatan luka berat(GV, Necrotomi, AJ)	21.600	14.400	36.000
3	Perawatan luka bakar 40%	37.800	25.200	63.000
4	Perawatan luka bakar >40%	81.000	54.000	135.000
5	Kemoterapi dewasa	80.400	53.600	134.000
6	Laken perawatan jenazah	63.000	42.000	105.000
7	Spoeling WSD	21.600	14.400	36.000
8	Bladder training	16.200	10.800	27.000
9	Skin traksi	288.000	192.000	480.000

5. TARIF PELAYANAN INSTALASI PERAWATAN INTENSIF

RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	JENIS TINDAKAN	JASAS ARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I	ICU (GICU/ICCU/HCU)			
1	Pemasangan ETT	360.000	240.000	600.000
2	Pemakaian ventilator / hari	300.000	200.000	500.000
3	Astrup	450.000	300.000	750.000
4	DC Shock	450.000	300.000	750.000
5	Tracheostomi (PDT) Non Reuse	5.400.000	3.600.000	9.000.000
6	Tracheostomi (PDT) Reuse	1.200.000	800.000	2.000.000
6	Vena sectie		450.000	300.000
7	RJP	240.000	160.000	400.000
8	Pemasangan CVP	1.200.000	800.000	2.000.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	9	Pemasangan CVP dengan penyulit	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	10	Pemasangan Double Lumen	1.600.000	1.070.000	2.070.000
	11	Pemasangan Double Lumen dgn penyulit	2.000.000	1.350.000	3.350.000
	12	Oksigen 1 jam	40.000		40.000
	13	Oksigen 1 tabung	250.000		250.000
	14	Chestfisioterapi	60.000	40.000	100.000
	15	Syringe/infusion pump/hari	180.000	120.000	300.000
	16	Monitor EKG Pasien/Hari	240.000	160.000	400.000
	17	Pemasangan Nebulizer	180.000	120.000	300.000
	18	Extubasi		120.000	80.000
	19	Visite dokte rKonsultan ICU/hari			180.000
	20	Arteri Line		180.000	120.000
	21	ECG		120.000	80.000
	22	Suctioning/Hari		120.000	80.000
	23	Bed Decubitus		120.000	80.000
	24	Blanket Warmer		120.000	80.000
	25	USGICU		180.000	120.000
	26	Rontgen ICU		180.000	120.000
II.	NICU/PICU				
	1	Bubble CPAP	300.000	200.000	500.000
	2	Inkubator	300.000	200.000	500.000
	3	Infant Warmer	180.000	120.000	300.000
	4	RJP	120.000	80.000	200.000
	5	Pemasangan ventilator	300.000	200.000	500.000
	6	Pemasangan Nebulizer	180.000	120.000	300.000
	7	Pemasangan CVP	1.200.000	800.000	2.000.000
	8	Pemasangan CVP dengan penyulit	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	9	Foto Terapi	240.000	160.000	400.000
	10	Monitor Pasien/hari	240.000	160.000	400.000
	11	Vena Sectie	450.000	300.000	750.000
6.	TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I	Umum & Karyawan				
	a.	Pemeriksaan tanpa narkoba			
	1	Pememeriksaan Kesehatan	36.000	24.000	60.000
	b.	Pemeriksaan dengan narkoba			
	1	Pememeriksaan Kesehatan	36.000	24.000	60.000
	2	Pemeriksaan narkoba (6 parameter)	198.000	132.000	330.000
	c.	Paket I			
	1	Pememeriksaan Kesehatan	36.000	24.000	60.000
	2	Pemeriksaan radiologi thorax	84.000	56.000	140.000
	3	Pemeriksaan narkoba (6 parameter)	198.000	132.000	330.000
	d.	Paket II			
	1	Pememeriksaan Kesehatan	36.000	24.000	60.000
	2	Pemeriksaan Laboratorium			
		-urine lengkap	33.000	22.000	55.000
		-darah lengkap	84.600	56.400	141.000
	3	Pemeriksaan radiologi thorax	84.000	56.000	140.000
	4	Pemeriksaan narkoba (6 parameter)	198.000	132.000	330.000
	5	Pemeriksaan EKG	60.000	40.000	100.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	e. Paket III				
	1	Pememeriksaan Kesehatan	36.000	24.000	60.000
	2	Pemeriksaan Laboratorium			
		-urine lengkap	33.000	22.000	55.000
		-darah lengkap	84.600	56.400	141.000
		-kimia darah	102.600	68.400	171.000
		(gula darah,ureum,creatinin,Kolesterol)			
	3	Pemeriksaan radiologi thorax	84.000	56.000	140.000
	4	Pemeriksaan buta warna	18.000	12.000	30.000
	5	Pemeriksaan narkoba (6 parameter)	198.000	132.000	330.000
	6	Pemeriksaan mata	18.000	12.000	30.000
	7	Pemeriksaan THT	18.000	12.000	30.000
	8	Pemeriksaan gigi	12.000	8.000	20.000
	9	Pemeriksaan EKG	36.000	24.000	100.000
	f.	Paket IV			
	1	Pememeriksaan Kesehatan	36.000	24.000	60.000
	2	Pemeriksaan Laboratorium			
		-fungsi ginjal	79.200	52.800	132.000
		- Fungsi hati (SGOT, SGPT, ALP, Bilirubin)	100.000	66.000	166.000
		- Lemak Lengkap (Kolesterol, TG, HDL, LDL)	151.200	100.800	252.000
	3	Pemeriksaan Radiologi Thorax	59.400	39.600	140.000
	4	Pemeriksaan buta warna	18.000	12.000	30.000
	5	Pemeriksaan narkoba (6 parameter)	198.000	132.000	330.000
	6	Pemeriksaan mata	18.000	12.000	30.000
	7	Pemeriksaan THT	18.000	12.000	30.000
	8	Pemeriksaan Gigi	12.000	8.000	20.000
	9	Pemeriksaan EKG	60.000	40.000	100.000
	10	Pemeriksaan USG	46.800	31.200	78.000
7.	TARIF MAKAN PASIEN RAWAT INAP				
	RUMAH SAKIT Dr.SOBIKIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	VIP I,II,III (Makan 3 kl,snack 2 kl 2jenis+minuman/hari)		110.000	40.000	150.000
2	Kelas I,II,III (Makan 3 kl, snack 2 kl 1jenis/hari)		60.000	40.000	100.000
8.	TARIF KONSULTASI GIZI PASIEN				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN /PASIEN/HARI	TOTAL
1	Gizi Klinis Rawat Inap			30.000	30.000
2	Gizi Rawat Jalan			30.000	30.000
3	Visite Home Care Gizi		36.000	25.000	61.000
9.	TARIF PELAYANAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I	PELAYANAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN				
1	Pelayanan Dokter Umum			50.000	50.000
2	Pelayanan Dokter Spesialis			100.000	100.000
3	Pelayanan Dokter Sub Spesialis/Fellow			150.000	150.000
4	Tindakan Keperawatan			48.000	48.000
II	KONSULTASI DOKTER DAN DOKTER JAGA RUANGAN				
1	Dokter Spesialis			100.000	100.000
2	Dokter Sub Spesialis/Fellow			150.000	150.000
III	TINDAKAN BEDAH				
a.	Tindakan Medis dan Keperawatan Ringan				
1	Jahitan luka kecil (1-5 hecting)		43.200	28.800	72.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	2 WT. kecil		32.400	21.600	54.000
	3 Eksplorasi luka kecil		21.600	14.400	36.000
	4 Oksigen 1 jam		36.000		36.000
	5 Injeksi IM/SC/IV		18.000	12.000	30.000
	6 Nekrotomi Jaringan		32.400	21.600	54.000
	7 Angkat Jaitan		32.400	21.600	54.000
	8 Pemasangan Scorstein		28.800	19.200	48.000
	9 Spul Urine				54.000

b.	Tindakan Medis dan Keperawatan Sedang				
1	Jahit Luka Sedang (6-20 hecting)		90.000	60.000	150.000
2	Pemasangan spalk per anggota tubuh		36.000	24.000	60.000
3	Pemasangan Infus		18.000	12.000	30.000
4	Pemasangan back Slab per tangan		43.200	28.800	72.000
5	Pemasangan Gips dewasa		72.000	48.000	120.000
6	Pemasangan Gips anak		72.000	48.000	120.000
7	Pemasangan Nebulizer		32.400	21.600	54.000
8	WT. sedang		36.000	24.000	60.000
9	Spoeling WSD		36.000	24.000	60.000
10	Spoeling Blas		32.400	21.600	54.000
11	Reposisi Mandibula		72.000	48.000	120.000
12	ECG		36.000	24.000	60.000
13	Rancel Verban		28.800	19.200	48.000
14	Pemasangan Transfusi		14.400	9.600	24.000
15	Pemasangan NGT		32.400	21.600	54.000
16	Pemasangan catheter		32.400	21.600	54.000
17	Pemeriksaan Gula darah cito		23.400	15.600	39.000
18	WT besar		64.800	43.200	108.000
19	Skintraksi Lokal Dewasa & Anak		198.000	132.000	330.000
20	Blas Punksi		198.000	132.000	330.000
21	Pemasangan Spalk Infus Bayi		14.400	9.600	24.000
22	Pemasangan Balut Tekan / Tampon Arteri		32.400	21.600	54.000
23	Pemasangan Cervikal Chollar		64.800	43.200	108.000
24	Extraksi Corpus Alineum		72.000	48.000	120.000
c.	Tindakan Medis dan Keperawatan Khusus				
1	Jahit Luka Besar		144.000	96.000	240.000
2	Jahit Luka Multiple		198.000	132.000	330.000
3	Jahit Luka Kosmetik		100.800	67.200	168.000
4	Jahit Repair Tendon		122.400	81.600	204.000
5	Eksterpasi Kuku		72.000	48.000	120.000
6	Vena Seksyi		64.800	43.200	108.000
7	Luka bakar lebih dari 40%		79.200	52.800	132.000
8	DC Shock		108.000	72.000	180.000
9	Pemasangan WSD		432.000	288.000	720.000
10	Repair Circumsisi		198.000	132.000	330.000
11	Pemasangan ETT		122.400	81.600	204.000
12	Bilas Lambung		43.200	28.800	72.000
13	RJP		93.600	62.400	156.000
14	Pemakaian monitor ECG (vital Sign)/ jam		36.000	24.000	60.000
15	Pemakaian monitor ECG (vital Sign)/ hari		144.000	96.000	240.000
16	Buka cincin		144.000	96.000	240.000
17	Luka bakar < 40%		28.800	19.200	48.000
18	Luka bakar > 40%		43.000	29.000	72.000
19	Debridement (lokal)		72.000	48.000	120.000
20	Pemasangan Ventilator Portable		93.000	63.000	156.000
IV	Tindakan Mata				
1	Tindakan mata ringan		93.600	62.400	156.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	2 Tindakan mata sedang		201.600	134.400	336.000
	3 Tindakana Mata Berat		309.600	206.400	516.000
V	TindakanTHT				
	1 Tindakan THT Ringan		93.600	62.400	156.000
	2 Tindakan THT sedang		201.600	134.400	336.000
	3 Tindakan THT Berat		309.600	206.400	516.000
VI	TINDAKAN GIGI				
	1 Tindakan Gigi ringan		93.600	62.400	156.000
	2 Tindakan Gigi Sedang		201.600	134.400	336.000
	3 Tindakan Gigi Berat		309.600	206.400	516.000
VII	TINDAKAN KEBIDANAN				
	1 Aspirasi Vakum Manual		495.000	330.000	825.000
	2 Biopsi (blm termasuk biaya PA)		79.200	52.800	132.000
	3 Dilatasidancuratase		435.600	290.400	726.000
	4 Dilatasi dan curatase(dgnanestesiumum)		653.400	435.600	1.089.000
	5 Ekstraksi vakum/Forcep		495.000	330.000	825.000
	6 Embriotomi		495.000	330.000	825.000
	7 Extirpasimyomagebut		309.000	206.000	515.000
	8 Extirpasipolipservix		257.400	171.600	429.000
	9 Ekstraksiforceps		574.200	382.800	957.000
	10 Hecting Episotomi		376.200	250.800	627.000
	11 Hecting Lacerasi		316.800	211.200	528.000
	12 Hecting Porsio		514.800	343.200	858.000
	13 Hidrotubasi		188.400	125.600	314.000
	14 Histeroskopi		316.800	211.200	528.000
	15 Insisi Hymen Inferforata		307.200	204.800	512.000
	16 Insisi Masrsupialisasi		289.200	192.800	482.000
	17 Kolvorafi		435.600	290.400	726.000
	18 Kuldo sintesis		178.200	118.800	297.000
	19 Kuldotomi		336.600	224.400	561.000
	20 Kuretmola		467.400	311.600	779.000
	21 Kuretase abortud Incommplet		396.000	264.000	660.000
	22 Kuretase sisa plasenta		467.400	311.600	779.000
	23 Papsmear		103.200	68.800	172.000
	24 Partus letak sungsang		613.800	409.200	1.023.000
	25 Partus normal		435.600	290.400	726.000
	26 Partus dengan penyulit		525.000	350.000	875.000
	27 Plasenta manual		285.000	190.000	475.000
	28 Resusitasi bayi baru lahir		214.200	142.800	357.000
	29 Cerclage		384.000	256.000	640.000
	30 USG dengan foto		63.600	42.400	106.000
	31 USG tanpa foto		43.800	29.200	73.000
	32 USG vaginal		54.000	36.000	90.000
	33 Induksi persalinan		237.600	158.400	396.000
10.	TARIFINSTALASI LABORATORIUM				
	RUMAHSAKIT Dr.SOBRIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN			JASA SARANA	JASA PELAYANA N
I	PEMERIKSAAN SEDERHANA				
	1 Darah Lengkap (Hematologi Analiser)			84.600	56.400
	6 Laju Endapan Darah (LED)			15.000	10.000
	7 Morfologi Sel Darah Tepi			105.000	70.000
	8 Differensial Counting			12.000	8.000
	9 Bleeding Time			12.000	8.000
	10 Clothing Time			12.000	8.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	11 Rumpel leed		12.000	8.000	20.000
	12 Golongan Darah		12.000	8.000	20.000
	13 Faeces rutin		30.000	20.000	50.000
	14 Urine lengkap 10 parameter		42.000	28.000	70.000
	15 Limposit plasma biru (LPB)		30.000	20.000	50.000
	18 Darah Samar		48.000	32.000	80.000
	19 Filariasi		48.000	32.000	80.000
	20 Retikulosit		39.000	26.000	65.000
II	PEMERIKSAAN SEDANG				
1	Glukosa (BSS, BSN, BSPP)		30.000	20.000	50.000
2	Total Protein		30.000	20.000	50.000
3	Albumin		30.000	20.000	50.000
4	Globulin		30.000	20.000	50.000
5	Total Bilirubin		30.000	20.000	50.000
6	Direct bilirubin		30.000	20.000	50.000
7	Indirect bilirubin		30.000	20.000	50.000
8	Ureum		30.000	20.000	50.000
9	Kreatinin		30.000	20.000	50.000
10	Asam Urat		30.000	20.000	50.000
11	SGOT		30.000	20.000	50.000
12	SGPT		30.000	20.000	50.000
13	Alkali phosphatase		30.000	20.000	50.000
14	HDL		54.000	36.000	90.000
15	LDL		60.000	40.000	100.000
16	Natrium		45.000	30.000	75.000
17	Kalium		45.000	30.000	75.000
18	Kalsium		45.000	30.000	75.000
19	Klorida		45.000	30.000	75.000
20	Magnesium		36.000	24.000	60.000
21	Kolesterol		33.000	22.000	55.000
22	Widal		42.000	28.000	70.000
23	Tes Kehamilan (Planotest)		18.000	12.000	30.000
24	Sputum BTA		60.000	40.000	100.000
25	BTA Lepra		60.000	40.000	100.000
26	Apus Tenggorokan		60.000	40.000	100.000
27	Sekret GO		60.000	40.000	100.000
28	Analisa Sperma		90.000	60.000	150.000
29	Lumbal punksi		90.000	60.000	150.000
30	Tes malaria Mikroskopis		60.000	40.000	100.000
31	ASTO		33.000	22.000	55.000
32	Rematoid factor		42.000	28.000	70.000
33	HbA 1C		120.000	80.000	200.000
34	CK-MB		90.000	60.000	150.000
35	CRP Kualitatif		33.000	22.000	55.000
36	Kerokan Kulit/Kuku		51.000	34.000	85.000
37	CRP Kuantitatif		108.000	72.000	180.000
38	Cairan Asites		180.000	120.000	300.000
39	Tubex		126.000	84.000	210.000
40	IT. Ratio		60.000	40.000	100.000
III	PEMERIKSAAN CANGGIH				
1	Triglicerida		39.000	26.000	65.000
2	HBs Ag		39.000	26.000	65.000
3	Anti HBs		39.000	26.000	65.000
4	TB Ig		45.000	30.000	75.000
5	Hematologi Analizer		60.000	40.000	100.000
6	Dengue IgM, IgG		216.000	144.000	360.000
7	Anti HAV		60.000	40.000	100.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	8 Anti HCV		48.000	32.000	80.000
	9 PSA (prostat)		150.000	100.000	250.000
	10 Narkoba 6 parameter		165.000	110.000	275.000
	11 T3 Total		108.000	72.000	180.000
	12 T4 total		108.000	72.000	180.000
	13 T3 free		162.000	108.000	270.000
	14 T4 free		162.000	108.000	270.000
	15 TSH		108.000	72.000	180.000
	16 HIV		99.000	66.000	165.000
	17 CD4		900.000	600.000	1.500.000
	18 Swab PCR		180.000	120.000	300.000
	19 Rapid Antigen		60.000	40.000	100.000
	20 Rapid Antibodi		60.000	40.000	100.000
	21 TORCH		1.500.000	1.000.000	2.500.000
	22 eGFR		39.000	26.000	65.000
	23 Toxoplasma		375.000	250.000	625.000
	24 Rubella		375.000	250.000	625.000
	25 CMV		375.000	250.000	625.000
	26 VDRL		80.000	60.000	150.000
	27 Ferritin			92.000	230.000
	28 TIBC			40.000	100.000
	29 Iron			32.000	80.000
	30 TPHA			60.000	140.000
	31 Analisa Cairan Tubuh		120.000	80.000	200.000
IV	Parasit Malaria				
	1 1 parameter		51.000	34.000	85.000
	2 3 parameter		78.000	52.000	130.000
V	Faal Hemostasis				
	1 Prothrombin Time (PT)		66.000	44.000	110.000
	2 Thrombin Time (TT)		90.000	60.000	150.000
	3 APTT B (CaCl ₂)		60.000	40.000	100.000
	Activated Partial Thromboplastin (APTT)				
	4 INR		69.000	46.000	115.000
	5 Fibrinogen Clauss B (IMIDAZOL)		114.000	76.000	190.000
	Fibrinogen Clauss A				
VI	Pemeriksaan Patologi Anatomi				
	1 Pap Smear terlima slide		90.000	60.000	150.000
	2 Biopsi/kuret/jaringan kecil		210.000	140.000	350.000
	3 Jaringan operasi sedang		285.000	190.000	475.000
	4 jaringan operasi besar		390.000	260.000	650.000
	5 hysterectomi totalis/ radical/ mastectomi/ colonectomi		480.000	320.000	800.000
	6 FNAB pada satu lokasi/ regio tumor		480.000	320.000	800.000
	7 FNAB pada 2 lokasi		720.000	480.000	1.200.000
	8 FNAB guidel USG		720.000	480.000	1.200.000
	9 Spuntum 3x/ ascites/urine/ Picura		330.000	220.000	550.000
	10 TTB		330.000	220.000	550.000
VII	Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)				
	1 Pemeriksaan SHK			75.000	75.000
	2 Pengiriman Sampel SHK			40.000	40.000
	3 Jasa Pengambilan Sampel SHK			25.000	25.000
11.	TARIF INSTALASI RADIOLOGI DIAGNOSTIK				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN				TOTAL

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
I	PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS			
1	Cranium	90.000	60.000	150.000
2	Cranium AP/ Lateral	168.000	112.000	280.000
3	Mastoid	90.000	60.000	150.000
4	Mandibula	90.000	60.000	150.000
5	Temporomandibula Joint	90.000	60.000	150.000
6	Thorax	84.000	56.000	140.000
7	Thorax PA / Lateral	144.000	96.000	240.000
8	BNO / Abdomen	90.000	60.000	150.000
9	Abdomen 2 Posisi	168.000	112.000	280.000
10	Abdomen 3 Posisi	228.000	152.000	380.000
11	Babygram	84.000	56.000	140.000
12	Cervical	90.000	60.000	150.000
13	Cervical AP / Lateral	168.000	112.000	280.000
14	Cervical Ap / Lateral / Oblique	228.000	152.000	380.000
15	Thoracal	90.000	60.000	150.000
16	Thoracal Ap / Lateral	168.000	112.000	280.000
17	Thoracal Ap / Lateral / Oblique	228.000	152.000	380.000
18	Lumbosacral	90.000	60.000	150.000
19	Lumbosacral AP / Lateral	168.000	112.000	280.000
20	Lumbosacral Ap / Lateral / Oblique	228.000	152.000	380.000
21	Sacrum	90.000	60.000	150.000
22	Sacrum Ap/ Lateral	168.000	112.000	280.000
23	OS Coccygis	90.000	60.000	150.000
24	Clavikula	84.000	56.000	140.000
25	Shoulder	84.000	56.000	140.000
26	Shoulder Ap / Lateral	144.000	96.000	240.000
27	Humerus AP /Lateral	144.000	96.000	240.000
28	Elbow Joint AP / Lateral	144.000	96.000	240.000
29	Antebrachii AP / Lateral	144.000	96.000	240.000
30	Wrist Joint AP / Lateral	144.000	96.000	240.000
31	Manus AP / Lateral	144.000	96.000	240.000
32	Digit AP / Lateral	144.000	96.000	240.000
33	Pelvis	84.000	56.000	140.000
34	Femur AP / Lateral	144.000	96.000	240.000
35	Genu AP / Lateral	144.000	96.000	240.000
36	Patella	84.000	56.000	140.000
37	Cruris AP / Lateral	144.000	96.000	240.000
38	Ankle Joint AP / Lateral	144.000	96.000	240.000
39	Pedis Ap / Lateral	144.000	96.000	240.000
40	Calcaneus	84.000	56.000	140.000
41	Panoramik (OPG)	84.000	56.000	140.000
42	Periapikal / Gigi	84.000	56.000	140.000
II	PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS			
1	Dacriography	210.000	140.000	350.000
2	Sialography	210.000	140.000	350.000
3	Oesopagography	328.800	219.200	548.000
4	OMD		219.200	548.000
5	Colon In Loop	328.800	219.200	548.000
6	Barium Follow Through	328.800	219.200	548.000
7	Lopography	328.800	219.200	548.000
8	Fistulography	328.800	219.200	548.000
9	BNO IVP	468.000	312.000	780.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	10 Cistography		328.800	219.200	548.000
	11 Uretrocistography		328.800	219.200	548.000
	12 Uretrocistography bipolar		328.800	219.200	548.000
	13 Retrography		328.800	219.200	548.000
	14 HSG			219.200	548.000
	Belum termasuk biaya bahan kontras				
III	ULTRASONOGRAPHY(USG)				
	1 Transcranial		180.000	120.000	300.000
	2 Thyroid		180.000	120.000	300.000
	3 Colli		180.000	120.000	300.000
	4 Mammae		180.000	120.000	300.000
	5 Thorax		180.000	120.000	300.000
	6 Upper Abdomen		180.000	120.000	300.000
	7 Lower Abdomen/TUG		180.000	120.000	300.000
	8 Whom Abdomen		180.000	120.000	300.000
	9 Ginekologi		180.000	120.000	300.000
	10 Scrotum		180.000	120.000	300.000
	11 Muskuloskeletal		180.000	120.000	300.000
	12 Vasculer Doppler per 1 regio		180.000	120.000	300.000
IV	CTSCAN				
	1 Kepala		600.000	400.000	1.000.000
	2 Kepala Kontras		960.000	640.000	1.600.000
	3 SPN		600.000	400.000	1.000.000
	4 SPN Kontras		1.080.000	720.000	1.800.000
	5 Colli		600.000	400.000	1.000.000
	6 Colli Kontras		960.000	640.000	1.600.000
	7 Thorax		720.000	480.000	1.200.000
	8 Thorax Kontras		1.200.000	800.000	2.000.000
	9 Abdomen		720.000	480.000	1.200.000
	10 Abdomen Kontras		1.200.000	800.000	2.000.000
	11 Thoracal		600.000	400.000	1.000.000
	12 Lumbo Sacral		600.000	400.000	1.000.000
	13 CT Angiografi			1.000.000	2.500.000
V	Mammografi		300.000	200.000	500.000
12.	TARIF PELAYANAN INSTALASI HEMODIALISA				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Hemodialisa Bikarbonat (single use)		600.000	480.000	1.080.000
2	Hemodialisa Bikarbonat (Reuse)		570.000	456.000	1.026.000
13.	TARIF PELAYANAN UTDRS				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Whole Blood		252.000	168.000	420.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
2	Packed Red Cel (PRC)	252.000	168.000	420.000
3	Trombosit	378.000	252.000	630.000
4	Pelayanan Darah Pasien BPJS Perkantong	180.000	144.000	360.000
14.	TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS			
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I	Rawat Jalan			
1	Latihan Lingkup Gerak Sendi	39.000	26.000	65.000
2	Tilting Table	60.000	40.000	100.000
3	Continuous Passive Movement Set Exercise	39.000	26.000	65.000
4	Latihan Penguatan Otot Ringan (Tanpa Alat)	30.000	20.000	50.000
5	Latihan Penguatan Otot Sedang (dengan NK Table atau Cybex)	36.000	24.000	60.000
6	Latihan Penguatan Otot Berat (dengan EN Tree)	42.000	28.000	70.000
7	Breathing Exercise	36.000	24.000	60.000
8	Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik	30.000	20.000	50.000
9	Terapi Latihan	30.000	20.000	50.000
10	Treadmill Fitness	45.000	30.000	75.000
11	Traksi (Manual, Mekanik atau Listrik)	33.000	22.000	55.000
12	Latihan Ambulasi dan Keseimbangan (dengan alat)	75.000	50.000	125.000
13	Latihan Jalan Menggunakan Prostesis	27.000	18.000	45.000
14	Pool Therapy, Hydrotherapy	30.000	20.000	50.000
15	Hydrotherapy lainnya (Hubbard Tanks, Contrast Bath, Pulse Lavage, Butterfly Bath, dll)	30.000	20.000	50.000
16	Whirlpool Therapy Leg/Arm	30.000	20.000	50.000
17	Whirlpool Therapy Full Body	33.000	22.000	55.000
18	US dengan Phonophoresis	36.000	24.000	60.000
19	UKG/ Short Wave Diathermia	36.000	24.000	60.000
20	Microwave Diathermia	36.000	24.000	60.000
21	Ultrasound Diathermia	36.000	24.000	60.000
22	Paraffin Bath	30.000	20.000	50.000
23	Infra Red Rays	30.000	20.000	50.000
24	Latihan Ketahanan Kardiopulmonar (termasuk Ergocycle, Sepeda Statis)	45.000	30.000	75.000
25	TENS, ES, NMES (Termasuk Latihan Wicara dengan Vocastim, Faradic/Galvanic)	63.000	42.000	105.000
26	Interferensial	63.000	42.000	105.000
27	Electro Stimulation	63.000	42.000	105.000
28	Massage (Manual dan Mekanik)	33.000	22.000	55.000
29	Terapi Manipulasi	84.000	56.000	140.000
30	Manual Lymphatic Drainage (MLD) Ringan	39.000	26.000	65.000
31	Manual Lymphatic Drainage (MLD) Sedang	57.000	38.000	95.000
32	Manual Lymphatic Drainage (MLD) Berat	75.000	50.000	125.000
33	Nebulizer Tanpa Obat	33.600	22.400	56.000
34	Postural Drainage	42.000	28.000	70.000
35	Terapi Dingin	36.000	24.000	60.000
36	Ultra Violet Radiation (UVR)	30.000	20.000	50.000
37	Tatalaksana Gangguan Sensasi Somato-Sensori	42.000	28.000	70.000
38	Tatalaksana Kesulitan Makan pada Anak	42.000	28.000	70.000
39	Bladder Training	30.000	20.000	50.000
40	Paket 2 Alat	96.000	64.000	160.000
41	Paket ≥ 3 Alat	123.000	82.000	205.000
42	Recreation Therapy	30.000	20.000	50.000
43	Terapi Edukasi	30.000	20.000	50.000
44	Latihan Aktivitas Kehidupan Sehari-Hari	30.000	20.000	50.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	45 Music Therapy		42.000	28.000	70.000
	46 Rehabilitasi Pre-Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi		315.000	210.000	525.000
	47 Penanganan Persepsi-Kognisi		87.000	58.000	145.000
	48 Terapi Multi Sensori Terintegrasi		42.000	28.000	70.000
	49 Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik		39.000	26.000	65.000
	50 Tatalaksana Gangguan Berbahasa		36.000	24.000	60.000
	51 Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi		57.000	38.000	95.000
	52 Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada Kelainan Kranio-Fasial		39.000	26.000	65.000
	53 Tatalaksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara		33.000	22.000	55.000
	54 Tatalaksana Gangguan Artikulasi		33.000	22.000	55.000
	55 Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa		66.000	44.000	110.000
	56 Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara		33.000	22.000	55.000
	57 Disfagia (Gangguan Menelan)		42.000	28.000	70.000
II	Rawat Inap				
	1	Stroke fase akut	2.808.000	1.872.000	4.680.000
	2	Afasia pada stroke	882.000	588.000	1.470.000
	3	Disfagia pada stroke	1.845.000	1.230.000	3.075.000
	4	Gangguan berkemih pada cedera medulla spinalis torakolumbal		1.114.000	2.785.000
	5	Gangguan berkemih pada cedera medulla spinalis servikal		1.114.000	2.785.000
	6	Gangguan berkemih pada lesi perifer traktur urinarius bawah (pasca histerektomi total)		1.758.000	4.395.000
	7	Gangguan berkemih pada kondisi lain	1.992.000	1.328.000	3.320.000
	8	Gangguan mobilisasi pada stroke	2.661.000	1.774.000	4.435.000
	9	Gangguan mobilisasi pada amputasi	2.205.000	1.470.000	3.675.000
	10	Gangguan mobilisasi pada fraktur	2.085.000	1.390.000	3.475.000
	11	Gangguan mobilisasi pada kondisi lain	2.316.000	1.544.000	3.860.000
	12	Nyeri pada kanker	1.110.000	740.000	1.850.000
	13	Gangguan retensi sputum pada Hospital Acquired Pneumonia		886.000	2.215.000
	14	Meningitis	1.923.000	1.282.000	3.205.000
	15	Kesulitan makan pada bayi premature	1.362.000	908.000	2.270.000
	16	Ulkus dekubitus	1.641.000	1.094.000	2.735.000
	17	Gangguan aktifitas fungsional pada BBLR	2.130.000	1.420.000	3.550.000
	18	Keterbatasan gerak ekstremitas atas pasca operasi keganasan payudara		1.412.000	3.530.000
16.	TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
	1	USG 4 dimensi	150.000	100.000	250.000
	2	USG 3 dimensi	120.000	80.000	200.000
	3	USG 2 dimensi	90.000	60.000	150.000
	4	ECG	60.000	40.000	100.000
17.	TARIF PELAYANAN VISUM ETREVERTUM				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN				TOTAL

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Visum Et Revertum			
a.	Visum Kebidanan	90.000	60.000	150.000
b	Visum Umum	54.000	36.000	90.000
18.	TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH			
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS			
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Sewa Kamar / Penyimpanan Jenazah RS/hari	21.000	14.000	35.000
2	Sewa kamar / Penyimpanan Jenazah luar RS/ hari	54.000	36.000	90.000
3	Pemulasaran Jenazah non Muslim	1.530.00 0	1.020.000	2.550.00 0
4	Pengawetan Jenazah	900.000	600.000	1.500.00 0
5	Perawatan Jenazah	180.000	120.000	300.000
6	Pengawetan jenazah sederhana (anak)	216.000	144.000	360.000
7	Pengawetan Jenazah dewasa	360.000	240.000	600.000
8	Exhumasi (gali kubur dan pemakaman) asal Kab. Mura	108.000	720.000	828.000
9	Exhumasi (gali kubur dan pemakaman) asal luar Kab.Mura	1.260.00 0	840.000	2.100.00 0
10	Rekonstruksi jenazah ringan	72.000	48.000	120.000
11	Rekonstruksi jenazah sedang	108.000	72.000	180.000
12	Rekonstruksi jenazah berat	144.000	96.000	240.000
13	Visum et Repertum / Pemeriksaan luar	72.000	48.000	120.000
14	Penyimpanan sample untuk toxikologi	144.000	96.000	240.000
15	Penyegelehan / identifikasi	18.000	12.000	30.000
16	Surat Keterangan untuk Asuransi	54.000	36.000	90.000
17	Transportasi dalam kota	54.000	36.000	90.000
18	Transportasi luar kota/ km	9.000	6.000	15.000
	HARGA BHP			
1	Paket kain kaffan	180.000		180.000
2	Peti Mati	2.100.00 0		2.100.00 0
3	Kantung Jenazah	180.000		180.000
4	Formalin/liter	102.000		102.000
19.	TARIF PELAYANAN PSIKIATRI			
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS			
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Psikometri	180.000	120.000	300.000
2	MMPI-2 (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2)		120.000	300.000
3	MMPI A (the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-A) pada anak dan remaja		120.000	300.000
4	MCMII-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory-III)		96.000	240.000
5	MCMII-IV (Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV)		96.000	240.000
6	Terapi		40.000	100.000
7	Psikoedukasi keluarga	60.000	40.000	100.000
8	Marital Therapy	60.000	40.000	100.000
9	Konseling Keluarga	60.000	40.000	100.000
10	Terapi Kognitif perilaku	81.000	54.000	135.000
11	Terapi Perilaku	51.000	34.000	85.000
12	Pengobatan Individu dengan keterbelakangan mental		56.000	140.000
13	Hipnoterapi	120.000	80.000	200.000
14	Restrain Non-Obat (menggunakan alat)	60.000	40.000	100.000
15	Restrain dengan obat injeksi (IM)	12.000	8.000	20.000
16	Home visit dalam wilayah (perkunjungan)	90.000	60.000	150.000
17	Home visit luar wilayah (perkunjungan)	120.000	80.000	200.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
19	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	54.000	36.000	90.000
20	Penilaian Kelayakan Kesehatan Jiwa Mahasiswa/Siswa	144.000	96.000	240.000
21	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat adopsi (orang tua tunggal)	396.000	264.000	660.000
22	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat adopsi (pasangan suami istri)	792.000	528.000	1.320.000
23	Parenting capacity	792.000	528.000	1.320.000
24	Visum et repertum psychiatricum	792.000	528.000	1.320.000
25	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Tes Pemeriksaan dan Kelayakan Pegawai (TPKP)	792.000	528.000	1.320.000
26	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Pengampuan	792.000	528.000	1.320.000
20.	TARIF PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)			
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS			
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I	TINDAKAN MEDIS OPERATIF			
	TERENCANA (ELEKTIF)			
A	BEDAH			
	1 Khusus	3.415.200	2.276.800	5.692.000
	2 Besar	2.754.000	1.836.000	4.590.000
	3 Sedang	2.025.000	1.350.000	3.375.000
	4 Kecil (anestesi umum)	993.600	662.400	1.656.000
	5 Kecil (anestesi lokal)	129.600	86.400	216.000
B	MATA ANESTESI UMUM (ELEKTIF)			
	1 Besar	2.782.200	1.854.800	4.637.000
	2 Sedang	2.044.200	1.362.800	3.407.000
	3 Kecil	1.011.000	674.000	1.685.000
C	MATA ANESTESI LOKAL			
	1 Besar	2.119.800	1.413.200	3.533.000
	2 Sedang	1.443.000	962.000	2.405.000
	3 Kecil	265.800	177.200	443.000
D	KEBIDANAN DAN KANDUNGAN (ELEKTIF)			
	1 Khusus	2.556.600	1.704.400	4.261.000
	2 Besar	2.332.800	1.555.200	3.888.000
	3 Sedang	1.756.800	1.171.200	2.928.000
	4 Kecil (anestesi umum)	757.200	504.800	1.262.000
E	THT			
	1 Besar	2.371.800	1.581.200	3.953.000
	2 Sedang	1.758.000	1.172.000	2.930.000
	3 Kecil (anestesi umum)	765.000	510.000	1.275.000
	4 Kecil (anestesi lokal)	129.600	86.400	216.000

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
II	TINDAKAN MEDIS OPERATIF				
	TIDAK TERENCANA (CITO)				
A	BEDAH				
	1	Khusus	3.635.000	2.423.600	6.059.000
	2	Besar	3.029.400	2.019.600	5.049.000
	3	Sedang	2.227.800	1.485.200	3.713.000
	4	Kecil (anastesi umum)	1.093.200	728.800	1.822.000
	5	Kecil (anastesi lokal)	142.200	94.800	237.000
B	MATA ANESTESI UMUM (CITO)				
	1	Besar	3.060.600	2.040.400	5.101.000
	2	Sedang	2.248.800	1.499.200	3.748.000
	3	Kecil	1.112.400	741.600	1.854.000
C	MATA ANESTESI LOKAL				
	1	Besar	2.331.600	1.554.400	3.886.000
	2	Sedang	1.587.000	1.058.000	2.645.000
	3	Kecil	292.200	194.800	487.000
D	KEBIDANAN DAN KANDUNGAN (Cito)				
	1	Khusus	3.325.200	2.216.800	5.542.000
	2	Besar	2.694.600	1.796.400	4.491.000
	3	Sedang	1.917.000	1.278.000	3.195.000
	4	Kecil (anastesi umum)	841.800	561.200	1.403.000
	5	Kecil (anastesi lokal)	142.800	95.200	238.000
E	ANESTESI THT (Cito)				
	1	Besar	2.565.000	1.710.000	4.275.000
	2	Sedang	1.917.000	1.278.000	3.195.000
	3	Kecil (anastesi umum)	841.800	561.200	1.403.000
	4	Kecil (anastesi lokal)	144.000	96.000	240.000
F	Operasi Laparascopy		9.454.200	6.302.800	15.757.000
G	Fungsi/Aspirasi/WSD cairan pleura		162.000	108.000	270.000
21.	TARIF PELAYANAN GIGI				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				
NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Odontektomi Klas II		900.000	600.000	1.500.000
2	Odontektomi Klas III		1.200.000	800.000	2.000.000
3	Alveolectomi per gigi		300.000	200.000	500.000
4	Reposisi Fiksasi per gigi		90.000	60.000	150.000
5	Ekstirpasi Mucocele		240.000	160.000	400.000
6	Eksisi Epulis		240.000	160.000	400.000
7	Insisi abses Intra Oral		60.000	40.000	100.000
8	Insisi abses Ekstra Oral		120.000	80.000	200.000
9	Bongkar Tambalan		30.000	20.000	50.000
10	Scaling per Rahang		75.000	50.000	125.000
11	Tambalan Sementara		36.000	24.000	60.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
12	Tambalan GIC Kecil dan Sedang	48.000	32.000	80.000
13	Tambalan GIC Besar	60.000	40.000	100.000
14	Tambalan Light Curing Kecil dan Sedang	66.000	44.000	110.000
15	Tambalan Light curing Besar	78.000	52.000	130.000
16	Ekstraksi Gigi Seri Dewasa / Geraham Dewasa	48.000	32.000	80000
17	Ekstraksi komplikasi dan Molar 3	90.000	60.000	150.000
18	Ekstraksi Gigi Tetap dengan Penyulit	72.000	48.000	120.000
19	Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	18.000	12.000	30.000
20	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	24.000	16.000	40000
21	Fiksasi fraktur per gigi	60.000	40.000	100.000
22	Overculectomi	180.000	120.000	300.000
23	Perawatan jaringan lunak dan syaraf			
	a. kuretase per regio	48.000	32.000	80.000
	b. extirpasi / kunjungan	60.000	40.000	100.000
	c. Gingivectomy per gigi	180.000	120.000	300.000
	d. root canal filling			
	- Saluran Tinggal	60.000	40.000	100.000
	- Saluran Akar (Bifurlas/2)	90.000	60.000	150.000
	- Saluran (Tripli/3)	120.000	80.000	200.000
	e. Devitec/ Mematikan saraf gigi	48.000	32.000	80.000
	f. Dressing atau sterilisasi saluran akar	48.000	32.000	80.000
22.	TARIF PELAYANAN KULIT DAN KELAMIN			
	RUMAH SAKIT Dr.SOHIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS			
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Debridement Luka Luas	90.000	60.000	150.000
2	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	168.000	112.000	280.000
3	Bedah Sayat Ekscisi	168.000	112.000	280.000
4	Bedah Cutting Sedikit	180.000	120.000	300.000
5	Bedah Listrik Cutting Banyak (Veruka)	240.000	160.000	400.000
6	Flap Graf Kecil	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	Flap Graf Besar/Luas	3.450.000	2.300.000	5.750.000
8	Bedah Sayat Enukleasi/Enukleasi moluskum contagiosum	90.000	60.000	150.000
9	Operasi keloid cuping telinga	120.000	80.000	200.000
10	Chlorethyl Spray (Bedah Kuku)	90.000	60.000	150.000
11	Eksterpasi Atheoma, Lipoma, Nevus	720.000	480.000	1.200.000
12	Xanteplasma Banyak	900.000	600.000	1.500.000
13	Eksterpasi xantelasma Sedikit	720.000	480.000	1.200.000
23.	TARIF PELAYANAN POLIKLINIK/RAWAT INAP SYARAF			
	RUMAH SAKIT Dr. SOHIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS			
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Konsultasi		90.000	90.000
2	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome	108.000	72.000	180.000
3	Injeksi Dequarvain	108.000	72.000	180.000
4	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point)			
	a. 1 s/d 2 titik	72.000	48.000	120.000
	b. > 2 titik	90.000	60.000	150.000
5	Injeksi Trigger Finger			

NO	JENIS TINDAKAN		JASA SARANA	JASAP ELAYANAN	TOTAL
	a. 1 sisi		72.000	48.000	120.000
	b. 2 sisi		90.000	60.000	150.000
6	Injeksi Trigger Thumb				
	a. 1 sisi		72.000	48.000	120.000
	b. 2 sisi		90.000	60.000	150.000
7	Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE & CDT)		66.000	44.000	110.000
8	Skrining TOAB (Test Orientasi Amnesia Balvastion) pada Pasien Pasca Cedera Kepala		66.000	44.000	110.000
9	Electro Encephalography		285.000	190.000	475.000
10	Electro Encephalography+ ekspertise Sp.S		345.000	230.000	575.000
11	Pemeriksaan MOCA –INA		19.200	12.800	32.000
12	Pemeriksaan Digit Spam Alternate Attention		19.200	12.800	32.000
13	Pemeriksaan Token Test		24.000	16.000	40.000
14	Pemeriksaan Tadir		24.000	16.000	40.000
15	Pemeriksaan BNT		24.000	16.000	40.000
16	Pemeriksaan Memory Cerad		24.000	16.000	40.000
17	Pemeriksaan Restricted Remending Test		12.000	8.000	20.000
18	Pemeriksaan CDT		12.000	8.000	20.000
19	Pemeriksaan Fungsi Visuospatial		12.000	8.000	20.000
20	Pemeriksaan Hamilton's Depretrion Score		12.000	8.000	20.000
21	Pemeriksaan FAQ		12.000	8.000	20.000
22	Injeksi Ekstra Artikuler (SpSyaraf)		90.000	60.000	150.000
23	Injeksi Intra Artikuler (SpSyaraf)		96.000	64.000	160.000
24	Pemeriksaan Kontrol Postural		24.000	16.000	40.000
25	Pemeriksaan Gait		24.000	16.000	40.000
26	Pemeriksaan Balans		24.000	16.000	40.000
27	Pemeriksaan ARM& Hand Function		24.000	16.000	40.000
28	Pemeriksaan Barthel Index		12.000	8.000	20.000
29	Pemeriksaan Rankin Scale		12.000	8.000	20.000
30	Pemeriksaan Orpingthon Scale		12.000	8.000	20.000
31	Pemeriksaan Fungsi Menelan		18.000	12.000	30.000
32	Pemeriksaan Fungsi Kognitif		18.000	12.000	30.000
33	Paket Pemeriksaan Neurorestorasi		99.000	66.000	165.000
34	Neurorestorasi Manuver Epley 15		16.200	10.800	27.000
35	Neurorestorasi Manuver Brantd – Darop		16.200	10.800	27.000
36	Neurorestorasi Manuver Semont		16.200	10.800	27.000
37	Neurorestorasi Manuver Side Lying		16.200	10.800	27.000
38	Neurorestorasi Log Roll		16.200	10.800	27.000
39	Neurorestorasi Manuver Barel Rol		16.200	10.800	27.000
40	Neurorestorasi Porcide Prolonged Position		16.200	10.800	27.000
41	Neurorestorasi Manuver Cowthorne – Cooksey		16.200	10.800	27.000
42	Paket Neurorestorasi Vertigo		39.600	26.400	66.000
43	Pemeriksaan Romberg Test		12.000	8.000	20.000
44	Pemeriksaan Tandem Test		12.000	8.000	20.000
45	Pemeriksaan Fukuda Test		12.000	8.000	20.000
46	Pemeriksaan Hallpike Manuver		12.000	8.000	20.000
47	Pemeriksaan Halmagyi – Kurthois		12.000	8.000	20.000
48	Pemeriksaan Tuning Fork		12.000	8.000	20.000
49	Pemeriksaan Optokinetik Nistagmus (OKN)		12.000	8.000	20.000
50	Pemeriksaan Test Kalori (SpTHT, SpSyaraf)		42.000	28.000	70.000
51	Pemeriksaan Frenzel Glass		18.000	12.000	30.000
52	Muscular Taping		48.000	32.000	80.000
24.	TARIF PELAYANAN PENYAKIT DALAM				
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS				

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Aspirasi Cairan Asites	300.000	200.000	500.000
2	Aspirasi Efusi Paru	210.000	140.000	350.000
3	Aspirasi Abses Hpar	450.000	300.000	750.000
4	Pericardiosintesis (Aspirasi Efusi Pencard)	750.000	500.000	1.250.000
5	Echocardiography Carotis	240.000	160.000	400.000
6	Tredmill test	450.000	300.000	750.000
7	Echo Doopler	300.000	200.000	500.000
8	Nebulizer	60.000	40.000	100.000
25.	TARIF PELAYANAN RUANG KEBIDAANAN DAN KANDUNGAN			
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS			
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pemasangan CTG/ hari	69.000	46.000	115.000
2	Pemasangan Laminaria	51.000	34.000	85.000
3	Pemasangan Balon Uterus	81.000	54.000	135.000
4	Tampon Uterus Kasus HPP	102.000	68.000	170.000
26.	TARIF PELAYANAN INSTALASI FARMASI			
	RUMAH SAKIT Dr.SOBIKIN KABUPATEN MUSI RAWAS			
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN PERPASIEN/ PERHARI	TOTAL
1	Farmasi Klinis		15.000	15.000
2	Visite Home Care Farmasi	36.000	24.000	60.000
27.	TARIF PELAYANAN UNIT CSSD			
	RUMAH SAKI TDr.SOBIKIN KABUPATEN MUSI RAWAS			
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASAPELAYA NAN	TOTAL
1	Kassa Steril X-Ray isi 10	6.000	4.000	10.000
2	Kassa Steril Biasa isi 10	3.600	2.400	6.000
3	Kassa Steril Roll	12.000	8.000	20.000
4	Kassa Steril lebar isi 25	9.000	6.000	15.000
5	Paket Pouches 30 cm (Laparatom, Histrektomi, SC dan Mayor)	60.000	40.000	100.000
6	Paket Pouches 25 cm (Minor)	48.000	12.000	60.000
7	Paket Pouches 20 cm (Curret, GV)	42.000	28.000	70.000
8	Paket Steril Instrumen Satuan/bijian	18.000	12.000	30.000
9	Paket Tenun Besar	18.000	12.000	30.000
10	Paket Tenun Kecil	15.000	10.000	25.000
28.	TARIF PELAYANAN PISIKOLOGI			
	RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS			
No.	JENIS TINDAKAN	JASA SARAN	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Psikologi Dasar	36.000	24.000	60.000
2	Psikotes Sederhana	60.000	40.000	100.000
3	Psikotes Sedang	120.000	80.000	200.000
4	Psikotes Kompleks	165.000	110.000	275.000
5	Psikoedukasi Dasar	42.000	28.000	70.000
6	Psikoedukasi Sedang	78.000	52.000	130.000
7	Psikoedukasi Kompleks	90.000	60.000	150.000
8	Konseling Dasar	42.000	28.000	70.000
9	Konseling Sedang	84.000	56.000	140.000
10	Konseling Kompleks	96.000	64.000	160.000
11	Tes Rohani	150.000	100.000	250.000
12	Psikoterapi Dasar	60.000	40.000	100.000
13	Psikoterapi Sedang	90.000	60.000	150.000
14	Psikoterapi Kompleks	105.000	70.000	175.000

15	Terapi Anak Kecil	60.000	40.000	100.000
16	Terapi Anak Sedang	81.000	54.000	135.000
17	Terapi Anak Besar	105.000	70.000	175.000
18	Evaluasi Kemampuan Intelektual, Academic Achievement Test	78.000	52.000	130.000
19	Tes Kepribadian	150.000	100.000	250.000
20	Penelusuran Minat dan Bakat	111.000	74.000	185.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

Rumah Kediaman:

- a. Kelas I Rp.10.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 7.500,-/bulan
- c. Kelas III Rp.4.000,-/bulan
- d. Kelas IV Rp.2.000,-/bulan

Asrama:

- a. Komersil Rp.100.000,-/bulan
- b. Non Komersil Rp. 50.000,-/bulan

Hotel Berbintang:

- a. Bintang 5 Rp.1.000.000,-/bulan
- b. Bintang 4 Rp. 750.000,-/bulan
- c. Bintang 3 Rp. 600.000,-/bulan
- d. Bintang 2 Rp. 500.000,-/bulan
- e. Bintang1 Rp. 400.000,-/bulan

Hotel Melati :

- a. Melati 3 Rp.150.000,-/bulan
- b. Melati 2 Rp.125.000,-/bulan
- c. Melati 1 Rp.100.000,-/bulan

Penginapan/losmen/mess/rumah kos Rp.100.000,-/bulan

Restoran besar/karaoke :

- a. Kelas I Rp.350.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp.300.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp.250.000,-/bulan

Rumah Makan:

- a. Kelas I Rp.100.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp. 60.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp. 20.000,-/bulan

Rumah Sakit:

- a. Kelas I Rp.300.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp.200.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp.100.000,-/bulan

Klinik Bersalin:

- a. Kelas I Rp.250.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp.200.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp.150.000,-/bulan

Tempat Praktek Dokter:

- a.Kelas I Rp.30.000,-/bulan
- b.Kelas II Rp.25.000,-/bulan
- c.Kelas III Rp.15.000,-/bulan

Apotek:

- a. Kelas I Rp.100.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp.50.000,-/bulan

Gerobak Jualan : Rp.5.000,-/bulan

Bioskop:

- a.Kelas I Rp.150.000,-/bulan
- b.Kelas II Rp.100.000,-/bulan
- c.Kelas III Rp. 75.000,-/bulan

Gudang:

- a.Kelas I Rp.150.000,-/bulan
- b.Kelas II Rp.100.000,-/bulan

Kantor:

- a. Kelas I Rp.75.000,-/bulan
- b.Kelas II Rp.50.000,-/bulan
- c.Kelas III Rp.25.000,-/bulan

Toko:

- a. Kelas I Rp.10.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp.5.000,-/bulan

Perusahaan,Pertukangan dan Pengelolaan Bahan Perdagangan:

- a. Kelas I Rp.75.000,-/bulan
- b.Kelas II Rp.50.000,-/bulan

BengkelReparasi:

- a. Kelas I Rp.5.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp.10.000,-/bulan

TokoVariasi:

- a.Kelas I Rp.50.000,-/bulan
- b.Kelas II Rp.25.000,-/bulan

Pabrik Industri:

- a. Kelas I Rp.500.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp.250.000,-/bulan
- c.Kelas III Rp.100.000,-/bulan

Warung : Rp.5.000,-/bulan

Shopping Center dan Sejenisnya Untuk Setiap (1mx1m):Rp.500,-/bulan

Usaha Lainnya:

- a. Kelas I Rp.100.000,-/bulan
- b. Kelas II Rp.25.000,-/bulan
- c. Kelas III Rp.10.000,-/bulan

Tempat – Tempat Hiburan Lainnya : Rp.50.000,-/Hari

Sampah Perorangan/Khusus/Jasa : Rp.75.000,-/Rit

Bank:

- a. Pusat/Cabang Rp.150.000,-/bulan
- b. Pelayanan Rp.100.000,-/bulan
- c. Pembantu Rp. 75.000,-/bulan

Kios Dalam Petak Luar dan Dalam Pasar : Rp.1.000,-/Hari

Los/Pelataran : Rp.1.000,-/Hari

Lavatori/WC Umum : Rp.175.000,-/bulan

Pemanfaatan Sampah di TPA : Rp.1.000,-/ m^3

BESARAN tarif penyediaan dan/atau penyedotan kakus :

No	Uraian	Per1,5M ³	Per1M ³	Keterangan
1.	Rumah Tangga	200.000,-	150.000,-	Jarak Pengangkutan diatas 70 Km dari lokasi pengolahan Limbah dikenakan biaya tambahan 2.500,-/KM
2	Niaga (Ruko,Kantor Swasta,Perusahaan,Toko,Restauran,Toilet Umum,Hotel,Rumah Sakit Swasta)	300.000,-	200.000,-	
3	Pengolahan Limbah Tinja di IPLT	20.000,-	15.000,-	

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Parkir Kendaraan Bermotor :

- Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp.1.000,-/sekali parkir
- Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp.1.000,-/sekali parkir
- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp.2.000,-/sekaliparkir
- Kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis
Dam Truk ukuran besar roda 6 (enam) Rp.3.000,-/sekali parker
- Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran Besar atau truk atau mobil tangki roda 10(sepuluh) keatas Rp.3.000,-/sekali parkir

Tarif Parkir Berlangganan

Jenis TempatParkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Dalam Rp/Parkir
Parkir di Tepi Jalan Umum	- Sedan,Jeep,Mini Bus - Pick Up, dan Sejenisnya - Bus,Truk dan Alat Besar lainnya - Sepeda Motor	25.000,-/tahun 30.000,-/tahun 17.500,-/tahun

D. PELAYANAN PASAR

a. Sewa Kios:

- Ukuran $\geq 3m^2$ s.d. $< 8m^2$ Rp.17.500,-/m²/bulan.
- Ukuran $\geq 8m^2$ s.d. $< 13m^2$ Rp.15.000,-/m²/bulan.
- Ukuran $\geq 13m^2$ s.d. $< 17m^2$ Rp.12.500,-/m²/bulan.
- Ukuran $\geq 17m^2$ Rp.10.000,-/m²/bulan.

b. Sewa Los

c. Sewa Pelataran

d. Retribusi Harian (Karcis harian)

- Rp.15.000,-/m²/bulan.
- Rp.10.000,-/m²/bulan.
- Rp. 3.000,-/hari.

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Struktur dan Besaran tarif Retribusi:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Sewa Ruko Agropolitan Muara Beliti | Rp.6.000,-/m ² /bulan. |
| b. Sewa Ruko Agropolitan Megang Sakti | Rp.4.000,-/m ² /bulan. |
| c. Sewa Ruko Agropolitan Simpang Terawas | Rp.3.300,-/m ² /bulan. |
| d. Sewa Ruko Agropolitan Prabumulih II | Rp.5.000,-/m ² /bulan. |
| e. Sewa Ruko Agropolitan Simpang Semambang | Rp.3.000,-/m ² /bulan. |
| f. Sewa Gudang Agropolitan Muara Beliti | Rp.9.000,-/m ² /bulan |

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Dalam Rp/Parkir
Pelataran/ lingkungan	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya - Bus, Truk - Alat Besar lainnya - Sepeda Motor	3.000 4.000 5.000 1.000
Taman	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya - Bus, Truk - Alat Besar lainnya - Sepeda Motor	3.000 4.000 5.000 1.000
Gedung	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya - Bus, Truk - Sepeda Motor	3.000 4.000 1.000

C. PENYEDIAAN/PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

No	Jenis Layanan	Objek Pelayan	Tarif Retribusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemotongan Hewan, termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda Kambung/Domba/Babi Ayam/itik	25.000,-/ekor 15.000,-/ekor 500,-/ekor

D. PELAYANAN TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1	Tiket Masuk		
	Hari Biasa	Rp 5.000	Pertiket/Perorang
	Hari Libur	Rp 10.000	Pertiket/Perorang
2	Tiket Parkir		
	Motor	Rp 5.000	Per-motor
	Mobil	Rp 10.000	Per-mobil
	Bus Pariwisata	Rp 20.000	Per-bus
3	Sewa Tempat Pengusaha Kapal	Rp 100.000	Perbulan
4	Sewa Tempat Kemah	Rp 25.000	Pertenda/Permalam
5	Retribusi Pedagang	Rp 2.000	Perhari
6	Retribusi Memancing	Rp 10.000	Pertiket/Perorang
7	Toilet	Rp 2.000	Pertiket/Perorang

E. PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO		SATUAN	TARIF(Rp)
I	PERTANIAN		
1	Benih Padi	Kg	10.000,-
II	PERIKANAN		
1	Benih ikan Nila 1-3cm	Pcs	30,-
	Benih ikan Nila 3-5cm	Pcs	40,-
	Benih ikan Nila 5-8cm	Pcs	60,-
	Benih ikan Nila 8-12cm	Pcs	110,-
2	Benih ikan Lele 1 Inchi	Pcs	60,-
	Benih ikan Lele 2 Inchi	Pcs	80,-
	Benih ikan Lele 3 Inchi	Pcs	100,-
	Benih ikan Lele 4 Inchi	Pcs	130,-
3	Benih ikan Patin 1 Inchi	Pcs	200,-
	Benih ikan Patin 2 Inchi	Pcs	350,-
	Benih ikan Patin 3 Inchi	Pcs	500,-
	Benih ikan Patin 4 Inchi	Pcs	750,-
4	Benih ikan Mas 1-3cm	Pcs	30,-
	Benih ikan Mas 3-5cm	Pcs	40,-
	Benih ikan Mas 5-8cm	Pcs	90,-
	Benih ikan Mas 8-12cm	Pcs	110,-
5	Benih ikan Gurami 1cm	Pcs	300,-
	Benih ikan Gurami 1-2cm	Pcs	500,-
	Benih ikan Gurami 2-3cm	Pcs	1000,-
	Benih ikan Gurami 3-5cm	Pcs	1.500,-

F. PEMANFAATAN ASET DAERAH

a. Pemakaian Gedung

1) Pemakaian Gedung Auditorium

-Pemakaian bersifat komersil

- a) Malam (pukul 18.00s/d24.00) : Rp.3.000.000
- b) Siang (pukul 06.00s/d17.00): Rp.4.000.000
- c) Pada siang dan malam hari: Rp.6.000.000

-Pemakaian bersifat nonkomersil

- a) Malam (pukul18.00s/d24.00): Rp.2.000.000
- b) Siang (pukul06.00s/d17.00): Rp.3.000.000
- c) Pada siang dan malam hari : Rp.4.000.000

2) Pemakaian Gedung Sekretariat DPRD

-Pemakaian bersifat komersil

- a) Malam (pukul18.00s/d24.00): Rp.3.000.000
- b) Siang (pukul06.00s/d17.00): Rp.4.000.000
- c) Pada siang dan malam hari : Rp.6.000.000

-Pemakaian bersifat non komersil

- a) Malam (pukul 18.00s/d24.00): Rp.2.000.000
- b) Siang (pukul06.00s/d17.00): Rp.3.000.000
- c) Pada siang dan malam hari : Rp.4.000.000

3) Pemakaian Gedung Dekranasda

-Pemakaian bersifat komersil

- a) Siang (pukul 06.00s/d 17.00) : Rp.1.500.000

-Pemakaian bersifat non komersil

- a) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00): Rp.1.000.000

4) Pemakaian Gedung Dekranasda

-Pemakaian bersifat komersil

- b) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00): Rp.1.500.000

-Pemakaian bersifat non komersil

- b) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00): Rp.1.000.000

5) Pemakaian Gedung Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi

-Pemakaian bersifat komersil

- a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.00): Rp.1.000.000
- b) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00): Rp.1.500.000

-Pemakaian bersifat non komersil

- a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.00): Rp.1.000.000

c) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00):	Rp.1.500.000
d) Pada siang dan malam hari :	Rp.2.000.000

6) Penggunaan Gedung Rumah Sakit Dr. Sobirin

a) Gedung Aula A / hari	Rp. 900.000
b) Gedung Aula B / hari	Rp. 700.000
c) Penggunaan Infocus (Jam 08.00-16.00)	Rp. 420.000
kelebihan perjam	Rp. 60.000
d) Penggunaan Alat Peraga	Rp. 200.000

7) Pemakaian Tempat Olahraga

a) Tribune	
– Ruang Kantor	30.000/M3
– Ruang Gedung	15.000/M3
b) Pemakaian Lapangan Sepak bola dan Lintasan Atletik	
– Latihan	150.000/2 jam pertama
– Pertandingan	15.000/1 jam berikutnya
c) Club Member, Instansi Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat	
– Latihan	120.000/2 jam pertama 24.000/1 jam berikutnya
– Pertandingan	450.000/2 jam pertama 90.000/1 jam berikutnya
d) Kelompok Pelajar	
– Latihan	37.500/2 jam pertama 7.500/1 jam berikutnya
e) Pemakaian Halaman untuk kegiatan non olahraga	
– Pameran	225.000/Standar booth Space (9 M ² /maksimal 3 hari) 45.000/hari berikutnya
– Bazar (<i>Out Door</i>)	300.000/Standar booth Space (9 M ² /maksimal 3 hari) 45.000/hari berikutnya
– Amal bakti Sosial (<i>Out Door</i>)	150.000/Standar booth Space (9 M ² /maksimal 3 hari) 30.000/hari berikutnya

		1800.000/6 jam /hari 300.000/hari sebelum dan sesudah penyelenggara
	- Konser Musik (<i>Out Door</i>)	
	- Rapat akbar, upacara dan lainnya	300.000/6 jam /hari 30.000 /hari sebelum dan sesudah penyelenggara
f) Pemakaian Halaman untuk kegiatan non olahraga		
	- Pesta Perkawinan	750.000/6 Jam pertama 150.000/1 jam berikutnya
	- Pameran (<i>Indoor</i>)	450.000/Standar booth Space (9 M ² /maksimal 3 hari) 90.000/hari berikutnya
	- Pameran (<i>Out Door</i>)	300.000/Standar booth Space (9 M ² /maksimal 3 hari) 60.000/hari berikutnya
	- Sewa ruang Bangunan Paviliun	1500.000/bulan
	- Seminar/Kongres	750.000/6 jam pertama
Diskusi Panel Yudisium/Wisuda (untuk tujuan Komersil)		75.000/1 jam berikutnya
	- Seminar/Konfrensi/Kongres, Diskusi Panel	300.000/6 jam pertama
	- Simposium, Musyawarah Yudisium/Wisudah	30.000/1 jam berikutnya
	- Bazar dan pameran (<i>Indoor</i>)	225.000/Standar booth Space (9 M ² /maksimal 3 hari) 225.000/hari berikutnya
	- Amal bakti Sosial (<i>Indoor</i>)	150.000/6 jam pertama 30.000/1 jam berikutnya
	- Bazar dan Pameran (<i>Out Door</i>)	90.000/Standar booth Space (9 M ² /maksimal 3 hari) 30.000/hari berikutnya (Selama Pameran)
	- Amal bakti Sosial (<i>Out Door</i>)	90.000/2 Jam pertama 30.000/hari berikutnya

8) Pemakaian Gedung Olahraga

a)	Ruang Sekretariat pada bangunan paviliun	
	– Latihan	9.000/M ² Pertahun 15.000/ 2 jam pertama/Lapangan 3.000/ 1 jam berikutnya
	– Pertanding	150.000/ 2 jam pertama/lapangan 30.000/1 jam berikutnya/Lapanga
b)	Club Mahasiswa	
	– Latihan	15.000/2 jam pertama 3.000/1 jam berikutnya
	– Pertanding	75.000/ 2 jam pertama 15.000/ 1 jam berikutnya
c)	Kelompok Pelajar	
	– Latihan	12.000/ 2 jam pertama 2.400/ 1 jam berikutnya
	– Pertanding	60.000/ 2 jam pertama 12.000/ 1 jam berikutnya

b. Pemakaian Kendaraan

Pemakaian kendaraan milik daerah:

1) Pemakaian Bus AC

- Dalam kota Rp.1.000.000/hari
- Luar kota Rp.2.000.000/hari

2) Pemakaian bus Non AC

- Dalam kota Rp.750.000/hari
- Luar kota Rp.1.500.000/hari

3) Pelayanan Ambulance dan Pendamping

- a. Rujukan ke Rumah Sakit lain luar Kota / Km Rp. 15. 000
- b. Rujukan ke Rumah Sakit lain dalam Kota / Km Rp. 90. 000
- c. Pulang ke Rumah luar Kota / Km Rp. 15.000
- d. Paket P3k /hari Rp. 600.000
- e. Pulang ke Rumah dalam Kota Rp. 90.000

c. Pemakaian alat alat berat

No.	Merk/Type	Tarif Retribusi		Ket
		Satuan Tarif Dasar (Rp)	Tarif	
1.	Excavator Komatsu Pc 200	Per Jam	Rp. 300.000,-	
2.	Excavator Amvibius Sumitomo	Per Jam	Rp. 350.000,-	
3.	Motor Greder Cat 120H	Per Jam	Rp. 340.000,-	
4.	Motor Greder Mitsubishi MG300	Per Jam	Rp. 156.250,-	
5.	Vibro Roller 8-25 TonVolvo	Per Jam	Rp. 200.000,-	
6.	Tire Roller Kawasaki	Per Jam	Rp. 250.000,-	
7.	Bulldozer	Per Jam	Rp. 350.000,-	
8.	Hand Vibro Roller 2.50 Ton	Per Jam	Rp. 80.000,-	
9.	Dump Truck Mitsubishi	Per Hari	Rp. 350.000,-	
10.	Dump Truck Hino	Per Hari	Rp. 450.000,-	
11.	Truck Tronton Hino	Per Hari	Rp.1.980.000,-	
12.	Vibro Roller	Per Jam	Rp. 250.000,-	

d. Pemakaian Laboratorium Kebinamargaan

Instasi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Satuan Tarif	Tarif Dasar (Rp)
Dinas PU. Bina Marga	Analisa saringan Agregat Halus	Per Sampel	200.000
	Analisa Saringan Agregat Kasar	Per Sampel	200.000
	Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Halus	Per Sampel	150.000
	Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Kasar	Per Sampel	150.000
	Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	125.000
	Sand Equivalenz	Per Sampel	255.000
	Kelekatan Terhadap Aspal	Per Sampel	100.000
	Index Kepipihan	Per Sampel	250.000
	Soundness	Per Sampel	730.000
	Atterberg Limit	Per Sampel	300.000
	Penertrasi Pada Suhu 25°	Per Sampel	200.000
	Titik Lembek	Per Sampel	200.000
	Titik Nyala	Per Sampel	200.000
	Daktilitas	Per Sampel	200.000
	Berat Jenis	Per Sampel	250.000
	Kuat Tekan Kubus (1 Set/Sampel = 3 Benda Uji)	Per Set/Per Sampel	500.000
	Kuat Tekan Silinder (1 Set/Sampel = 3 Benda Uji)	Per Set/Per Sampel	500.000
	Marshall Test (Min. 5 Sampel)	Per Sampel	80.000
	Ekstraksi Aspal (Min. 10 KG)	Per Sampel	200.000
	Stabilitas Dan Flow	Per Sampel	100.000
	Kepadatan	Per Sampel	75.000
	Sondir Test (Min. 2 Titik)	Per Titik	1.250.000
	CBR Lapangan	Per Titik	750.000
	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per Titik	175.000
	Sand Cone	Per Titik	75.000
	Test Pit	Per Titik	50.000
	Core Drill Aspal	Per Titik	100.000
	Core Drill Beton	Per Titik	150.000
	Hammer Test	Per Titik	50.000
	Theodolite Digital	Per Sampel	3.000.000
	Small Theodolite	Per Sampel	2.000.000
	Automatic Level	Per Sampel	600.000
	Speedy Mousture Tester	Per Sampel	25.000
	Concrete Cylinder Mould	Per Sampel	20.000
	Concrete Cube Mould	Per Sampel	20.000
	Pembuatan Rencana Campuran Awal Agregat Kelas A, Kelas B, Kelas C, Timbunan dan Beton	Ls	2.500.000
	Pembuatan Rencana Campuran Awal Aspal	Ls	2.800.000
	Fire Extinguisher	Per Sampel	45.000
	Organic Impurities Test	Per Sampel	40.000
	Speedy Mousture Tester	Per Sampel	25.000
	LA. Abrasion Machine	Per Sampel	350.000
	Concrete Cylinder Hold	Per Sampel	20.000
	Concrete Cube Hold	Per Sampel	20.000
	Compression Tester Dual Gauge	Per Sampel	60.000
	Slump Test	Per Sampel	25.000
	CBR Laboratorium	Per Sampel	500.000

e. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

NO		SATUAN	TARIF(Rp)
I	PERTANIAN		
1	Benih Padi	Kg	10.000,-
II	PERIKANAN		
1	Benih ikan Nila 1-3cm	Pcs	30,-
	Benih ikan Nila 3-5cm	Pcs	40,-
	Benih ikan Nila 5-8cm	Pcs	60,-
	Benih ikan Nila 8-12cm	Pcs	110,-
2	Benih ikan Lele 1 Inch	Pcs	60,-
	Benih ikan Lele 2 Inch	Pcs	80,-
	Benih ikan Lele 3 Inch	Pcs	100,-
	Benih ikan Lele 4 Inch	Pcs	130,-
3	Benih ikan Patin 1 Inch	Pcs	200,-
	Benih ikan Patin 2 Inch	Pcs	350,-
	Benih ikan Patin 3 Inch	Pcs	500,-
	Benih ikan Patin 4 Inch	Pcs	750,-
4	Benih ikan Mas 1-3cm	Pcs	30,-
	Benih ikan Mas 3-5cm	Pcs	40,-
	Benih ikan Mas 5-8cm	Pcs	90,-
	Benih ikan Mas 8-12cm	Pcs	110,-
5	Benih ikan Gurami 1cm	Pcs	300,-
	Benih ikan Gurami 1-2cm	Pcs	500,-
	Benih ikan Gurami 2-3cm	Pcs	1000,-
	Benih ikan Gurami 3-5cm	Pcs	1.500,-

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan ditetapkan setiap tahun.

B. Indeks Lokalitas (ILO)

ILO ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

C. Indeks Terintegrasi (IT)

Tabel Indeks Terintegrasi (IT)

Fungsi	Indeks Fungsi(IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter(BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1
Hunian				b. Permanen	2
a. <100m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100m ² Dan > 2 lantai					
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Perorangan		0

Ganda/Campuran		/Badan Usaha	1
a. Luas<500 m ² dan<21 antai	0,6		
b. Luas>500 m ² dan>21 antai	0,8		

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393+0,1(n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666

30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen,koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum(LLixKL)) + (\sum(LBixKB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi: Luas Lantaike-i

KL: Koefisien jumlah lantai

LBi: Luas Basemenke-iKBi:Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBG)

Tabel Indeks BG Terbagun(IBG)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat	$0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran a.Pratama b.Madya c.Utama	$0,65 \times 50\% = 0,325$ $0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,30 \times 50\% = 0,150$

E. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

- Wilayah A yaitu Lubuklinggau ,Tugumulyo,Muara Beliti, Selangit, Sumber
Harta, Purwodadi, Tuah Negeri
 - Harga Satuan Pembangunan Gedung (dalam Rupiah/M2 Bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
5.500.000	4.640.000

- Harga Satuan Pembangunan Rumah (dalam Rupiah/M2 Bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
5.370.000	5.330.000	4.200.000

- Harga Satuan Pembangunan Pagar Negara (dalam Rupiah/M1 Bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT;T.1,50M	T.3M	T.2M
2.170.000	1.950.000	1.870.000
Pagar Rumah Negara		
PagarDepan	PagarBelakang	PagarSamping
BH;T.1,50M	T.2,5M	T.2M
2.000.000	1.220.000	1.170.000

2.Wilayah B yaitu Megang Sakti, Karang Jaya, STL Ulu Terawas, Tiang Pumpung Kepungut, Sukakarya

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung (dalam Rupiah/M2 Bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
5.700.000	4.820.000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah (dalam Rupiah/M2 Bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
5.620.000	5.580.000	4.420.000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar Negara (dalam Rupiah/M1 Bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT;T.1,50M	T.3M	T.2M
2.290.000	2.080.000	1.990.000
Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BH;T.1,50M	T.2,5M	T.2M
2.090.000	1.300.000	1.250.000

3.Wilayah C yaitu Muara Kelingi, Jayaloka

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung (dalam Rupiah/M2 Bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
5.850.000	4.980.000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah (dalam Rupiah/M2 Bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
5.830.000	5.780.000	4.580.000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar Negara (dalam Rupiah/M1 Bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT;T.1,50M	T.3M	T.2M
2.390.000	2.190.000	2.100.000
Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BH;T.1,50M	T.2,5M	T.2M
2.180.000	1.370.000	1.310.000

4.Wilayah D yaitu BTS Ulu, Muara Lakitan

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung (dalam Rupiah/M2 Bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.020.000	5.170.000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah (dalam Rupiah/M2 Bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6.060.000	6.000.000	4.750.000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar Negara (dalam Rupiah/M1 Bangunan)

Pagar Gedung		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT;T.1,50M	T.3M	T.2M
2.520.000	2.330.000	2.230.000
Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BH;T.1,50M	T.2,5M	T.2M
2.280.000	1.460.000	1.390.000

F. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxIp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times = 0,40$ $2,00 = 0,50$ $0,50 \times 1,2$ $1,00$ $\sum(bpx Ip)$	Kompleksitas:Sederhana Permanensi:Permanen Ketinggian:1 lantai Kepemilikan:Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)=1 Indeks Terintegrasi(It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

- 1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Musi Rawas
 Data Bangunan
 Fungsi:Hunian
 Luas Bangunan(Llt): $36m^2$
 Ketinggian:1 lantai
 Lokasi:Kabupaten Musi Rawas
 Kepemilikan:pribadi
 SHSTBG Sederhana:Rp.4.640.000,-
 Indeks Lokalitas: nilai paling tinggi 0,5%.

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt)x(indeks lokalitas x SHST)xIndeks Terintegrasi (It)x Indeks BG Terbangun
 : $36 \times (0,5\% \times Rp.4.640.000,-) \times 0,18 \times 1$
 : Rp.150.336,-

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Musi Rawas

Data Bangunan

Fungsi:Usaha

Luas Bangunan(LLt): 738m^2

Ketinggian:3lantai

Lokasi:Kabupaten Musi Rawas

Kepemilikan:pribadi

SHSTBG Sederhana:Rp.7.010.000,-

Indeks Lokalitas:nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	$\sum(bpxIp)$	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$\begin{array}{rcl} 0,3 \times 2 & = 0,6 \\ 0,20 \times 2 & = 0,40 \\ ,00 & = 0,56 \\ \hline 0,50 \times 1 & 1,56 \\ ,12 & \\ \hline \sum(bpxIp) & \end{array}$	Kompleksitas:Tidak Sederhana Permanensi:Permanen Ketinggian:3 lantai Kepemilikan:Perorangan
Faktor Kepemilikan(Perorangan)=1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1.56 \times 1 = 1,092$			

Cara Perhitungan Nilai : Luas Total Lantai (LLt)x(indeks lokalisasi x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $738 \times (0,5\% \times Rp.5.500.000,-) \times 1,092 \times 1$
: Rp.22.162.140,-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 5.000,00 / m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 5.000,00 / m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 5.000,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 125.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 125.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 5.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grass block</i>		Rp 5.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 10.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 10.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 40.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 200.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp 100.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 25.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	KonstruksiMenara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 20.000,00 /5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 5.000,00 /5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksimenara air		Rp 20.000,00 /5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksimonument	Tugu	Rp 300.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 300.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalampersil	Rp 300.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luarpersil	Rp 300.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksiinstalasi/gardulistrik	Instalasi listrik	Rp 100.000,00 /Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5000,00/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5000,00/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5000,00/m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp 100.000,00 /Unit (luasmaksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5000,00/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksimenanaratelevisi		Rp 12.000.000,00 /Unit (tinggimaksimal 100 m, apabila ada ketinggian dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksian tena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:		Ketinggian 25-50 m	Rp 2.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 4.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 5.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 7.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 10.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:		Ketinggian diatas 150 m	Rp 12.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp 1.250.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 2.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 3.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 4.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
20	Konstruksi antena (<i>tower telekomunikasi</i>)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 12.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 15.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 8.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 13.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 15.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 2.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 2.500,00 / m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tumpung	Rp 5.000,00 / m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 2.500,00 /m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (USD)
1.	PTKA	100 USD perbulan

Keterangan : Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan Nilai tukar yang berlaku saat penerbitan SKRD.

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD